

**LARANGAN PERNIKAHAN SAMPU PISSE
DI DESA SAMPA KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU
PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



IAIN PALOPO

Oleh:

**NURUL KURNIA
2205030032**

**PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

**LARANGAN PERNIKAHAN SAMPU PISSE
DI DESA SAMPA KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU
PERSPEKTIF MAQASHID AL -SYARIAH**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



IAIN PALOPO

Oleh:

NURUL KURNIA
2205030032

Pembimbing:

- 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.**

**PASCASARJANA
HUKUM KELUARGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurul Kurnia

NIM : 2205030032

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang peneliti akui sebagai tulisan atau pikiran peneliti sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya peneliti sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dn atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab peneliti.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang peneliti peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini di buat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Januari 2025
Yang membuat pernyataan,



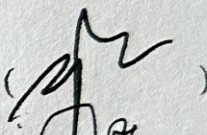
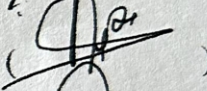
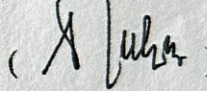
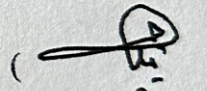
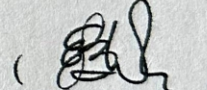
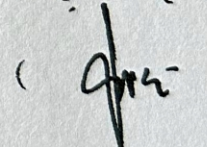
Nurul Kurnia
2205030032

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul *Larangan Pernikahan Sampu Pisse Di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah*, yang ditulis oleh Nurul Kurnia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030032 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunqasyahkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 bertepatan dengan 25 Syawal 1446 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

Palopo, 25 April 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dewi Furwana, S.Pd.I., M.Pd. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Penguji I | () |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 19790203 200501 1 006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga



Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd
NIP. 19720502 200112 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “Larangan Pernikahan *Sampu Pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif *Maqashid Al-Syariah*” setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para pengikutnya. Tesis ini penulis persembahkan untuk suami tercinta yaitu M.Bahri S.IP atas segala aspek dukungan penuh baik doa, waktu hingga materi untuk penulis melanjutkan jenjang S2, untuk anak penulis Muaz Hamizan Rabbani yang selalu memberi penulis semangat setiap hari, menemani penulis melaksanakan perkuliahan, bimbingan dan penelitian. Menjadi anak yang sabar menemani penulis menyelesaikan tesis ini dan juga kedua orang tua penulis yaitu ayahanda tercinta Hajaruddin dan ibu tercinta Irmayanti yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang yang sangat tulus serta dorongan dan motivasi kepada penulis yang tidak mampu penulis balas. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam bidang Hukum Keluarga pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat

bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna namun tesis ini memberikan banyak pelajaran, pengalaman dan ilmu yang baru kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum. Dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir, S.H., M.H, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Prof. Dr. Muhaemin, M.A., Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Helmi Kamal, M.HI., beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi dan bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yakni Prof. Dr. Hj. Andi. Sukmawati Assaad., M.Pd., Sekertaris Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yakni Lilis Suryani, S.Pd., MPd. yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan kritikan yang membangun kepada penulis.
4. Pembimbing I, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Pembimbing II, Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis,

memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian tesis ini.

5. Penguji I, Prof. Dr. Hj. Andi. Sukmawati Assaad., M.Pd, dan Penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Pd, yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingan penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.
7. Kepala Unit Perpustakaan, Zainuddin S, S.E., M.Ak, beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat baik dan ramah selama peneliti menjalani studi khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan tesis ini.
8. Kepada adik kandung penulis Yusnaeni, S.H yang telah membantu penulis dalam proses penelitian, membantu memudahkan urusan penulis, serta mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
9. Kepada rekan penulis Siti Amalia, S.H., M.H yang selalu membantu penulis yang dengan sabar memberi informasi kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

10. Teman-teman Pascasarjana Angkatan XXI terkhusus kelas Magister Hukum Keluarga IAIN Palopo. Yang saling mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah mampu melewati fase ini dengan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengatur dan mengendalikan diri di tengah kesibukan menjadi seorang ibu rumah tangga serta memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses dari penyusunan tesis ini dan mampu menyelesaikan dengan baik dan semaksimal mungkin, ini pencapaian yang patut disyukuri dan dibanggakan untuk diri sendiri.

Demikianlah, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT, aamiin allahumma aamiin.

Palopo, 7 Januari 2025

Penulis

Nurul Kurnia
2205030032

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	a	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>Dammah</i>	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ..	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan u

اَ..وْ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u
--------	-----------------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *hauila*

1. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..أَ..أَ..	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِ..ى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
اُ..وْ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

B. Daftar Singkatan

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Shallallahu Alaihi Wasallam*

AS = *Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali „Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR KUTIPAN HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
B. Landasan Teori	17
1. Pernikahan	17
2. Mahram	42
3. <i>Botting</i> (Pernikahan)	55
4. Sepupu satu kali (<i>Sisampu Pisse</i>)	57
5. <i>Maqashid Al-Syariah</i>	59
C. Kerangka Fikir	65

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	69
C. Fokus Penelitian	69
D. Definisi Istilah	69
E. Desain Penelitian.....	71
F. Sumber Data.....	71
G. Instrumen Penelitian.....	72
H. Teknik Pengumpulan Data	73
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	75
J. Teknik Analisis Data	78

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....80

A. Deskripsi Data	80
B. Pembahasan	86
1. Larangan Pernikaha <i>Sampu Pisse</i> di Desa Sampa	86
2. Analisis Dampak Pernikahan <i>Sampu Pisse</i> di Desa Sampa.....	104
3. Analisis Larangan Pernikahan <i>Sampu Pisse</i> di Desa Sampa dalam Perspektif <i>Maqashid Al-Syariah</i>	116

BAB V PENUTUP.....128

A. Kesimpulan	128
B. Saran.....	129
C. Implikasi	129

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S An-Nisa (4): 1.....	3
Kutipan ayat 2 Q.S Al-Nisa (4): 21.....	21
Kutipan ayat 3 Q.S Ar-Rum (30): 21	23
Kutipan ayat 4 Q.S An-Nur (24) : 32.....	26
Kutipan ayat 5 Q.S Ar-Ra'd (13) : 38.....	28
Kutipan ayat 6 Q.S Al-Baqarah (2) : 221.....	31
Kutipan ayat 7 Q.S An-Nisa (4) : 23.....	42
Kutipan ayat 8 Q.S An-Nisa (4) : 24.....	45
Kutipan ayat 9 Q.S Al-Baqarah (2) : 233.....	49
Kutipan ayat 10 Q.S Al-Mu'minun (23) : 5-6	55
Kutipan ayat 11 Q.S Al-Hujurat (49) : 13.....	92
Kutipan ayat 12 Q.S Al-Munafiqun (63) : 9	96
Kutipan ayat 13 Q.S Saba (34) : 37	97

KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang anjuran menikah.....	29
Hadis 2 Hadis tentang larangan menikah karena hubungan sepersusuan	49
Hadis 3 Hadis tentang kriteria memilih pasangan hidup	85
Hadis 4 Hadis tentang pentingnya niat.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Instrumen Dokumentasi	75
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Desa Sampa.....	80
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Desa Sampa.....	85

ABSTRAK

Nurul Kurnia, 2025. "*Larangan Pernikahan Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah*".
Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Anita Marwing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis larangan pernikahan *sampu pisse*, menganalisis dampak dari pernikahan *sampu pisse* dan menganalisis perspektif *maqashid al-syariah* terhadap larangan pernikahan *sampu pisse*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu sudah dijalankan sejak turun temurun dari nenek moyang masyarakat setempat. Munculnya larangan ini didasari oleh perjanjian para leluhur untuk menjaga hubungan kekerabatan karena *sampu pisse* memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat bahkan dianggap sebagai saudara kandung. Penyebab lainnya adalah dahulu adanya beberapa kasus gangguan kesehatan pada anak keturunan hasil pernikahan ini; (2) dampak positif pernikahan *sampu pisse* yaitu menjaga harta warisan. Namun, warga desa Sampa lebih banyak merasakan dampak negatif dari pernikahan, yaitu gangguan kesehatan pada keturunan dan dampak sosial berupa dikucilkan dari keluarga karena pernikahan *sampu pisse* dianggap sebagai aib dalam keluarga; (3) berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat, maka larangan pernikahan *sampu pisse* dinilai sejalan dengan semua aspek *maqashid al-syariah*. Aspek-aspeknya adalah memelihara agama (*hifz al-din*) berdasarkan pendekatan *sadd adz-dzari'ah*, memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara harta (*hifz al-mal*), dan memelihara akal (*hifz al-aql*).

Kata Kunci: Pernikahan, Sepupu, Mahram, *Sampu Pisse*, Desa Sampa

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
28/04/2025	

ABSTRACT

Nurul Kurnia. (2025). *“The Prohibition of Sampu Pisse Marriage in Sampa Village, Bajo Subdistrict, Luwu Regency: A Maqashid al-Shariah Perspective”*. Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Supervised by Abdain and Anita Marwing.

This study aims to analyze the prohibition of *sampu pisse* marriage, explore its consequences, and examine the prohibition from the perspective of *maqashid al-shariah*. This is a qualitative field research with an exploratory approach. The findings reveal that: (1) the prohibition of *sampu pisse* marriage in Sampa Village, Bajo Subdistrict, Luwu Regency, has been practiced for generations as a local custom inherited from the ancestors. This prohibition stems from a traditional agreement to preserve close kinship ties, as *sampu pisse* refers to individuals who are considered very closely related-equivalent to biological siblings. Another reason is the historical occurrence of health issues among children born from such marriages; (2) the positive impact of *sampu pisse* marriage is the preservation of family inheritance. However, the community mostly experiences negative impacts, such as health disorders in offspring and social consequences, including being ostracized by the family, as such marriages are viewed as a disgrace; (3) from the perspective of *maqashid al-shariah*, which aims to achieve the welfare, happiness, and well-being of human life in this world and the hereafter, the prohibition of *sampu pisse* marriage aligns with all core aspects of *maqashid al-shariah*: the preservation of religion (*hifz al-din*) based on the approach of *sadd al-dhara'i*, lineage (*hifz al-nasl*), life (*hifz al-nafs*), wealth (*hifz al-mal*), and intellect (*hifz al-'aql*).

Keywords: Marriage, Cousins, Mahram, *Sampu Pisse*, Sampa Village

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
28/04/2025	JLx

الملخص

نور الكرنية، ٢٠٢٥. "تحريم زواج سامبو بيسّي في قرية سامبا، ناحية باجو، محافظة لُؤو من منظور مقاصد الشريعة". رسالة ماجستير في برنامج دراسة الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. تحت إشراف: عبيدين وأنيتا ماروينغ.

يهدف هذا البحث إلى تحليل تحريم زواج سامبو بيسّي، ودراسة آثاره، وبيان مدى توافق هذا التحريم مع مقاصد الشريعة الإسلامية. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي باستخدام البحث الميداني (*Field Research*) ذو الطابع الاستكشافي. وقد توصلت نتائج البحث إلى ما يلي: (١) إن تحريم زواج سامبو بيسّي في قرية سامبا بناحية باجو، محافظة لُؤو، هو تقليد موروث عن الأجداد، ويقوم على اتفاق بين الأسلاف للحفاظ على روابط القرابة، حيث إن العلاقة بين الطرفين في زواج سامبو بيسّي تُعدّ قريبة جدًا، حتى يُنظر إليهما كأشقاء. ومن الأسباب الأخرى لتحريم هذا الزواج ما لوحظ سابقًا من حدوث مشكلات صحية في نسل هذا النوع من الزواج. (٢) من الآثار الإيجابية لهذا الزواج أنه يُسهم في المحافظة على التركة، إلا أن سكان قرية سامبا يرون أن آثاره السلبية أكبر، منها ظهور مشاكل صحية عند الأبناء، وآثار اجتماعية كالعرض للعزلة والنبذ من قبل الأسرة، إذ يُعدّ هذا الزواج عارًا في نظر المجتمع المحلي. (٣) من منظور مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تحقيق المصالح وسعادة الإنسان ورفاهيته في الدنيا والآخرة، فإن تحريم زواج سامبو بيسّي يتوافق مع جميع جوانب المقاصد الشرعية، وهي: حفظ الدين (من خلال قاعدة سد الذرائع)، حفظ النسل، حفظ النفس، حفظ المال، وحفظ العقل.

الكلمات المفتاحية: الزواج، الأقارب، المحارم، سامبو بيسّي، قرية سامبا

Verified by UPT Pengembangan Bahasa IAIN Palopo	
Date	Signature
28/04/2025	Jhr

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama Islam selalu mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan manusia. Prinsipnya, bahwa segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia diperbolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam ajaran Islam. Seluruh ajaran ini berasal dari syariat Allah kepada manusia, dengan tujuan untuk kebaikan, kemaslahatan, serta keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Salah satunya mengenai pernikahan.

Negara, masyarakat, agama, hingga keluarga menganggap pernikahan sebagai cara yang sah untuk menghasilkan anak. Seorang pria dan seorang menjadikan pernikahan sebagai hubungan yang sangat erat. Perjanjian saat melangsungkan akad nikah menjadi suatu kebahagiaan di hadapan Tuhan, keluarga, sahabat, dan masyarakat. Islam sangat menjunjung tinggi pernikahan, oleh karena itu karena hukumnya telah diatur, demikian pula praktik dalam kehidupan berkeluarga.¹

Pernikahan menjadi ibadah terpanjang yang dijalani umat manusia dengan salah satu tujuannya untuk meningkatkan keimanan seseorang. Pernikahan bukan sekedar mencapai kebahagiaan duniawi namun juga tentang menyatukan dua orang yang berbeda untuk mencapai kebahagiaan bersama. Banyak sekali manfaat dan keutamaan dalam pernikahan, seperti memenuhi kebutuhan manusia, melahirkan anak dan melindungi kehidupan manusia, menyempurnakan separuh agama,

¹ Anita Marwing, Buhari Pamilang, *Realitas Perkawinan Beda Agama pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*, Jurnal Al-Mizan Vol. 19 No,1, 2023. h. 146.

menjunjung tinggi kehormatan, membina tali silaturahmi dengan saling mengenal, mendatangkan kedamaian dalam rumah, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidup yang harmonis bersama anggota keluarga.²

Berdasarkan fitrahnya, manusia memang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Karena manusia memiliki sifat saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Agar hubungan anatara pria dan wanita dapat hidup rukun, maka Islam mengatur melalui suatu pernikahan yang sah. Syariat pernikahan telah diatur oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai dasar yang kuat bagi keberlangsungan hidup manusia untuk memiliki garis keturunan. Pernikahan juga memiliki nilai-nilai yang tinggi dan menjadi tujuan utama yang baik bagi manusia. Pernikahan juga memiliki aturan dan ketentuan yang tidak boleh dilanggar.

Islam memandang pernikahan memiliki tujuan sosial, psikologis, dan keagamaan yang signifikan bukan hanya sebagai tempat pelampiasan nafsu seksual dan biologis.³ Menurut hukum Islam, pernikahan sebagai suatu ikatan kesatuan yang kuat yang bertujuan untuk memperkuat dan membentuk ikatan rohani dan jasmani yang mengikat suami dan istri dalam kehidupan keluarga yang harmonis dan kekal. Sebagaimana pada firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 1:⁴

² Trio Meinarsono, Abdain, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur*, Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 5 (2).

³ Abdul 'Aziz Muhammad Azzam dan 'Abdul Wahab Sayyid, *al-Usrah wa Ahl al-Bayt*, (Jakarta: Azzam, 2011), h. 39.

⁴ Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Hilliana Press, 2010), h. 2.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya, Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.⁵

Allah SWT memerintahkan makhluknya agar supaya bertakwa kepada-Nya.

Dengan beribadah hanya kepada-Nya yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Serta mengingatkan mereka tentang kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari satu jiwa, yaitu nabi Adam AS “Dan dari nabi Adam Allah menciptakan isterinya Hawa” yang diciptakan dari tulang rusuk Adam bagian kiri dari belakang. Ketika Adam terbangun dari tidurnya, dia melihat Hawa, yang sungguh luar biasa. Hingga timbullah rasa sayang dan cinta di antara keduanya.⁶

Pernikahan menjadi dasar ikatan hidup berdampingan untuk waktu yang lama, bahkan hingga maut memisahkan. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Isi dari undang-undang ini

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Unit Penerbit Al-Qur'an (UPQ), 2018, 4: 1

⁶ Ibnu Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Terj. Abdul Ghoffar*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), h. 227-228.

selaras dengan ajaran dalam agama Islam.⁷ Kedua pasangan suami istri telah terjalin suatu ikatan yang kuat karena telah bersama sekian lamanya. Seorang istri telah menjalankan tugasnya dan memberikan hak-hak suami dengan baik dan ia telah mendampingi suaminya dengan segala keadaan baik suka maupun duka.⁸

Syariat Islam telah mengatur kehidupan umatnya, termasuk mengenai batasan antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak dapat dinikahi. Laki-laki atau perempuan yang tidak boleh dinikahi disebut mahram. Mahram adalah istilah yang mengacu pada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi baik karena nasab (keturunan) maupun sepersusuan. Larangan perkawinan atau mahram berarti yang terlarang, maksud dari sesuatu yang terlarang adalah perempuan yang dilarang untuk dikawini.⁹ Keberagaman suku budaya yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa setiap suku masing-masing mempunyai ciri khas yang dapat menentukan dan menunjukkan identitasnya. Perbedaan ini dimaksudkan sebagai pemersatu masyarakat agar masyarakat saling menghargai budaya masing-masing, bukan untuk saling menjatuhkan.

Islam telah dijiwai sebagai agama yang sangat toleransi serta dapat mengakomodir dialog tradisi lokal dengan ajaran Islam. Islam sebagai agama pendatang perlahan diterima sebagai agama mayoritas rakyat Indonesia. Nuansa Islam dikenal dengan sikap moderat menggunakan pendekatan yang santun. Islam

⁷ Anita Marwing, *Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, Palita: Journal of Social-Religi Research April 2016, Vol.1, No.1. h. 46

⁸ Tafsir Kementerian Agama RI Pada Q.S An-Nisa Ayat 21

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 103.

membuka dialog dan musyawarah untuk saling memberikan informasi tentang ajaran Islam. Islam memperjuangkan untuk mencerahkan nalar keberagaman dengan memberikan kesejukan oleh karena itu Islam mengikuti perkembangan zaman yang senantiasa meng-*upgrade* pendekatan melalui apresiasi.¹⁰

Praktik pernikahan yang terjadi di masyarakat menjadi salah satu tempat penerapan budaya-budaya yang masih sangat kental. Aturan adat istiadat pernikahan sudah muncul sejak zaman dahulu yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka adat dan atau para pemuka Agama karena menjadi kebiasaan yang mereka praktikkan. Beberapa daerah menunjukkan bahwa segala aktivitas dan kegiatan sehari-hari dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang telah diatur oleh masyarakat itu sendiri.¹¹

Perkembangan peradaban, terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi serta modernisme tidak dapat serta merta menghapuskan adat kebiasaan dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia sangat kental dengan kebudayaannya sejak dahulu sehingga pada daerah tertentu sulit untuk dihilangkan. Namun, beberapa daerah juga mengalami perubahan seiring perkembangan zaman, sehingga juga berdampak pada adat istiadat, oleh karena itu agar adat istiadat dapat bertahan, maka harus mampu menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Hal yang menjadi jati diri dari pernikahan adat, yaitu sifatnya yang masih mengusung nilai-nilai magis dan bersifat sakral.

¹⁰ Abdain, dkk, *Monograf Moderasi Beragama Upaya Deradikalisasi*, (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022), h. 21

¹¹ M. Sulaiman, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: Refika Aditama 2012), h. 20.

Penerapan budaya pada pernikahan di Indonesia, mempunyai pengaruh yang signifikan. Di Indonesia, istilah "perkawinan" tidak hanya mengacu pada apakah perkawinan itu sah menurut hukum Islam atau hukum negara. Namun dalam hal ini pernikahan juga harus memperhatikan budaya yang ada. berkaitan dengan diterima atau tidaknya perkawinan antara laki-laki dan perempuan dalam budaya setempat. Setiap kebudayaan mempunyai standar atau peraturan yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang pada akhirnya menjadi adat istiadat masyarakatnya.

Permasalahan dalam masyarakat terus berkembang begitu cepat yang dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, serta kemajuan teknologi. Hukum yang didasarkan pada dalil yang bersifat *ẓannīdilālah* dapat mengalami perubahan merupakan sebuah realitas yang disepakati. Fakta ini melahirkan kaidah yang diterima “hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat.”¹²

Adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang kepada keturunannya menjadi factor utama tetap dipraktikkan dalam masyarakat, serta penilaian atau anggapan bahwa praktik yang ada saat ini adalah yang paling efektif dan akurat. Masyarakat menganggap pernikahan sebagai hubungan yang sangat terhormat, religius, dan sakral. Karena pernikahan mencakup lebih dari sekedar hubungan fisik dan spiritual antara pria dan wanita.¹³ Begitupun bagi masyarakat Luwu, mereka

¹² Muhammad Tahmid Nur, Syamsuddin, *Perkembangan Paradigma Ulama terhadap Kajian Fitrah dalam Maqashid Al-Syari'ah*, Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 9, No. 1 (2023), h. 2.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Cet.VII: Jakarta, PT. Gramedia Pusaka Utama, 2013), h. 1483

memandang pernikahan sebagai suatu hal yang sangat sacral dan sangat dihargai. Sebab pernikahan bukan saja menyangkut ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita tetapi lebih dari itu yang juga melibatkan kedua keluarga besar.

Adat kebudayaan masyarakat Luwu mempunyai banyak tradisi yang hampir sama di setiap desa atau kecamatan, namun praktik seputar pernikahan tetap memiliki versi nya masing-masing daerah. Namun ada beberapa perbedaan yang khusus pada setiap Desa. Sama halnya dengan bahasa sehari-hari, masyarakat Luwu yang hidup berdampingan memiliki bahasa yang hampir sama namun tetap memiliki sedikit perbedaan di setiap Desa di Kabupaten ini.¹⁴

Budaya di tanah Luwu tentang pernikahan berfungsi sebagai sarana mempertemukan dua keluarga besar, dengan harapan dapat memperbaiki dan memberkahi kehidupan mereka, serta memupuk rasa saling menghormati bukan hanya bertujuan untuk mengawinkan anak yang mereka lahirkan. Menurut hukum adat, pernikahan bukan hanya urusan pribadi namun juga adalah urusan keluarga, suku, komunitas, dan kasta, bukan hanya individu yang melangsungkan perkawinan. Namun menikah memiliki makna bawa anak akan mulai terpisah dari orang tuanya.¹⁵

Masyarakat Desa Sampa meyakini bahwa ada hubungan kekerabatan tertentu yang tidak membolehkan melangsungkan perkawinan. Mereka menyebutnya *sampu pisse*’ atau hubungan persepupuan satu kali. Sepupu adalah anak dari saudara

¹⁴ Idwar Anwar, *Sejarah dan Kebudayaan Luwu*, cet.3 (Palopo: Pustaka Sawerigading, 2012), h.14

¹⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, dkk, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Malang : Madza Media., 2021), h. 91

kandung ayah atau ibu, namun bisa juga disebut sebagai saudara satu nenek dan kakek. Beberapa kejadian menunjukkan bahwa tidak sedikit yang pada akhirnya merasa tertarik dengan sepupunya sendiri, hingga menjadi pasangan suami istri. Larangan pernikahan sepupu di berbagai daerah di Indonesia seringkali berasal dari tradisi dan keyakinan lokal yang berbeda-beda

Larangan menikah antar sepupu di Desa Sampa diwarisi dari nenek moyang hingga menjadi kebiasaan turun-temurun. Dengan adanya larangan pernikahan seperti ini, maka para anak muda terhalang restu orang tua untuk menikah dengan sepupu satu kali. Pernikahan antara sepupu satu kali ini mereka sebut *sampu pisse*. Hubungan *sampu pisse* ini dianggap sangat dekat seperti saudara kandung sehingga mereka dilarang untuk saling menikahi sepupunya. Meskipun di sisi lain pernikahan ini memiliki hal positif, seperti memperkuat hubungan silaturahmi dan membangun kekerabatan yang lebih erat di dalam keluarga, terdapat pula sisi negatif yang perlu diperhatikan.

Masyarakat meyakini jika pernikahan terjadi maka akan menimbulkan beberapa permasalahan yaitu jika melahirkan kelak anaknya akan mengalami kelainan genetik, cacat lahir bahkan hingga terjadi kematian pada bayi dan banyak dampak negatif lain yang diyakini masyarakat bisa terjadi setelah perkawinan sepupu berlangsung. Sedangkan dalam Hukum Islam sepupu bukanlah mahram sehingga masuk kedalam golongan orang yang boleh dinikahi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai larangan pernikahan *sampu pisse* yang berdasarkan pada persepektif *maqashid al-syariah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana Perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

1. Guna mengungkapkan, memahami dan menganalisis larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
2. Guna mengungkapkan, memahami dan menganalisis dampak dari pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.
3. Guna mengungkapkan, memahami dan menganalisis Perspektif *Maqashid Al-Syariah* terhadap larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang terkandung dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi penulis dengan penelitian ini memiliki manfaat guna menjadi tahapan penyelesaian tugas akhir pada program studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- b. Bagi akademisi dan bagi peneliti yang lain diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa pengetahuan baru tentang hukum perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan mahram dalam perkawinan, dapat menjadikan tambahan khazanah keilmuan bidang hukum keluarga Islam ini sebagai bahan dan kajian ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang tertuang dalam penelitian ini yaitu

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi juga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat tentang mahram dalam pernikahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap pembentukan peraturan dalam adat istiadat pada pernikahan di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Penelitian yang Relevan

Konsep penelitian yang relevan memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang sesuai atau relevan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Selain menggunakan beberapa teori yang relevan, peneliti juga mengkaji beberapa penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lain. Juga berguna untuk menghindari plagiarisme atau pengulangan penulisan pada tesis ini, telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini disertakan. Penelitian sebelumnya ini membantu menjelaskan masalah secara lebih rinci.

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu baik tesis maupun jurnal oleh para peneliti yang relevan dengan penelitian ini;

1. Muhammad Rizal Soulisa, dari Institut Agama Islam Negeri Kota Palu. Dengan judul Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya), penelitian ini menggunakan jenis dan desain penelitian kualitatif, karena permasalahannya belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner dan pedoman wawancara saja. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan antropologis budaya.¹⁶ Hasil dari penelitian ini

¹⁶ Muhammad Rizal Soulisa, *Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*, 2020. h.119

mengungkapkan latar belakang terjadinya pernikahan sepupu karena tradisi, menjaga keutuhan keluarga, hingga menjaga harta serta dampaknya salah satunya adalah rentan terjadinya konflik.

Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menganalisis praktik pernikahan sepupu dan dampak dari pernikahan yang dilakukan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada penelitian yang akan dilakukan juga mengkaji mengenai perspektif *maqashid Al-Syariah* terhadap praktik pernikahan sepupu dan perbedaan lainnya ialah lokasi atau daerah yang diteliti.

2. Ferlan Niko, dalam tesis yang berjudul *Konsep Nikah Sepupu dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus di Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Adat dan Syariah)*. Penelitian ini bersifat lapangan (Field reaserch) yang berlokasi di Luhak Agam Sumatera Barat, dalam penulisan tesis ini analisa data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif.

Hasil dari penelitian ini atau temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut adat Minangkabau saudara sepupu dipisahkan menjadi dua kategori yaitu di sebut dengan sepupu *Bako* dan sepupu bukan *bako*. Perkawinan Bako artinya menikah dengan anak perempuan dari saudara perempuan ayah adalah ideal menurut adat Minangkabau. Saudara sepupu lainnya yang bukan *bako* seperti sepupu dari anak yang ibunya bersaudara. Maka hubungan kekerabatan ini sangat dekat sehingga dinamakan “Baradik Kakak”.

Sebab mereka berasal dari datuk yang sama dan suku yang sama, maka hubungan mereka tidak bisa diikat dengan pernikahan, namun mereka bisa dibilang

sedekat saudara kandung. Namun dalam budaya Minangkabau, anak-anak yang ayahnya bersaudara maka hubungannya dianggap tidak terlalu dekat dan biasanya secara adat tidak memiliki ikatan kekeluargaan. Merujuk pada firman Allah SWT, hadis Rasulullah, dan analogi hukum Islam, perkawinan sepupu yang dilakukan dengan gagasan pulang *kabako* pada masyarakat Luhak Agam di Lubuk Basung tidak melanggar hukum Islam. Namun hal ini bertentangan dengan syariat Islam karena haramnya menikah dengan sepupu lain yang bukan bako, baik karena melanggar syariat Islam jika menganggap saudara dekat atau saudara sepupu yang satu garis keturunan, karena sepupu bukanlah mahram dalam Islam, maka mereka tidak diperbolehkan menikah.

Persamaan penelitian ini adalah membahas mengenai hukum pernikahan sepupu baik dari segi adat maupun syariah sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dituangkan pada tesis ini adalah adat yang berbeda, lokasi penelitian yang berbeda dan juga pada tesis ini peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai faktor genetik dalam pernikahan sepupu.¹⁷

3. Pastabikul Randa dalam jurnal Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan dengan judul *Tradisi Larangan Pernikahan Semarga dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan Iv Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)*.

¹⁷ Ferlan Niko, *Konsep Nikah Sepupu dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus di Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Adat dan Syariah)* 2016 (dalam Tesis) h.137

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, objek penelitian dan siapa saja yang dapat menghasilkan informasi melalui saluran media komunikasi diwawancarai sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini diarahakan dengan mengungkapkan pola pikir yang digunakan peneliti menganalisis, menginterpretasi sasarannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan sikap yang digunakan peneliti ketika mengevaluasi dan menafsirkan target mereka, atau, dengan kata lain, disiplin ilmu. Berdasarkan pendekatan peneliti yaitu penelitian kualitatif dan tidak menyajikan teori sebagai instrumen yang dapat diuji. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metodologi berbeda yaitu pendekatan sosiologis, normatif, dan syar'i.

Hasil penelitian atau temuan penelitian dalam jurnal ini adalah yang pertama berdasarkan sudut pandang hukum Islam bahwa hukum adat Desa Tibawan yang melarang perkawinan antar anggota marga yang sama tidak bertentangan dengan syariat Islam karena hanya menjadikannya ilegal; jika diartikan sesuai dengan hukum syariah dapat digolongkan sebagai "*Makruh Tanzih*" (makruh tetapi diperbolehkan). Dalam permasalahan ini hukum Islam mengambil sikap "*Tawaasuth*" (tengah) dalam hal ini, yaitu memperbolehkan apabila terjadi kecacatan akibat perkawinan dalam satu marga, namun jika tidak maka Islam tetap dalam kebolehan namun tidak mengharamkan hukum adat Desa Tibawan asalkan demikian tidak mengharamkan menikah semarga karena pada umumnya diperbolehkan dalam Islam. Larangan perkawinan dalam satu marga yang lazim diterima dalam Islam juga dikecualikan dari hal tersebut. Kedua, karena Allah yang

memperbolehkannya dalam Al-Qur'an, maka hukum Islam tidak melarang menikah dengan saudara sepupu, dan justru mempunyai kewenangan hukum yang lebih besar.

Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti atau mengkaji mengenai pernikahan dengan keluarga dekat serta pandangan hukum Islam terhadap fenomena yang terjadi. Sedangkan perbedaan dari jurnal ini mengkaji tentang pernikahan semarga dalam Suku Melayu sedangkan pada tesis ini mengenai pernikahan sepupu atau dalam bahas Luwu disebut *Botting Sisampu Pisse*.

4. Haris Hidayatulloh, Lailatus Sabtiani, dalam jurnal Hukum Keluarga Islam yang berjudul: *Pernikahan Endogami dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Keluarga*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan endogami dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) yang mengharuskan penulis turun di lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat.

Lokasi penelitian terletak di Desa Keramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah menggunakan jenis hukum empiris yang diambil dari pengamatan perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang dilihat melalui pengamatan langsung oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjodohkan anak dengan kerabat sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun hingga menjadi suatu tradisi. Selain dengan perjodohan, hubungan endogami antar anggota keluarga juga

didorong oleh keinginan untuk menjaga aset keluarga dan ketertarikan pada acara pertemuan reuni keluarga. Pernikahan relatif endogami memiliki dampak menguntungkan dan merugikan pada kedamaian keluarga. Manfaatnya antara lain peningkatan kekerabatan dan kejelasan garis keturunan. Sedangkan dampak negatifnya yaitu runtuhnya tali persaudaraan dan campur tangan keluarga yang berlebihan dalam hubungan rumah tangga.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah mengkaji mengenai penerapan pernikahan kerabat dekat atau endogami, faktor dan dampak dari pernikahan ini apabila dilangsungkan, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian diatas membahas mengenai daerah yang melestarikan atau membolehkan pernikahan kerabat dekat, sedangkan pada penelitian ini sebaliknya yaitu mengkaji mengenai larangan pernikahan kerabat dekat atau endogamy yang pada penelitian ini disebut *botting sampu pisse*.¹⁸

5. Muhammad Danil, dalam jurnal yang berjudul *Larangan Pernikahan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*, Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis *mashlahah* dalam hukum Islam apa alasan hambatan masyarakat dalam melarang perkawinan antar suku; bagaimana bentuk larangan kemashlahatan perkawinan antar suku dan bagaimana akibat dari hukum larangan perkawinan di kalangan masyarakat suku.

¹⁸ Haris Hidayatulloh, Lailatus Sabtiani, *Pernikahan Endogami dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2022.

Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan larangan menikah dikalangan masyarakat suku dalam masyarakat Canduang merupakan faktor yang memalukan. Larangan ini adalah digunakan untuk membuktikan bahwa kekerabatan antar suku harus dipertahankan keberadaannya tingkat kesatuan yang lebih luas. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar bertujuan untuk mencegah keretakan sistem persaudaraan dalam suku dan tetap menjaga tali silaturrahi antar anggota masyarakat Canduang. Larangan mempengaruhi kuatnya rasa persatuan di dalam negeri. Apa pun yang terjadi, konsekuensi hukum dan bentuk pembatasan perkawinan di kalangan masyarakat adat juga termasuk di dalamnya salah satu bentuk *mashlahah mursalah*.¹⁹

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah mengkaji dan mengungkapkan mengenai adat larangan pernikahan, pada suatu daerah, akibat dari pernikahan bila larangan dilanggar.. Sedangkan perbedaannya penelitian diatas membahas mengenai pernikahan sesuku, pada penelitian ini mengkaji mengenai pernikahan sepupu. Perbedaan lainnya yaitu pada daerah penelitian yang berbeda dan analisis penelitian menggunakan ditinjau dari *mashlahah mursalah* sedangkan penelitian ini menggunakan analisis *maqashid al-syariah*.

B. Landasan Teori

1. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

¹⁹ Muhammad Danil, *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019.

Pernikahan atau perkawinan dalam kajian fiqh berbahasa arab disebut dengan juga dengan dua kata, yaitu nikah (نكاح), dan zawaj (زواج).²⁰ Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan kata ini terdapat dalam al Qur'an dan hadis Nabi. Secara arti kata nikah berarti bergabung (مما ضد ضدا), hubungan kelamin (عطولا), dan juga berarti akad.

Kedua penafsiran ini layak dilakukan karena istilah "perkawinan" mempunyai kedua arti tersebut dalam Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan “nikah” adalah hubungan seksual, bukan sekadar akad nikah, karena dalam hadis Nabi disebutkan bahwa dua orang perempuan tidak boleh dinikahi oleh mantan suaminya setelah mengadakan akad nikah dengan seorang laki-laki kecuali jika suami kedua telah menikmati hubungan intim dengan perempuan tersebut.

Abu Hanifah mengemukakan pernikahan secara istilah adalah akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Secara syara' akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Madzhab Maliki, Pernikahan adalah sebuah kontrak yang dibuat untuk memperoleh kesenangan dari seorang wanita. Makna hakikinya di sini adalah dengan adanya akad ini seseorang dapat terlindungi dari bahaya fitnah dan perzinahan.²¹ Sedangkan menurut penganut mazhab Imam Syafi'i, perkawinan dapat diartikan sebagai suatu akad yang menjamin diterimanya hubungan seksual antara kedua mempelai pria dan wanita.

²⁰ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2005), h.435

²¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), h.12.

Menurut mazhab imam Hambali, akad yang secara tegas menyebutkan bahasa perkawinan membolehkan terjadinya percampuran. Akad yang didalamnya terdapat lafadzh pernikahan dengan jelas. Setelah mencermati berbagai pengertian perkawinan yang terdapat pada masing-masing mazhab, terlihat jelas bahwa aqad (perjanjian) yaitu penyerahan dan penerimaan tanggung jawab antara orang tua calon pengantin merupakan komponen pokok perkawinan. Dalam pengertian yang lebih umum, hal itu terjadi pada saat akad nikah, selain diperbolehkannya mencampurkan keduanya sebagai suami istri dan tentu saja ada pencatatan resmi negara.

Secara etimologi Istilah perkawinan memiliki berbagai konotasi etimologis termasuk berkumpul, menyatukan, berhubungan intim, dan kontrak atau akad. Pernikahan menurut Imam Syafi'i adalah suatu akad yang membolehkan atau menghalalkan hubungan interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan menurut Imam Hanafi merupakan akad yang memberikan keutamaan dalam melakukan mur'ah secara sadar. Oleh karena itu, sepanjang tidak ada keadaan yang menjadikan perkawinan itu tidak sah menurut syariat, maka diperbolehkan bagi laki-laki mengawini seorang perempuan. Imam Malik berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum sahnyanya hanya membolehkan hubungan seksual, kenikmatan, dan pemenuhan hawa nafsu terdalam wanita.²²

²² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 94.

Dalam Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 Pasal (1), menyebutkan definisi dari pernikahan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dengan wanita sebagai seorang istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kokoh berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuannya tertuang dalam pasal (2) yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat baik bertujuan mentaati segala perintah Allah dan melaksanakannya perintahnya adalah suatu ibadah. Pernikahan dianggap sah jika praktiknya dilakukan sesuai dengan hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut pandangan undang-undang yang berlaku.²⁴

Islam mengatur sebuah pernikahan yang mengandung pentingnya ibadah dan bukan sekedar kontrak hukum yang baku. Ikatan yang terkuat dan paling suci adalah ikatan antara suami dan istri menurut Al-Qur'an. Hubungan kontraktual antara suami dan istri dinamakan oleh Allah SWT dengan (مِيثَاقًا غَلِيظًا) perjanjian yang kokoh). Sesuai dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-Nisa (4): 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

²³ *Undang-Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 8.

²⁴ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, No.6, (Palopo, 2014) h. ,

“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.²⁵

Bagaimana bisa halal bagi kalian untuk mengambil maskawin yang telah kalian serahkan kepada mereka, sedang masing-masing dari kalian berdua telah saling menikmati melalui hubungan badan dan merekapun telah mengambil dari kalian perjanjian yang kuat, untuk mempertahankan mereka dengan cara baik-baik atau melepas dengan cara baik-baik (pula).²⁶

Oleh karena itu, bagaimana mungkin kamu dapat mengambilnya kembali yaitu mahar atau pemberian yang kamu berikan kepada mereka dengan paksa dan tanpa sebab, padahal kamu telah menyatukan mereka sebagai suami istri dengan menyalurkan hawa nafsu biologis dan mereka telah membuat kesepakatan yang kuat dalam ikatan pernikahan untuk menjadi pasangan istrimu. Ikatan perkawinan merupakan ikatan suci yang perlu dijunjung tinggi, siapa pun yang melanggarnya akan mendapat murka Allah.

Nabi berpesan, bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Setelah menjelaskan etika pergaulan suami istri dalam berumah tangga, maka pada ayat ini Allah menjelaskan etika seseorang terhadap ibu tirinya setelah ayahnya wafat. Dan

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014). h. 105

²⁶ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 241

janganlah kamu melakukan kebiasaan buruk sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian masyarakat jahiliah, yaitu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu baik ayah kandung maupun orang tua dari ayah atau ibu, kecuali kebiasaan tersebut dilakukan pada masa yang telah lampau ketika kamu masih dalam keadaan jahiliah dan belum datang larangan tentang keharamannya. Setelah datangnya larangan itu, tindakan tersebut harus dihentikan. Sungguh, perbuatan menikahi istri-istri ayah (ibu tiri) itu merupakan tindakan buruk, sangat keji, dan dibenci oleh Allah. Dan pernikahan yang sangat tercela seperti itu merupakan seburuk-buruk jalan yang ditempuh untuk menyalurkan hasrat biologis. Apakah pantas bagi orang yang berakal sehat menikahi istri ayahnya setelah sang ayah wafat, padahal ia seperti ibu kandungnya sendiri.²⁷

Inti dari persatuan dua insan yang berkomitmen dalam hubungan suami-istri yang memberikan laki-laki dan perempuan hak dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga tercakup dalam pernikahan, yang merupakan kontrak sosial sekaligus kontrak ketuhanan yang mengikat.²⁸

Allah SWT menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan dengan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan Petunjuk Rosulullah, Seperti dalam Q.S Ar-Rum (30): 21:

²⁷ Tafsir Ringas Kementrian Agama RI/ Surah An-Nisa ayat 21. <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>

²⁸ Thahir Maloko, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 12

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁹

Menurut Tafsir Al-Mishbah karya Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan salah satu tanda kekuasaan Allah, yaitu hidup berpasang-pasangan. Allah menciptakan makhluk-makhluk-Nya agar hidup berpasangan. Yang dengannya, kehidupan akan tentram dan damai serta cenderung terhadap pasangannya.

Relevansi Tafsir Makna Sakinah Menurut M. Quraish Shihab pada surat Ar-Rum ayat 21 memiliki relevansi dengan tafsiran sakinah dalam kompilasi hukum Islam pasal 3. Perkawinan dilaksanakan dengan memenuhi sistematika perkawinan yang sah dan tertib administrasi serta memenuhi hak dan kewajiban pasangan suami istri. Dalam AlQur'an kata *nakaha* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan sebanyak 23 kali sedangkan kata *tazawwaja* dalam berbagai macam bentuknya disebutkan tidak kurang dari 80 kali.³⁰

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2014). h. 406.

³⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam: tentang Relasi Suami dan Istri*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2004), h.15

Ayat diatas merupakan salah satu ayat Allah SWT menyatakan bahwa sejak Dia menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam dan semua kaum wanita lainnya dari nutfah laki-laki dan perempuan, maka Dia menciptakan pasangan hidup (istri) bagi manusia yang merupakan keturunan dari manusia itu sendiri. Artinya Allah SWT menciptakan perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki, bukan dari jenis yang berbeda.³¹

Menurut penjelasan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan guna mengesahkan persatuan mereka dan menemukan ketenangan dengan mengembangkan rasa kasih sayang sebagai sepasang suami istri.

Pernikahan menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) adalah hubungan yang sangat kuat atau akad yang kokoh dengan menaati perintah Allah swt dan melaksanakan ibadah dengan tujuan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan wa rahmah.³²

Pernikahan bukan hanya sebagai tali yang mengikat dengan tujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis, akan tetapi pernikahan menjadi media untuk meningkatkan ketaqwaan, oleh sebab itu sebelum memasuki jenjang pernikahan dibutuhkan segala persiapan yang matang. Nikah ditinjau dari hukum syari'ah

³¹ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 7(Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, t.th.), h. 5504

³² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

dibagi menjadi 5 macam.³³ Beberapa penetapan hukum yang berbeda-beda tentang pernikahan harus sesuai dengan keadaan seseorang, dalam Islam ketika berkaitan mengenai halal dan haram suatu perbuatan maka diperlukan dasar hukum diantaranya;

1) Wajib

Menikah itu menjadi apabila seseorang yang mampu melakukan hubungan persetubuhan dan takut melakukan dosa berat jika tidak menikah, maka wajib menikah.³⁴ Apabila seseorang yang sudah ingin menikah dan juga sudah mampu menikah dan takut jika tidak maka akan melakukan perzinahan maka hukum melakukan pernikahan bagi seseorang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada teori hukum bahwa setiap Muslim mempunyai kewajiban untuk melindungi diri dari melakukan sesuatu yang dilarang Allah.

2) Sunnah

Seseorang yang sudah mampu dan memiliki kemauan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi tidak khawatir akan melakukan perzinahan maka hukum pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah, karena jika tidak menikah tidak perlu khawatir akan terjadi hal yang merupakan perilaku tercela seperti zina. Ajaran Al-Quran menjadi dasar pembentukan hukum sunnah. Hal ini Allah tegaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nur (24): 32:

³³ Muhammad Ali, *Fiqh Munakahat*, Edisi Revisi (Lampung : Laduny Alifatama, 2020), h. 29

³⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta Timur: Al I'tishom Cahaya Umat, 2010), Cet.4, h.601

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Terjemahnya,

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³⁵

Anjuran menikah bagi kaum Mukminin, bagi siapa saja yang belum memiliki suami atau istri atau pasangan hidup, baik dia seorang lelaki yang merdeka, maupun seorang wanita yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan kalian. Sesungguhnya apabila seseorang yang memiliki hasrat ingin menikah dengan tujuan untuk menjaga kehormatannya merupakan orang yang fakir, niscaya Allah akan mencukupkannya dengan karunia rizki dari-Nya. Dan Allah Mahaluas (rizki-Nya), banyak kebaikanNya, besar karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui keadaan-keadaan kalian.³⁶

Ayat ini mengandung aturan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Islam di mana kaum laki-laki dan perempuan yang belum menikah, terlepas dari apakah mereka masih lajang atau seorang janda karena perceraian

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 354

³⁶ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 2*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 142.

atau kematian pasangannya salah satu dari suami atau istri mereka, maka harus segera mencari jodoh.³⁷

Perintah kepada para wali untuk menikahkan seseorang yang tidak mempunyai istri atau belum memiliki pasangan juga dijelaskan dalam ayat ini. Selain itu, diamanatkan agar mereka dinikahkan dengan orang-orang yang beriman agar kelak bisa bersama-sama menguatkan keimanannya dan menjauhi kegiatan-kegiatan terlarang. Ayat di atas juga memiliki makna bahwa wanita membutuhkan wali untuk bisa menikah karena tidak boleh menikah kecuali dengan adanya wali.³⁸

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hendaklah laki-laki dan perempuan yang belum memiliki suami atau istri harus dibantu untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Seluru umat Islam telah sepakat bahwa pernikahan adalah hukum yang ditetapkan dalam agama Islam. Menurut para ulama, syarat menikah sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan tetap harus diikuti oleh umat Islam hingga saat ini. Selain itu, ayat ini menyatakan bahwa Allah memberi janji bagi siapa saja yang menikah berupa dicukupkan rezeki dan rezeki tambahan bagi mereka yang menikah tetapi tidak memiliki cukup harta, serta janji dan harapan bagi mereka yang menikah.³⁹

Pada Q.S Ar-Ra'd (13): 38 yang berbunyi:

³⁷ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, h.4933.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasiht Juz 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h. 1749.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 538.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

Sesungguhnya, Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab-kitab tertentu.⁴⁰

Menurut Syaikh Wahbah az-Zuhaili berdasarkan redaksi ayat di atas,

Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu wahai Nabi, dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang Rasul untuk mendatangkan suatu ayat/mukjizat melainkan hanya dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab yang tertentu. Maksud kitab di sini adalah sesuatu yang tertulis, atau mukjizat yang menyesuaikan dengan kondisi zaman rasul yang diutus.⁴¹

Ayat ini diturunkan setelah seorang Yahudi mengolok-olok Rasulullah SAW dengan menyatakan bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang penting baginya dari Rasulullah, kecuali hanyalah pernikahan dan wanita. Dia akan disibukkan dengan masalah kenabian jika dia seorang nabi, oleh karena itu Allah memberikan ayat di atas untuk menjawabnya.⁴²

⁴⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2014), h. 254

⁴¹ Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, <https://tafsirweb.com/3998-suratar-rad-ayat-38.html>, diakses pada 9 Desember 2024

⁴² Muhammad Ali ash Shobuni, *Shafwa Al Tafsir*, Juz 2, (Jakarta: Daarul Alamiyah, 2013), h.

Janji Allah dalam ayat ini memberi harapan bagi orang yang ingin melakukan pernikahan maka orang tersebut akan mendapat tambahan rizki. Sementara itu para ulama menetapkan ayat ini menjadi suatu bukti mengenai anjuran menikah meskipun belum memiliki kecukupan. Ayat ini sebenarnya ditunjukkan bukan kepada mereka yang bermaksud untuk menikah, akan tetapi ditujukan kepada para wali mereka. Pada bagian lain ayat ini yaitu ayat berikutnya berisi perintah kepada yang akan menikah namun belum memiliki kemampuan untuk menikah agar sebaiknya menahan diri.⁴³

Ayat di atas adalah anjuran menikah yang bersumber dari Al-Quran. Adapun anjuran dalam hadits Nabi saw adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim dari sahabat Abdullah bin mas'ud Rhadiyallahu anhu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu obat pengekan nafsunya. HR. Bukhari No 5066.⁴⁴

Hadits ini hanya perintah yang berlaku bagi mereka yang mampu melakukan aktivitas seksual. Karena itu berpesan untuk berpuasa dapat

⁴³ M. Quraish Shibah, *Tafsir Al-Misbah*, h. 335-337

⁴⁴ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

membantu meredam syahwat, maka dari itu ia berpesan kepada setiap orang yang tidak mampu untuk segera menikah.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan pandangan agama Islam terhadap suatu pernikahan. Dijelaskan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah itu berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan hukum wajib tetapi hukum sunnah saja.⁴⁵

3) Haram

Hukum perkawinan adalah haram bagi seseorang yang tidak mempunyai kemauan dan tidak punya keinginan, serta kewajiban dalam menunaikan tanggung jawab dalam rumah tangganya kelak, artinya jika ia menikah maka ia dan pasangannya akan ditelantarkan.

Menikah akan menjadi haram hukumnya jika seseorang itu belum mampu dan tidak ingin melakukan persetubuhan dan sadar bahwa ia belum mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam Islam, Allah SWT melarang pernikahan yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَذَكَّرُونَ

⁴⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat, Jilid 1*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), cet.1, h.19.

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Q.S Al-Baqarah (2): 221.⁴⁶

Melalui ayat di atas maka disebutkan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menggapai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, merupakan tanda-tanda ayat Allah SWT, adalah penciptaan laki-laki dan perempuan dalam mahligai pernikahan, seorang laki-laki akan gelisah bila hidup sendiri karena kesepian, kemudian laki-laki mencari perempuan dan perempuan menunggu laki-laki sampai ia datang dan keduanya bersatu padu, karena hanya dengan perpaduan ini dapat berlangsung pembiakan manusia.⁴⁷

4) Makruh

Bagi seseorang yang sudah menyatakan mampu untuk melangsungkan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan dirinya sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir perbuatan yang sekiranya tidak

⁴⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2014) h.35.

⁴⁷ Abdul Malik Karum Amrullah, *Tafsir Al-Ahzar*, Vol 7, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura), h. 5503.

Allah ridhoi. Hanya untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik. Maka hukumnya makruh.⁴⁸

Perkawinan dikatakan makruh apabila dilakukan oleh seseorang yang cakap untuk menikah, mempunyai kewajiban, dan mampu menahan diri dari zina sehingga ia masih memiliki kemungkinan untuk tidak berzina jika ia tidak menikah. Alasan perkawinan yang itu menjadi makruh adalah karena meskipun ia berkeinginan untuk menikah, ia tidak mempunyai kemauan atau tekad untuk memenuhi kewajiban istri terhadap suaminya atau suami terhadap istrinya.⁴⁹

5) Mubah

Pernikahan sebagai suatu sunnatullah pada dasarnya adalah mubah namun juga tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:⁵⁰

- a) Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT terhadap hambaNya. Maslahat wajib memiliki tingkat yang terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang tingkatnya paling utama ialah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mufsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003), h.21

⁴⁹ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, *Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman Vol.7 No. 02 Juli 2021, h. 44

⁵⁰ Tihami dan sahrani sohari. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2013), h. 9.

- b) Maslahat Sunnah sesuai yang disyariatkan kepada hambanya dengan tujuan untuk kemaslahatan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah berada pada tingkat maslahat yang dikatakan ringan yang mendekati maslahat mubah.
- c) Maslahat mubah berarti dalam perkara ini tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata:

“Maslahat yang hukumnya mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala”.

Menikah itu hukumnya mubah untuk mereka yang pada dasarnya belum memiliki dorongan untuk melangsungkan pernikahan dan juga pernikahan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.⁵¹

Teori *kredo* atau teori syahadat menyatakan mengharuskan pelaksanaan hukum Islam pada mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan kredonya. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada kemahaesaan Allah SWT, maka ia harus tunduk kepada perintah Allah SWT. Sedangkan pada teori *reception in complex* berarti suasana keberagaman dan hukum Islam di berbagai belahan nusantara sebagaimana akan terus tumbuh dan berkembang. Namun pada hukum adat yang

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih, Jilid 1*, (Jakarta Timur, Prenada Media, 2003), Cet.1, h. 80

sudah ada sebelum kehadiran Islam, kenyataannya hukum adat sering menyesuaikan dengan hukum Islam.⁵²

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Secara terminologi disebutkan bahwa syarat adalah klausul (aturan, arahan) yang harus diikuti dan dLindahkan sedangkan rukun adalah syarat yang harus dipenuhi agar suatu tugas dianggap sah.⁵³ Mengenai rukun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dan keberadaan suatu kesatuan. Sebaliknya syarat merupakan sesuatu yang berada di luar lingkup hukum syariah dan bergantung pada keberadaannya tanpanya menyebabkan hukum tidak akan ada.

Rukun artinya sesuatu yang walaupun ada yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau ibadah dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian perbuatan itu, seperti membasuh wajah saat sedang berwudhu dan takbiratul ihram untuk sholat atau adanya doa untuk pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dalam pernikahan. Syarat ialah sesuatu yang tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan seperti menutup aurat untuk sholat atau calon pengantin laki-laki dan perempuan harus beragama yang sama yaitu agama Islam.⁵⁴

⁵² Andi Sukmawati Assaad, *Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional Indonesia*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023), h. 27-29

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), h.23-24

⁵⁴ Tihami, *Fikh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 12.

Pernikahan yang merupakan perikatan secara lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan selaku pasangan suami istri yang memiliki tujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang dibina dengan bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila para pihak menyelenggarakannya berdasarkan ketentuan agamanya dan atau kepercayaannya yang diyakini atau dianut masing-masing pasangan mempelai pengantin dan tercatat sesuai aturan yang berlaku.⁵⁵

Syariat Islam menunjuk rukun dan syarat sebagai patokan penentu sah atau tidaknya suatu perbuatan manusia. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fikih ialah bahwa rukun adalah keadaan suatu ciri yang bergantung pada keberadaan hukum dan juga bagian darinya hukum itu, sedangkan syarat adalah suatu ciri yang bergantung pada keberadaan hukum tetapi berada diluar dari hukum itu sendiri.

Adapun rukun pernikahan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- 2) Adanya wali dari pihak wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah.

Syarat Calon Pengantin Laki-laki:

- 1) Beragama Islam

⁵⁵ Helmi Kamal, dkk, *Masa Tunggu Suami terhadap 'Iddah Istri Perspektif Al-Zarī'ah*, Jurnal Al-Mizan Vol 20 No. 2, 2024. h. 476

- 2) Balig
- 3) Berakal
- 4) Bukan mahram dari calon istri
- 5) Tidak dalam keadaan ihram haji.

Syarat Calon Pengantin Wanita:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal
- 3) Balig
- 4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
- 5) Belum pernah melakukan li'an oleh calon suami
- 6) Tidak dalam ihram.

Sebelum melangkah kejenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya sebuah pernikahan.⁵⁶ Selain syarat mempelai laki-laki dan perempuan yang telah disebutkan diatas. Berikut syarat wali nikah dan saksi.

- 1) Laki-laki yang telah baliq
- 2) Memiliki hak sebagai wali
- 3) Tidak ada hak perwalian terhadapnya

Adapun syarat dari saksi nikah ialah

- 1) Minimal saksi 2 orang laki-laki yang telah baliq beragama Islam.

⁵⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 53.

2) Siap untuk hadir dalam akad atau ijab qobul

3) Mengetahui maksud dari akad

Syarat ijab qobul ialah

1) Wali telah membuat pernyataan perkawinan

2) Calon pengantin pria telah menerima

3) Calon pengantin tidak sedang ihram

4) Menggunakan istilah nikah

5) Calon mempelai pria, wali mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi harus hadir saat proses ijab qobul.

Menurut Undang-undang pernikahan Nomor 16 tahun 2019 syarat pernikahan antara lain:

1) Pernikahan dilangsungkan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan terdapat pada pasal (2) ayat (1).

2) Setiap pernikahan harus mendapat pencatatan berdasarkan undang-undang yang berlaku pasal (2) ayat (2).

3) Apabila seseorang laki-laki yang akan menikah sudah mempunyai istri maka ia harus mendapat izin dari pengadilan.

4) Jika orang tua berhalangan untuk hadir, maka izin diberikan oleh pihak yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

5) Jika ingin melangsungkan pernikahan namun seseorang itu belum cukup umur 21 tahun maka ia harus mendapat izin kedua orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2).

- 6) Pernikahan hanya dapat diizinkan apabila mempelai laki-laki dan perempuan telah menginjak usia 19 tahun berdasarkan pada pasal 17 ayat (1). Namun ketentuan ini dianggap bertentangan dengan Islam, karena setiap rumpun masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas usia bagi pernikahan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al-Qur'an dalam hal ini.
- 7) Kedua calon mempelai harus setuju dengan pernikahan kecuali menentukan lain, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih pasangan suami atau istrinya.

Mengenai jumlah rukun nikah para ulama memiliki berbagai pendapat sebagai berikut :⁵⁷

- 1) Imam Malik memiliki pendapat bahwa rukun nikah ada 5 macam, yaitu
 - a) Wali dari mempelai perempuan
 - b) Mahar atau maskawin
 - c) Calon mempelai laki-laki
 - d) Calon mempelai perempuan
 - e) *Shigat*
- 2) Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa rukun nikah juga ada 5 macam, yaitu
 - a) Wali nikah
 - b) Calon mempelai perempuan

⁵⁷ Musa Tatok, *Masail Fiqhiyyah Kajian atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah, Talak, Rujuk)*, (NTB: Penerbit Pustaka Lombok, 2020), h.47

- c) Calon mempelai laki-laki
 - d) *Shigat*
 - e) 2 orang saksi
- 3) Pendapat ulama Hanafiyah tentang rukun nikah, ialah bahwa rukun nikah itu hanya ijab dan qobul saja artinya akad yang dilakukan antara pihak wali mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki.
- 4) Menurut segolongan yang lain, rukun nikah itu ada 4, yaitu:
- a) Ijab dan qobul
 - b) Calon pengantin perempuan
 - c) Calon pengantin laki-laki
 - d) Wali dari mempelai perempuan.

Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam bahwa ketentuan akad nikah adalah sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Proses ijab qabul antara wali dari mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.
- 2) Wali nikah dapat diwakilkan saat ijab qobul dan akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.
- 3) Calon pengantin pria merupakan satu-satunya yang berwenang mengucapkan qobul, namun dalam keadaan tertentu, pernyataan ijab qobul boleh diberikan kepada laki-laki lain sepanjang calon mempelai laki-laki secara tegas menyatakan secara tertulis bahwa penerima akad nikah adalah untuk sang

⁵⁸ Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam

mempelai laki-laki. Apabila calon pengantin atau wali berkeberatan, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan dan persetujuan ijab qabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas berurutan dan tidak bersifat kumulatif.

c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan memiliki tujuan untuk menaati perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dalam agama dan negara dan juga pernikahan diharapkan dapat mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁵⁹ Laki-laki, dibandingkan perempuan, bertanggung jawab atas hal ini pemeliharaan keluarga mereka dalam masyarakat Muslim. Jika wanita itu masih gadis dan belum menikah, dia menjadi tanggung jawab orang tuanya, wali, atau saudara laki-laki. Sebaliknya, begitu seorang wanita menikah, dia relokasi menjadi tanggungan suaminya (laki-laki). Syariat Islam tidak mengharuskan perempuan menghabiskan hartanya untuk dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri anak-anak, meskipun dianggap mampu atau kaya. Jika mereka sudah menikah, menyediakan penghidupan (tempat tinggal, pangan, dan sandang) bagi keluarganya.⁶⁰

Dalam bukunya Soemijati S.H, disebutkan bahwa:

“Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara lakilaki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia atas dasar cinta dan kasih sayang,

⁵⁹ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 26

⁶⁰ Andi Sukmawati Assaad, dkk, *Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law*, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 17 (2), 2022. h. 469

untuk memperoleh dan menjaga keturunan yang sah dalam masyarakat dalam mengikuti segala aturan yang diatur oleh syariah”.⁶¹

Islam menganjurkan sebuah pernikahan sebab hal itu akan sangat berpengaruh baik bagi mereka sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Tujuan pernikahan dalam Islam juga ialah agar kehidupannya menjadi tentram dan dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*. Dengan pernikahan seseorang dapat terhindar dari segala perbuatan yang tercela seperti bermaksiat dengan perzinahan dan juga bisa mencapai ketenangan emosional. Menikah juga menjadi jalan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah Saw dan meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Adapun hikmah pernikahan adalah:⁶²

- 1) Menikah merupakan solusi yang paling aman, baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri untuk berhubungan badan. Karena dengan kawin tubuh manusia menjadi lebih segar, perasaan jadi tenang, dan menjaga penglihatan lebih terpelihara dari hal yang haram dan jiwa yang tenang dengan hadirnya seorang istri atau suami dan anak dalam rumah.
- 2) Menikah sebagai jalan yang mulia untuk melihat anak keturunan menjadi anak yang taat dan berbakti, memperoleh keturunan yang sehat, melestarikan hidup manusia, serta menjadi wadah untuk memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam susunan hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta,

⁶¹ Moh Idris Ramulyo, h.31

⁶² Tihami dan Sohari dan Sahrani, h. 19

dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- 4) Pemahaman akan menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan membesarkan anak menumbuhkan sikap teguh dan tekun dalam mengembangkan keterampilan dan karakter seseorang.
- 5) Pemisahan dan pembagian tugas antara suami istri, dimana satu orang bekerja di luar rumah dan satu lagi mengurus rumah, sesuai dengan batas tanggung jawab antara suami dan istri. Akan menjadikan keseimbangan dalam rumah tangga yang harmonis
- 6) Pernikahan dapat menghasilkan di antaranya hubungan tali kekeluargaan yang erat, memperteguh rasa cinta antara keluarga hingga langgeng, dan memperkuat hubungan dengan masyarakat, yang memang oleh Islam sangat dijunjung dan ditunjang. Masyarakat yang hidup saling bahu membahu dan saling menyayangi akan menghasilkan masyarakat yang kuat, bahagia dan menjalani hidup yang positif di kesehariannya.⁶³

2. Mahram

a. Pengertian Mahram

Mahram di Indonesia biasa juga disebut dengan istilah muhrim, berasal dari kata *harama* yang artinya mencegah. Bentuk mashdar dari kata *harama* yang artinya yang

⁶³ Tihami dan Sohari Sahrani, h. 20

diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka kata mahram secara istilah artinya orang yang tidak boleh, haram, dilarang atau dicegah untuk dinikahi.⁶⁴

Terdapat dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tiga belas golongan, atau kelompok orang yang dilarang untuk dinikahi atas perintah Allah SWT melalui ayat itu. Pembagian golongan berdasarkan penyebabnya, ketiga belas orang atau kelompok ini terbagi menjadi tiga. Pertama; Mahram karena golongan hubungan darah, wiladah (melahirkan), nasab atau keturunan; akibat hubungan genealogi, baik secara vertikal atau secara horizontal. Kedua; Golongan karena hubungan sepersusuan, baik wanita yang menyusukan ataupun anak atau saudara yang sepersusuan.⁶⁵

Contohnya adalah menentukan haram atau tidaknya melihat aurat mahram, atau mahramah selain antara pusar dan lutut, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sendiri. Menurut kamus fiqih artinya mahram adalah seseorang yang dilarang menikah karena ada hubungan keluarga atau garis keturunan.⁶⁶

Pengertian Mahram dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan bahwa mahram sebagai seseorang (perempuan atau laki-laki) yang masih berkerabat dekat karena perkawinan, hubungan darah, atau garis keturunan sehingga mengakibatkan tidak dapat menikah. Selain itu, mahram adalah laki-laki yang

⁶⁴ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, (Bandung: CV Diponegoro, 2002), h. 146.

⁶⁵ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 53-54

⁶⁶ M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Firdaus., 1994) h. 186

dianggap mampu melindungi perempuan yang akan menunaikan ibadah haji (suami, anak).⁶⁷

b. Dasar Hukum Mahram

Adapun nash yang menjadi dasar bagi mahram, yaitu firman Allah SWT di dalam surah An-Nisa, ayat 23 dan 24:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَنِسَاءُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-saudara perempuannya menyusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak perempuan dari isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Q.S An-Nisa (4) : 23

Dalam tafsir *muyassar* dijelaskan bahwa Allah mengharamkan atau melarang kalian menikahi beberapa golongan yang disebutkan yaitu ibu kalian, nenek dari jalur ayah dan ibu, anak perempuan kalian, dan mencakup anak-anak perempuan dari

⁶⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016. h.

anak-anak sendiri dan demikian seterusnya, saudara kandung kalian, atau juga saudara seayah atau seibu, ‘*ammah* tante kalian yang merupakan saudara ayah kalian. Kakek kalian, dan *khalah* (bibi-bibi): yaitu saudara ibu-ibu dan nenek-nenek kalian, anak-anak perempuan dari saudara-saudara lelaki kalian dan anak-anak perempuan dari saudara-saudara kalian. Termasuk didalamnya anak-anak mereka. Dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian dan saudara-saudari kalian dalam sepersusuan. Dan sesungguhnya Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wassalam* telah mengharamkan melalui persusuan apa yang diharamkan melalui nasab. Dan mertua kalian, baik kalian sudah mencampuri istri kalian itu atau belum menggauli nya. Dan juga anak perempuan dari istri kalian yang berasal dari lelaki lain atau disebut anak tiri yang tinggal didalam rumah kalian dan dibawah pengasuhan kalian. Maka mereka itu haram untuk dinikahi, meskipun tidak berada dibawah pengasuhan kalian, dengan syarat telah terjadi hubungan badan dengan ibu-ibu mereka. Namun jika kalian belum menggauli ibu mereka, dan juga telah menceraikan ibu mereka atau sudah meninggal dunia sebelum terjadinya hubungan badan dengan kalian, maka tidak ada masalah bagi kalian jika ingin menikahi anak perempuan mereka.

Sebagaimana Allah melarang atas kalian wanita-wanita, Dia juga melarangmu mempunyai anak yang sesuai dengan gambaran diatas, khususnya anak yang kamu asuh. Terlepas dari apakah anak laki-laki itu telah merusaknya atau tidak, larangan ini berlaku sejak akad nikah ditandatangani dengannya. Dan di samping apa yang terjadi atau yang diwariskan dari kalian pada masa jahiliah. Dia melarang kalian menggabungkan dua saudara perempuan dalam satu rumah tangga atau

menggabungkan satu saudara perempuan dalam satu rumah. Menggabungkan seorang wanita dengan bibi ibu atau ayahnya juga haram. sesuai dengan apa yang dikatakan dalil as-sunnah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada orang-orang yang bertaubat dan Maha Pengampun terhadap orang-orang yang berbuat dosa jika mereka menghendaknya. Ia juga tidak memaksa orang untuk melakukan apa pun yang tidak mampu mereka lakukan.⁶⁸

Ayat 23 dalam surah ini menjelaskan mengenai larangan menikahi tujuh golongan perempuan karena pertalian nasab, yaitu ibu kita, nenek hingga seterusnya ke atas, anak perempuan, juga cucu perempuan hingga seterusnya ke bawah, saudara perempuan, tante dari ayah dan ibu, anak perempuan saudara laki-laki dalam hal ini adalah keponakan dan anak perempuan saudara perempuan (keponakan perempuan).

Nenek termasuk dalam ayat larangan menikah dengan Al-Ummu karena istilah “Al-Ummu” yang berarti “ibu kandung” mempunyai arti harafiah, sedangkan “nenek” mempunyai arti kiasan atau majaz. Pencantuman nenek dalam hukum ini karena termasuk hukum telah disetujui secara bulat atau secara ijma’. Sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa nenek termasuk ke dalam hukum ayat ini karena kata Al-Ummu digunakan untuk sebutan ibu kandung dan juga nenek, sebagai bentuk *al-musyarak alma’nawi*.⁶⁹ Dalam Q.S An-Nisa (4) : 24

⁶⁸ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 243

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 656.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِذَا لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Dan (Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. Q.S An-Nisa (4) : 24.⁷⁰

Diharamkan untuk menikahi wanita-wanita yang telah bersuami kecuali wanita itu menjadi tawanan dalam peperangan. Sesungguhnya apabila menikahi mereka itu hukumnya halal bagi kalian, setelah melewati masa *istibra'* (pemastian kosongnya) rahim-rahim mereka (dari benih) dengan sekali haid. Untuk menemukan cara untuk melindungi kehormatan dan harta kalian dari perbuatan haram, Allah telah menetapkan bahwa kalian tidak diperbolehkan menikahi orang-orang yang disebutkan sebelumnya dan bahwa Anda diperbolehkan menikahi wanita selain yang telah Allah perbolehkan untuk kalian. Setelah itu, hendaknya kalian memberikan kepada istri-istri yang telah kalian manfaatkan melalui pernikahan yang sah, mahar yang telah diamanatkan Allah. Setelah kewajiban membayar mahar ditetapkan, dan

⁷⁰ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 81-82.

kalian tidak melanggar perjanjian yang telah kalian buat untuk mengubah besaran mahar. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dalam aturan dan pengaturan hukum-Nya dan Maha Mengetahui urusan hamba-hamba-Nya.⁷¹

Diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang masih bersuami, selama perempuan itu masih dalam masa iddah, untuk mengetahui dan dapat membela hak-hak suami istri. Perempuan sudah bebas menikah dengan pria lain apabila pasangannya telah menceraikannya dan telah lewat waktu iddahannya. Melalui firman-Nya, Allah SWT dengan tegas menekankan perlunya ditegakkannya larangan bagi perempuan untuk menikah sesuai dengan ketentuan alasan pelarangannya. Apa yang dijelaskan sebenarnya adalah larangan yang Allah tetapkan. Hal ini disebabkan karena pernikahan merupakan sebuah perjanjian dan ikatan yang suci dan kuat. Selain itu, ketetapan Allah ini berfungsi sebagai penghalang yang membedakan antara praktik yang dilakukan oleh umat Muslim dan oleh orang Arab.⁷²

Allah SWT mengharamkan kalian menikahi dua orang perempuan bersaudara didalam satu ikatan pernikahan. Dua saudara perempuan ambasahaya yang bersaudara juga dilarang melakukan pernikahan. Allah akan mengampuni seseorang yang melanggar larangan ini sebelum jika orang itu belum masuk Islam, namun jika sudah beragama Islam, salah satu dari dua saudara perempuannya itu harus bercerai. Seluruh imam Madzhab dan ulama dari para sahabat Nabi dan Tabi'in telah sepakat menyatakan haramnya mengawini dua orang saudara perempuan.

⁷¹ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 244

⁷² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), h. 35

c. Kategori Mahram

Kategori mahram dalam pernikahan menurut fiqih dibagi menjadi dua, yaitu; pertama mahram *mu'abbad* dan kedua mahram *ghairu mu'abbad*. Mahram *mu'abbad* adalah orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya.⁷³ Ada tiga kelompok mahram *mu'abbad* menurut fiqih, yaitu karena adanya hubungan nasab/kekerabatan, adanya hubungan pernikahan dan hubungan persusuan.

1) Mahram karena hubungan nasab atau kekerabatan

Dibawah merupakan kategori orang-orang yang tidak boleh dinikahi seorang laki-laki sebab ada hubungan nasab yaitu

- a) Ibu
- b) Anak perempuan
- c) Saudara perempuan
- d) Saudara perempuan ibu
- e) Anak perempuan dari saudara laki-laki
- f) Anak perempuan dari saudara perempuan.

2) Mahram karena Hubungan Pernikahan

Perempuan-perempuan yang menjadi mahram bagi laki-laki untuk selamanya sebab ada hubungan pernikahan antara lain adalah :

- a) Ibu tiri, atau perempuan yang telah dinikahi oleh ayah
- b) Menantu

⁷³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 110

c) Mertua

d) Anak dari istri yang telah digauli

Ulama-ulama empat mazhab sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita diatas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan perkawinan.⁷⁴

3) Mahram karena Hubungan Sepersusuan

Syarat-syarat untuk memberlakukan larangan menikah berdasarkan sebab hubungan sepersusuan

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Sulaiman bin Yasar dari 'Urwah dari Aisyah isteri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: “Sesuatu yang diharamkan karena persusuan, diharamkan seperti (diharamkan) karena nasab (keturunan)”. (HR. Abu Dawud).⁷⁵

Penyusuan berlangsung sebelum anak itu mencapai umur dua tahun. Seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

⁷⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, terj. Al-Fiqh „Ala al-Mazahib al-hamsah*, Jakarta: Kencana, 2001, hlm. 326-328. Keterangan tersebut juga dapat dibaca di Abdurrahman al-Jaziri, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabu al-Fiqh „ala al-Madzahib al-Arba“ah*, Juz IV, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-„Ilmiyah, tt., h. 61-62

⁷⁵ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. an-Nikah, Juz 2, No. 2055, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 87.

تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Terjemahnya:

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”⁷⁶

Menyusui merupakan kewajiban para ibu untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Seorang ibu dapat menyusui selama 2 tahun penuh bila berkehendak menyempurnakan proses penyusuan. Dan para ayah berkewajiban untuk menjamin persediaan kebutuhan pangan dan sandang istri mereka yang sedang dalam masa menyusui dengan cara-cara yang patut sesuai syariat dan kebiasaan setempat. Sesungguhnya Allah hanya membebani manusia sesuai dengan kemampuannya. Anak tidak boleh dijadikan alat untuk saling menyakiti antara kedua orang tuanya. Selanjutnya dalam hal menafkahi kebutuhan hidup dan sandang keluarga menjadi tanggung jawab ahli waris atas meninggalnya ayah seperti apa yang menjadi tanggung jawab ayah sebelum meninggal.

⁷⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 37.

Tidaklah berdosa jika salah satu orang tua mau menyapih anaknya sebelum anaknya berumur dua tahun, asal keduanya sudah saling menerima dan membicarakannya agar sama-sama bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan dan kebaikan sang anak. Selain itu, jika ayah dan ibu sepakat dengan memberikan kepada ibu yang lain untuk menyusui anaknya dan memberikan apa yang menjadi haknya dan telah memberikan upah yang wajar kepada ibu yang menyusui, maka kedua orang tua tidak bersalah jika mereka setuju untuk menyusui anak yang dilahirkan oleh wanita selain ibu ini adalah perilaku yang lazim. Dan bertakwalah kepada Allah dalam situasi apa pun, ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan akan membalas kita karenanya.⁷⁷

Anjuran Allah SWT kepada para ibu mengenai hal ini adalah dengan menganjurkan untuk mengasuh anaknya selama dua tahun penuh atau sesempurna mungkin. Setelah itu, kemahraman seseorang tidak terpengaruh dengan pemberian ASI. Menurut mayoritas imam kebanyakan berpendapat bahwa menyusui diatas usia dua tahun tidak memenuhi syarat sebagai mahram kecuali anak tersebut berusia kurang dari dua tahun. Dengan demikian, anak yang berumur lebih dari dua tahun yang disusui oleh ibunya tidak dianggap mahram.

Seorang anak yang menyusu dari seorang wanita akan mengembangkan daging dan darah dari air susu perempuan yang menyusuinya, sehingga membuat wanita tersebut menyerupai ibunya. Karena kehamilannya dan ikatannya dengan

⁷⁷ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, (Jakarta:Darul Haq, 2016), h. 112.

suaminya, perempuan tersebut mampu menyusui. Oleh karena itu, anak yang menerima susunya juga terikat dengan suaminya seperti halnya seorang anak terhubung dengan ayah kandungnya. Selain itu, perkawinan dan ikatan garis keturunan dilarang.

Mengenai ASI itu dapat menjadi kemahraman, pendapat yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud itu yaitu dari seorang perempuan yang suci, seperti apakah seorang perempuan masih perawan, sudah menikah, atau janda, dan apakah air tersebut dikonsumsi atau tidak. Menurut pendapat Imamiyah menyatakan bahwa hubungan yang sah harus menjadi sumber ASI yang diberikan kepada anak yang menyusui. Oleh karena itu, susu tersebut tidak haram apabila tidak disebabkan oleh perkawinan atau kehamilan di luar nikah. Sedangkan Imam Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa tidak ada perbedaan akan anak perempuan atau janda itu sama asalkan susunya masih bisa mengalir maka akan menyebabkan kemahraman.

Penyebab kemahraman apabila sang anak menyusu baik dengan menghisap ASI langsung dari payudara atau meminumnya dari gelas, botol, atau benda yang lain, ASI akan melewati kerongkongan dan masuk ke perut anak. Aturannya tetap haram untuk menikah meski masih ada ketidakpastian, menurut ulama Malikiyyah yang meyakini cukup jika susu masuk ke perut bayi. Namun jika ASI hanya sampai ke tenggorokan bayi dan tidak masuk ke lambung, maka perkawinan secara umum dianggap tidak haram. Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sendiri memerlukan lima isapan yang berbeda dalam hal ini.

Penentuan dari lima hisapan bayi itu ialah yang berhasil sampai ke perut bayi baik melalui mulut atau cara lain. Ke otak melalui hidung. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat mengenai cara proses pemasukan susu ke perut bayi, oleh karena itu Hanabilah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah tidak memasukkan pendapat bahwa tidak berlaku jika susu tersebut disuntikkan atau ditetaskan ke mata atau luka badan; ini tidak termasuk *radha'ah*.

Menurut ulama Malikiyah, hukum *radha'ah* dapat ditegakkan dengan menyuntikkan susu sebagai sumber suplai makanannya, bukan hanya dengan menyuntikkan air susu ke dalam perut. Pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah Air susu yang diminum jika bercampur dengan cairan yang lain lebih dominan air susu maka haram dinikahi, maka jika lebih dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyyah tidak haram dinikahi. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk kedalam perut.⁷⁸

Jumhur ulama berpendapat tentang lama anak yang menyusui apabila tidak lebih dari dua tahun, karena dalam masa dibawah 2 tahun tersebut air susu yang masuk kedalam tubuh akan menjadi sebab utama proses pertumbuhan.⁷⁹ Dalam hal

⁷⁸ Ali Hamdan, *Menelaah Konsep Radha'ah sebagai Penentu Mahram dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam Nusantara 55 Volume 06, Nomor 02, 2023 Al-Maqashidi. H 53-55

⁷⁹ Universitas Islam and Negeri Alauddin, 'Karena Hubungan Sesusuan (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai)', 2012.

ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah atau kada susu atau frekuensi menyusui yang menjadi penyebab terbentuknya hubungan mahram. Dalam arti hubungan menyusui telah berkembang berapapun banyaknya anak yang menyusui hingga berumur dua tahun, maka ulama Malikiyah tidak menetapkan batasan tertentu dalam terjalinnya hubungan menyusui.⁸⁰

Mahram *Ghairu Mu'abbad* adalah orang yang untuk sementara waktu masuk kategori orang yang dilarang untuk dinikahi karena alasan tertentu; larangan menikahi orang tersebut tidak berlaku lagi jika keadaan ini teratasi atau hal yang menjadi sebab dilarangnya pernikahan sudah tidak ada lagi. Contohnya adalah wanita yang sedang dalam masa iddah.

3. *Botting*

Bahasa Luwu disebut juga bahasa *Tae'* adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan di Tana Luwu, Sulawesi Selatan. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa *Tae'* masih digunakan secara aktif sehari-hari oleh masyarakat Luwu, terutama di Kabupaten Luwu dan Kota Palopo. Bahasa *Tae'* juga menjadi ciri khas dari Tana Luwu. Kata *Botting* sendiri khusus digunakan Masyarakat Luwu yang berarti menikah. *Botting* bukan sekedar memiliki makna menikah, seperti pemahaman umum kita. Tapi *Botting* sarat akan adat istiadat bagi masyarakat Luwu dan Bugis.

⁸⁰ Marhamah Edy Susanto, '*Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafii (Kajian Kitab Al Umm Dan Konteks Kekinian)*', Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2019), 1689–99

Tradisi merupakan praktik kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan masih diikuti oleh masyarakat. Bisa sederhana atau rumit, dan melibatkan beragam nilai budaya yang saling terkait satu sama lain dan bisa menciptakan suatu sistem. Sistem menjadi alat yang ampuh untuk membimbing kehidupan masyarakat dengan berfungsi sebagai panduan menuju konsepsi ideal..⁸¹ *Botting sampu pisse* menjadi jalan untuk kedua insan untuk dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan meski harus melawan keluarga dan melanggar larangan. Anjuran menjaga diri juga dijelaskan dalam Q.S Al-Mu'minun (23): 5-6 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.⁸²

Seseorang yang mampu menjaga kemaluan mereka dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti perbuatan zina, homoseks, dan seluruh perbuatan tercela lainnya. Kecuali jika mereka adalah pasangan suami atau istrinya atau budak perempuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, mereka dapat berhubungan badan

⁸¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, (Rineka Cipta , 2005), h. 77

⁸² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 342.

dan bersenang-senang dengan wanita-wanita yang disebutkan tanpa rasa malu atau dosa karena Allah telah menghalalkannya baginya.⁸³

Salah satu ciri orang beriman ialah mereka yang senantiasa menjaga diri, martabat dan menjaga kemaluannya dari segala perbuatan yang telah nyata dilaknat Allah SWT seperti perzinahan, apalagi jika ia memperlihatkan kepada orang lain. Dengan demikian kemaluannya akan terjaga dari hal-hal yang dilarang daripadanya.

4. Sepupu satu kali (*Sampu Pisse*)

Sepupu satu kali adalah anak dari saudara kandung ayah atau ibu, namun bisa juga disebut sebagai saudara satu nenek dan kakek. Dalam suatu hadist dikatakan: seorang paman dengan ayah ibarat dua batang kurma yang tumbuh dari satu buji kurma. Itulah mengapa konteks pernikahan sepupu dilarang di beberapa daerah karena sepupu bak saudara kandung sendiri. Hubungan kekeluargaan persepupuan masih sangat dekat sehingga menikah dengan sepupu sangat sensitif.

Keluarga juga memiliki fungsinya untuk dijalankan. Pertama, keluarga berfungsi sebagai penyalur yang sah dan beradab untuk mengendalikan bagaimana dorongan biologis dasar manusia disalurkan. Tidak ada dalam masyarakat yang mengizinkan hubungan seksual tanpa batas di antara anggotanya. Kedua, selalu ada batasan terhadap reproduksi berupa perkembangan keturunan yang baik, dengan pedoman yang menempatkan kegiatan ini dalam ranah keluarga. Ketiga, peran keluarga adalah mensosialisasikan pendatang baru ke dalam masyarakat agar dapat

⁸³ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 2*, Cetakan 2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h. 101

berperilaku sesuai dengan yang diharapkan dari dirinya. Sebab identitas seseorang sangat dipengaruhi oleh keluarganya.

Keempat, seorang anak menerima kasih sayang dari keluarga sebagai bagian dari fungsi kasih sayang dalam hubungan keluarga. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa anak yang tidak merasakan cinta bisa saja tumbuh menjadi anak yang menyimpang, mengalami masalah kesehatan mental, atau bahkan meninggal dunia atas kejadian yang dialaminya. Kelima, anggota keluarga mendapat perlindungan psikis dan fisik.⁸⁴

Sampa Pisse adalah Bahasa daerah yang digunakan di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu yang artinya saudara sepupu satu kali. Atau dengan kata lain anak dari paman atau bibi. Sedangkan kata *Botting* berarti pernikahan. Pernikahan antar sepupu merupakan orang yang pasangannya saudara sepupu sendiri atau seseorang yang memiliki kakek dan nenek yang sama.⁸⁵

Pernikahan saudara sepupu sering juga disebut dengan istilah endogami. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, endogami adalah perkawinan yang mengharuskan seseorang untuk menikah dengan lingkungan sosialnya sendiri, contohnya dilingkungan kerabat, lingkungan pemukiman atau lingkungan keluarga dekat. Di Desa Sampa perkawinan antar sepupu satu kali ini disebut juga *Botting*

⁸⁴ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet I. (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), h. 66.

⁸⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta Timur, 2022), <<https://badanbahasa.kemdikbud.co.id/>>

Sampu Pisse, berbeda halnya dengan daerah lain. Perkawinan ini justru sangat dipertimbangkan bahkan dilarang di daerah ini.

5. *Maqashid Al-Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Al-Syariah*

Maqashid adalah jamak dari *maqsud*, artinya kesengajaan atau tujuan. *Syariah* adalah hukum (hikmah) yang melindungi semua orang baik di dunia maupun di akhirat. *Al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang artinya “nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum” merupakan pengertian teknis dari *maqashid al-syariah*.⁸⁶ *Syariah* merupakan suatu hukum yang mengatur kehidupan umat Islam sesuai yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya. Prinsip-prinsip *syariah* sendiri mencakup keadilan dan kemashlahatan.

Maqashid Al-syariah pertama kali diartikan oleh ulama kontemporer seperti Thahir bin Asyur dalam bukunya *Maqashid Al -Syariah al-Islamiah*. Menurut pendapatnya, *maqashid syariah* adalah:

“Tujuan-tujuan dan hukmah kebijaksanaan yang menjadi landasan *syariah* dalam ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Terdapat lebih dari satu produk hukum *syariah* tertentu yang mempunyai tujuan tersebut.”⁸⁷

Pengertian *maqashid syariah* di atas bersumber dari apa yang dituliskan Imam Syatibi di dalam kitab *Al-Muwafaqat*:

⁸⁶ Guluh Nashrullah, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, *Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam* (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda), Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol: I ISSUE I Desember 2014),h. 50.

⁸⁷ Thahir bin Asyur, *Maqashid Asy-Syariah al-Islamiah*, (Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014), h. 51.

“*Maqashid* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *maqashid syar’i* dan *maqashid mukallaf*. Untuk jenis pertama, ada empat hal yang disampaikan: (1) tujuan syara’ adalah menetapkan hukum demi kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut bertujuan dipahami secara baik, maka tak aneh uslub Al-Qur’an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) mukallaf; (4) manusia sebagai objek harus taat pada peraturan syara’ serta tidak boleh menuruti kehendaki nafsunya sendiri.”⁸⁸

Berdasarkan penjelasan definisi diatas maka disimpulkan, bahwa maksud dari *maqashid syariah* mengarah pada maksud pencetus hukum syariat yang bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi seluruh manusia di dunia hingga di ahirat kelak, baik secara umum (*maqashid as-syariah al-ammah*) atau khusus (*maqashid as-syariah alammah al-khashsha*).⁸⁹

Maqashid al-syari’ah adalah maksud dan tujuan yang menjadi latar belakang penetapan hukum Islam dengan bahasa yang sederhana *maqashid alsyari’ah* adalah maksud dan tujuan disyariatkannya suatu hukum, atau tujuan *al-syari* (Allah Swt dan Rasulullah Saw) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang memberikan alasan rasional bagi terciptanya rumusan suatu hukum yang bertujuan sebagai kemashlahatan kepentingan seluruh umat manusia.⁹⁰

Defenisi yang berbeda mengenai maksud *maqashid al-syariah* adalah tujuan akhir dan rahasia yang ingin diwujudkan syariat dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Baik mujtahid maupun mereka yang tidak mencapai gelar mujtahid akan

⁸⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 2003), h. 5.

⁸⁹ Fadlolani Musyaffa’ Mu’thi, *Islam Agama Mudah*, (Semarang: Syauqi Press, 2007), h.106.

⁹⁰ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 75.

mendapatkan manfaat besar dalam mempelajari hal ini. Pemahaman *maqashid al-syariah* sangat penting bagi mujtahid untuk memahami teks ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Hal ini juga akan membantu mereka dalam menafsirkan hukum secara akurat.⁹¹

Maqashid syariah secara harfiah mengacu pada tujuan syariah, atau hukum Islam. *Maqasid syariah* menurut para ahli ushul fiqh adalah hikmah dan makna yang diperhitungkan oleh para pembuat syariah ketika memutuskan ketentuan-ketentuan hukum syariah yang pada umumnya dan khususnya memiliki tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat.⁹²

b. Tujuan *Maqashid Al-Syariah*

Tujuan dalam menetapkan hukum-Nya, Allah SWT berupaya menegakkan kesejahteraan umat manusia, mencegah mafsadat, atau kedua-duanya sekaligus.⁹³ Mengenai tolak ukur yang digunakan untuk menilai baik atau buruknya sesuatu (manfaat dan mafsadah), tujuan utama pembuatan peraturan adalah untuk memastikan apa saja kebutuhan hidup manusia. Menurut Al-Syatibi, terdapat 3 (tiga) klasifikasi tingkatan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia. Kebutuhan primer adalah *dharuriyat*, kebutuhan sekunder adalah *hajiyyat*, dan kebutuhan tersier adalah *tahsiniyat*.⁹⁴

⁹¹ Busyro, *Maqashid al-Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 11.

⁹² Al-Yūbī, *Maqāṣid asy-Syarī'ah wa, Ilāqatuhā bi al-, Adillah asy-Syar'iyah*, (Riyad: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1418/1998), h. 37

⁹³ Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul alAhkam*, Juz III, (Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth), h. 237

⁹⁴ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*....,h. 25.

- 1) *Dharuriyat* atau disebut juga kebutuhan tingkat primer ialah sesuatu yang meliputi kepentingan bagi keberadaan manusia, dalam arti penempatan agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. Hal ini bila tidak ada maka kehidupan manusia tidak lengkap, tanpa seseorang harus memenuhinya sebagai kualitas atau entitas kehidupan manusia. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (*dharuriyat* yang lima).⁹⁵ Segala sesuatu yang diperlukan untuk memelihara kesejahteraan hidup manusia di dunia ini dan dalam lingkup agama. Kehidupan manusia di bumi dan akhirat akan rusak dan menderita bila *al-dharuriyat* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik

Hukum Islam memiliki tujuan tersendiri dalam bentuk *al-dharuriyat* yang mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat penting bagi umat manusia yang disebut dengan *al-dharuriyah al-khams*, artinya pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengertian memelihara dalam hal ini setidaknya memiliki beberapa maksud⁹⁶ yaitu:

Pertama, *murū'ah min janib alwujūd* adalah aspek yang membentengi unsur-unsurnya dan memvalidasi landasannya. Dalam hal ini dapat diterapkan dengan kewajiban beriman, membaca dua kalimat syahadat, shalat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan lain sebagainya merupakan contoh menjunjung tinggi agama. Mengenai nafkah diri dan akal, hal ini mencakup kewajiban untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 209.

⁹⁶ Busyro, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 121.

lainnya. Pada bidang lain yang berkaitan dengan pemeliharaan, seperti peraturan perkawinan dan muamalah pada umumnya yang telah diatur.

Defenisi kedua adalah *murū'ah minjanib al-'adam* yang berarti harapan agar kelima kebutuhan pokok diatas tidak terganggu dan terus terjaga dengan baik. Misalnya, hukum yang berkaitan dengan pembunuhan, konsumsi khamar, pencurian, perzinahan, dan pelanggaran lainnya ditegakkan secara ketat di bidang jinayah dan memiliki hukuman yang berat.⁹⁷

- 2) *Hajiyat*, tingkatan ini bukan termasuk kebutuhan yang pokok sangat penting atau mendesak, namun kebutuhan terpenuhinya kebutuhan ini dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Apabila tingkatan ini tidak terpelihara maka kelompok nya tidak juga menjadi ancaman eksistensi ke lima pokok di atas. Dalam fiqh, kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan. Tingkatan kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan tingkat sekunder. Bagi manusia, ini mengacu pada sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok. Kehidupan itu sendiri tidak dinegasikan atau dirugikan jika persyaratan ini tidak dipenuhi dalam keberadaan manusia. Meski demikian, keberadaannya diperlukan untuk memberikan pelipur lara dan menghilangkan hambatan-hambatan dalam eksistensi manusia.

Kehidupan seseorang pada hakikatnya tidak akan berantakan bila tidak mengedepankan atau mencapai tuntutan *al-hajiyah* ini. Sebaliknya, mereka

⁹⁷ Busyro , *Pengantar Filsafat...*,h. 121.

hanya akan menghadapi tantangan dalam menjalankan kegiatan *ukhrawi* dan urusan dunia. Oleh karena itu, dalam bidang agama misalnya, diperbolehkan memilih bantuan yang diberikan oleh Allah SWT. Sholat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir, sholat sambil duduk jika tidak mampu berdiri, dan lain sebagainya adalah beberapa contohnya.⁹⁸

- 3) *Tahsiniyat*, adalah tingkatan untuk membuat hidup lebih indah, kebutuhan tingkat tersier ini harus ada. Tidak akan ada ruginya atau tantangan dalam hidup jika tuntutan *tahsiniyat* ini tidak dipenuhi. *Tahsiniyat* merupakan suatu keharusan yang memajukan kesempurnaan dan kepantasan akhlak yang tinggi serta peningkatan harkat dan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah. Dalam kehidupan Mukallaf yang menitikberatkan pada persoalan moral dan seni hidup di dunia, adanya kebutuhan pada tingkat ini mempertegas dua tingkat kebutuhan yang mendahuluinya.

Oleh karena itu, hukum-hukum yang diamanatkan untuk menjunjung tinggi hal-hal yang *dharuri* (dasar) adalah yang paling penting krusial dan patut ditegakkan. Kemudian di ikuti oleh peraturan hukum yang disyariatkan untuk mengamankan kasus-kasus sekunder, yang disusul dengan peraturan-peraturan hukum yang disyariatkan untuk kasus-kasus yang dianggap unggul dan ideal (kebutuhan tersier). Ketika hukum *dharuri* dan *hajiyat* ditegakkan berdampingan dengan hukum *tahsini*, maka hukum *dharuri* dan *hajiyat* tidak ditegakkan.⁹⁹

⁹⁸ Busyro , *Pengantar Filsafat ...*,h. 124

⁹⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan ...*h. 78.

6. *Sadd Adz-dzari'ah*

Secara bahasa kata *sadd adz-dzari'ah* merupakan gabungan dari dua padanan kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari *saddu* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *as sad* berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (wasilah) dan sebab terjadinya sesuatu.

Pada awalnya, kata *adz-adzari'ah* dipergunakan untuk unta yang dipergunakan orang Arab dalam berburu. Si unta dilepaskan oleh sang pemburu agar bisa mendekati binatang liar yang sedang diburu. Sang pemburu berlindung di samping unta agar tak terlihat oleh binatang yang diburu. Ketika unta sudah dekat dengan binatang yang diburu, sang pemburu pun melepaskan panahnya. Karena itulah, menurut Ibn al-A'rabi, kata *adz-dzari'ah* kemudian digunakan sebagai metafora terhadap segala sesuatu yang mendekatkan kepada sesuatu yang lain.

Pengertian *dzari'ah* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahra dan Nasrun Harun mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa kepada sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *dzari'ah* sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi dapat menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan. Dalam konteks metodologi pemikiran hukum Islam, maka *saddu dzari'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan

melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan.¹⁰⁰

Secara terminologi menurut Al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani (1994:295), *adz dzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*).

Al-Muwafat, asy-Syatibi dalam karyanya menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*). Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman (1986:347), *sadd adz dzari'ah* adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.

Beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit *adz-dzariah* sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan *adz-dzari'ah* secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Di

¹⁰⁰ Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), 27–28.

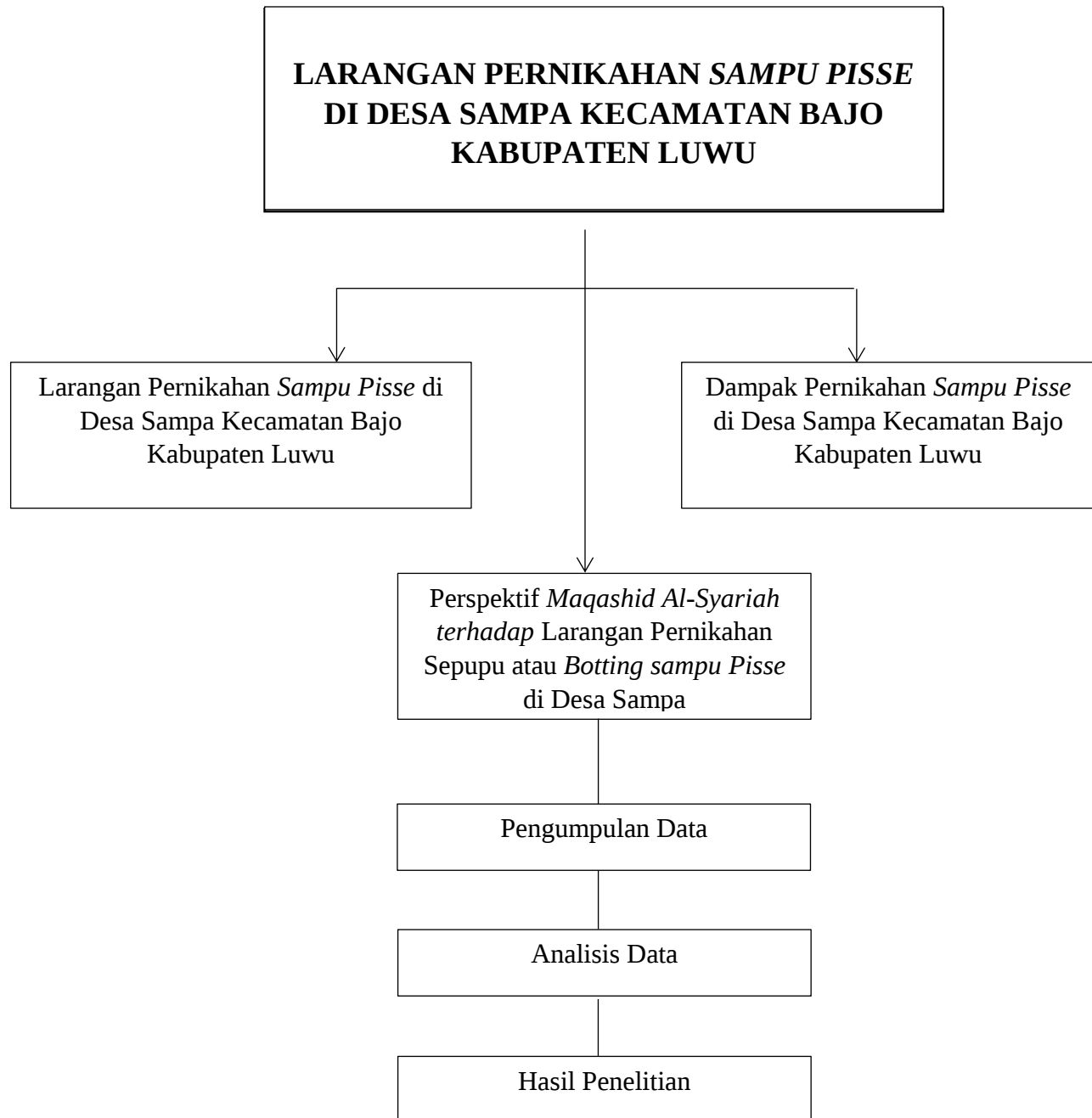
samping itu, Ibnu al-Qayyim juga mengungkapkan adanya *adz-dzari'ah* yang pada awalnya memang dilarang. Dari berbagi pandangan di atas, *sadd adz-dzari'ah* merupakan tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk).¹⁰¹

Meskipun hampir semua ulama dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *saddu dzari'ah*, namun sangat jarang didapati pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut yang dilakukan para ulama fikih. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ibnu Hazm yang menolak untuk ber-hujjah dengan *saddu dzari'ah* menyatakan: “Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram”.¹⁰²

¹⁰¹ Muhamad Takhim, *Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019, h.19-20

¹⁰² Syarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 113.

7. Kerangka Pikir



Kerangka Pikir di atas menggambarkan gambaran mengenai alur dari penelitian ini. Kerangka Pikir yang digambarkan diharap dapat mempermudah untuk mengetahui dan memahami masalah yang dibahas serta dikaji, diharapkan dapat menjadi pedoman agar penelitian lebih terarah. Penelitian yang dilakukan peneliti berjudul larangan *botting sampu pisse* di Desa Sampa perspektif *maqashid Al-Syariah*, dengan permasalahan yang dianalisis yaitu pertama, praktik pernikahan sepupu atau *botting sampu pisse* di Desa Sampa, kedua dampak dari pernikahan sepupu satu kali. Ketiga perspektif *maqashid al-syariah* terhadap larangan pernikahan sepupu atau *botting sampu pisse* di Desa Sampa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain dan metodologi penelitian kualitatif. Metodologi pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologis.

1. Pendekatan normatif adalah, pendekatan yang berpegang pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Quran dan Sunnah, serta tinjauan *maqashid Al-Syariah*.
2. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan sosial terhadap Masyarakat Desa Sampa dengan tujuan untuk melihat dan mengetahui bagaimana Praktik larangan pernikahan sepupu satu kali.

Jenis penelitian kualitatif ialah bentuk penelitian eksplorasi dan lapangan. Karena peneliti berkonsentrasi pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah dipilih sebelumnya guna mengumpulkan data yang lebih sesuai berdasarkan hasil dari penelitian lapangan. Sedangkan eksploratif yakni peninjauan di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan. Jadi, pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.¹⁰³

Penelitian dimaksudkan dengan menelaah dan mengkarakterisasi kondisi sosial yang akan dikaji secara menyeluruh, meluas dan mendalam, maka metode ini akan membantu penulis dalam menyelesaikan rumusan masalah yang telah diputuskan. Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Moeleong, menjelaskan definisi dari

¹⁰³ M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 95

metodologi kualitatif ialah suatu proses penelitian yang disebut teknik kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis atau tindakan kebijakan.¹⁰⁴

Metode penelitian ini diharapkan dapat membantu penulis dalam memahami fenomena yang telah dialami dan dirasakan oleh subjek penelitian mulai dari pemahaman, minat, keinginan, sifat, perilaku hingga tindakan dengan mendeskripsikannya secara tertulis atau dengan kata lain dalam penelitian kualitatif, penyajian dan analisis data dilakukan secara naratif.

Metode penelitian kualitatif deskriptif dilakukan dengan cara mengamati kemudian mewawancarai narasumber dan atau penelaahan berbagai dokumen yang sesuai dengan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini, metode pendekatan sosiologis yang diadopsi. Pendekatan sosiologi merupakan metodologi penelitian yang berbasis masyarakat.¹⁰⁵

Melalui pendekatan sosiologi penulis berusaha memahami adat pernikahan *sampu pisse* dengan melihat interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat di tempat penelitian. Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Elemen utama dari keberadaan sosial adalah interaksi atau interaksi sosial antara masyarakatnya. Hubungan antar individu, kelompok individu, dan kelompok individu

¹⁰⁴ Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, Jurnal Harmonia (Volume 11 Nomor 2 2011) h, 176.

¹⁰⁵ Moh. Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis*, AlTanzim, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, (Volume 2 Nomor 1 2018), 28.

semuanya merupakan bagian dari interaksi sosial, yaitu hubungan sosial yang dinamis.¹⁰⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Peneliti memilih lokasi ini dengan alasan;

1. Peneliti ingin memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai siapa-siapa saja yang masuk mahram dalam pernikahan.
2. Memberikan pengetahuan mengenai pernikahan dalam hukum Islam.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian menjadi batasan dari ruang lingkup penelitian yang menentukan apa yang akan diteliti dan apa yang tidak akan diteliti. Fokus penelitian membantu peneliti untuk membatasi topik penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Penelitian ini berfokus pada larangan pernikahan sepupu satu kali di Desa Sampa, beserta dampak dan perspektif *maqashid Al-Syariah* terhadap pernikahan ini. Penelitian ini juga menjelaskan siapa saja mahram dalam pernikahan.

D. Defenisi Istilah

Guna memperoleh pemahaman yang jelas terhadap substansi yang ada dalam judul ini, dan menghindari perbedaan pemahaman terhadap ruang lingkup dari penelitian ini maka diperlukan penjelasan batasan pada setiap variable.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2017) h.

1. Pernikahan berarti merupakan sunnatullah dimana seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, wajib dikawinkan. Allah SWT telah memilih cara ini untuk membantu umatnya memperbanyak keturunan dan memperpanjang umur mereka. Rahmat Hakim menegaskan, istilah “nikah” atau kawin mempunyai dua arti. Makna kata yang dimaksudkan menentukan konotasinya (*syiaq al-kalam*) menyatakan bahwa Fulan telah menikah dengan Fulanah, atau nakaha fulanun fulanah hal ini berarti mencakup pemenuhan perjanjian perkawinan antara Fulan dan Fulanah. Namun persetubuhan tersirat jika kalimatnya berbunyi nahaka fulanun zauturuna (Fulan telah mengawini dengan Fulanah).¹⁰⁷

Definisi pernikahan dalam aturan syariat berbeda-beda satu sama lain menurut para ahli fiqih. “Akad yang menimbulkan akibat hukum berupa persetubuhan yang halal antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya” demikianlah Muhammad Abu Zahroh mendefinisikan perkawinan atau zawaj dalam kitabnya. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang dikutip oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid..¹⁰⁸

2. Pernikahan *Sampu Pisse* merupakan Bahasa daerah yang berasal Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi-Selatan yang memiliki arti Pernikahan Sepupu Satu Kali. Dalam artian merupakan anak dari paman atau bibi.

¹⁰⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung, Pustaka Setia, 2009), h.10

¹⁰⁸ Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fi syaari ‘atil Islamiyah*, (Maktabah Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tanpa tahun), h. 10.

E. Desain Penelitian

Prosedur-prosedur yang diperlukan untuk mengatur dan melaksanakan penelitian sering disebut dengan desain penelitian. Karena peneliti mencari fakta dan penjelasan, maka strategi penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini tentang larangan pernikahan sepupu satu kali atau *Botting Sampu Pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Kemudian menggunakan teknik observasi, dokumentasi hingga wawancara.

F. Data dan Sumber Data

Data merupakan salah satu komponen penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada *research*. Data yang akan dipakai dalam research haruslah data yang benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.¹⁰⁹ Sumber data merupakan subjek yang akan diteliti dimana data itu berada. Sumber data dapat berupa benda, manusia ataupun tempat. Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data yang meliputi;

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah data yang langsung didapatkan oleh peneliti.¹¹⁰ Data yang langsung didapatkan melalui hasil observasi dan wawancara langsung kepada para informan (masyarakat) yang dijadikan sebagai subjek penelitian, mengenai praktik

¹⁰⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hal.47

¹¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018), h. 106.

pernikahan sepupu di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu terkhusus yang telah melangsungkan pernikahan *sampu pisse*.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang tidak diambil langsung dari informan oleh peneliti melainkan dari data pendukung yang erat kaitannya dengan data utama. Peneliti dapatkan melalui library research baik dari buku-buku, jurnal para akademis terdahulu, bahan yang relevan dengan penelitian maupun literasi lainnya yang telah dipublikasi dan ada relevansinya dengan penelitian ini, sehingga dapat menjadi bahan untuk menganalisa maupun sebagai penunjang data penelitian terkait dengan larangan pernikahan sepupu satu kali.

G. Instrumen Penelitian

Seorang peneliti harus berhubungan langsung dengan informan melalui pengamatan, tanya jawab, mendengarkan, meminta, dan pengumpulan data, maka salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti berfungsi sebagai instrumen penelitian, menjadikan kehadiran mereka mutlak. Panduan wawancara berupa pertanyaan singkat untuk diajukan, lembar observasi, alat perekam, alat tulis berupa buku, dan pulpen untuk mencatat data yang dikumpulkan merupakan alat yang digunakan dalam penelitian ini.. Serta dokumentasi berupa foto pada saat proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini instrument digunakan untuk mengungkap larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dapat diperlukan karena peneliti tidak dapat mengumpulkan informasi yang memenuhi aturan dan standar penelitian jika mereka tidak mengetahui proses pengumpulan informasi, teknik pengumpulan data adalah salah satu langkah terpenting dalam proses penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam prosedur pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Tindakan melihat, mencermati, dan mengamati disebut juga dengan observasi. Tujuan observasi adalah mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk menegakkan diagnosis atau menarik kesimpulan.¹¹¹ Observasi biasanya dilakukan oleh peneliti sebelum melangkah ke tahap wawancara penelitian bertujuan untuk mengetahui data yang akan didapatkan relevan dengan hasil penelitian tesis yang diperlukan.

Adapun hal lain yang didapatkan saat melakukan observasi yaitu pengetahuan dan pandangan baru tentang apa yang sedang diteliti, memberikan gambaran-gambaran seputar permasalahan dan hal yang akan ditambahkan pada proses penelitian nantinya. Langkah observasi dalam penelitian menjadi salah satu bagian dari teknik pengumpulan data apabila;

- a. Hasil observasi sesuai dengan tujuan penelitian.

¹¹¹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi Dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Cet I. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 132.

- b. Diorganisasikan, direncanakan dan didokumentasikan secara metodis.
- c. Validitas dan ketentuan dapat dikontrol.¹¹²

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara peneliti dan informan untuk memberi pertanyaan dan mendapatkan informasi seputar permasalahan yang diteliti. Pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah disiapkan sehubungan fenomena dan pelaksanaan pernikahan sepupu pada masyarakat desa Sampa. Pada proses wawancara yang dilakukan peneliti akan berusaha menggunakan pendekatan sosiologis terhadap masyarakat. Agar narasumber semakin nyaman dan terbuka saat proses wawancara berjalan.

3. Dokumentasi

Salah satu teknik untuk mencari data informasi mengenai kelengkapan berupa catatan dan gambar yang diperlukan dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi. Untuk menyelesaikan penelitian ini, penting untuk mengumpulkan data dalam bentuk foto, rekaman, dan materi penting pendukung lainnya. Sebagai penunjang hasil penelitian yang dibutuhkan.

Hasil dokumentasi berupa foto diambil oleh peneliti sebagai dokumentasi proses penelitian dan sebagai bahan penelitian yang bermanfaat. Merekam hasil wawancara dari narasumber dengan fitur perekam ponsel merupakan cara yang

¹¹² Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 123.

berguna bagi peneliti untuk mendokumentasikan temuannya dan memasukkannya ke dalam tesisnya. Dokumentasi yang dikumpulkan langsung dari sumber data seperti saat melakukan observasi dan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini.

Aspek	Sumber
Data mengenai penelitian	a. Data diri b. Pertanyaan seputar penelitian
Kediaman narasumber	Foto dokumentasi saat melakukan wawancara tatap muka dengan narasumber.

Tabel 3.1
Instrumen Dokumentasi

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang sama, tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan validitas data atau keabsahan suatu data dilakukan untuk memastikan keakuratan data dan menunjukkan bahwa penelitian tersebut rasional dan alami. Verifikasi keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara;

1. Credibility

Uji kredibilitas, disebut juga uji kepercayaan terhadap data penelitian yang dipaparkan dan disajikan oleh peneliti, uji ini memastikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan lagi ilmiahnya.¹¹³

2. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila telah terbentuk hubungan, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian.

Perpanjangan pengamatan dengan tujuan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

3. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan dengan lebih cermat dan terus menerus. Dengan demikian, kepastian data dan rangkaian peristiwa dapat terekam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi buku serta hasil penelitian atau dokumentasi terkait

¹¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 37

temuan yang diteliti. Dengan membaca maka wawasan peneliti akan menjadi lebih luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk mengecek apakah data yang ditemukan benar atau dapat dipercaya atau tidak.

4. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi adalah proses memverifikasi informasi dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu untuk membuat temuan penelitian lebih tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data dapat didukung dengan tiga bentuk triangulasi yang berbeda, antara lain:¹¹⁴

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah proses memverifikasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk menilai kredibilitas suatu data. Setelah peneliti menganalisis data, kesimpulan akan dicapai, dan sumber data kemudian akan dikonsultasikan dan dimintakan kesepakatan.

b. Triangulasi Teknik

Dengan membandingkan data menggunakan berbagai metode terhadap sumber yang sama, teknik triangulasi digunakan untuk menilai kredibilitas data itu. Data yang berbeda akan dihasilkan jika kita menggunakan metode yang berbeda untuk menguji kredibilitas data. Karena perbedaan pendapat, peneliti kemudian melakukan pembicaraan tambahan dengan sumber data terkait untuk menentukan data mana yang dianggap akurat..

c. Triangulasi Waktu

¹¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h.38

Kredibilitas data juga sering kali dipengaruhi oleh waktu. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara pada pagi hari, ketika narasumber mempunyai hanya sedikit permasalahan, akan menghasilkan informasi yang lebih dapat diandalkan dan valid. Oleh karena itu, verifikasi keandalan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti observasi, wawancara, dan metode lain dalam berbagai konteks dan periode yang berbeda. Jika temuan pengujian menghasilkan informasi yang bertentangan, prosedur diulangi hingga data dikonfirmasi..¹¹⁵

J. Teknik Analisis Data

Menemukan makna atau jawaban, menjelaskan mengapa sesuatu terjadi, dan mendeskripsikan serta menjelaskan bagaimana suatu proses dapat terjadi atau berlangsung merupakan tujuan dari analisis data. Komaruddin menegaskan, pengertian analisis data merupakan komponen penelitian yang krusial, bahkan mempengaruhi jalannya berbagai tahapan penyelidikan awal. Analisis data adalah proses mengubah data tidak terstruktur menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan..¹¹⁶

Proses pengumpulan dan penyusunan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat dibaca dan diringkas hasilnya

¹¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 272-274.

¹¹⁶ Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* (Bandung: Angkasa, 1974), h. 25.

menjadi data terstruktur dikenal sebagai analisis data. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan secara bertahap:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data artinya merangkum, memilih, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Proses pengumpulan informasi dan pengorganisasiannya disusun menurut kategori atau pengelompokan yang diperlukan disebut penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dibuat dalam beberapa bentuk, antara lain diagram alur, infografis, uraian singkat, dan korelasi antar kategori. Dalam penelitian kualitatif, penulisan narasi adalah format yang paling sering digunakan untuk penyajian data.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif, membuat kesimpulan dan melakukan verifikasi data. Temuan awal masih bersifat sementara dan dapat direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat pada pengumpulan data berikutnya. Namun, jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data dan kesimpulan yang diambil sejak awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dapat diandalkan dan konsisten, maka kesimpulan yang diambil dapat dipercaya.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Agar lebih mendalami pemahaman tentang lokasi penelitian, maka penulis memberikan gambaran umum pada wilayah yang diteliti. Hal ini sangat relevan dalam menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Di sisi lain, pemahaman yang mendalam tentang daerah penelitian juga menjadi kunci penting. Ini akan mempermudah pelaksanaan penelitian dengan memahami situasi secara komprehensif, termasuk aspek-aspek seperti geografi, jarak, dan keadaan penduduk yang menjadi objek penelitian. Serta gambaran mengenai larangan pernikahan *sampu pisse* yang diterapkan di lokasi ini.

1. Profil Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu



Gambar 4.1

Kantor Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu
Sumber Data: Kantor Desa Sampa, 2024

Masyarakat lokal adat Tana-Luwu adalah masyarakat yang *plural* atau majemuk dengan berbagai keragaman antara lain agama, adat budaya, suku, bahasa, dan sebagainya. Bisa dikatakan Tana-Luwu miniatur Indonesia, yakni terdapat suku Bugis, Toraja, Makassar, Jawa, Lombok, Bali dan sebagainya demikian pula agama yang dianut Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan yang lainnya bahasa dan perilaku yang berbeda. Tana-Luwu memiliki daerah yang luas sehingga termasuk daerah transmigran yang berasal dari Jawa, Lombok dan Bali yang tersebar.¹¹⁷

Desa Sampa merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Desa Sampa adalah hasil pemekaran dari 2 desa yaitu Desa Jambu dan Desa Pangi sejak tahun 2008. Desa ini terletak tak jauh dari pusat kota dan telah mengalami banyak perkembangan. Jalan desa yang semula berupa jalan bebatuan kini telah di aspal. Namun, fasilitas umum pada desa ini masih kurang berkembang. Meskipun begitu, masih harus tetap menghadapi tantangan untuk kemajuan dan kemandirian masyarakatnya.

2. Kondisi Biofisik Desa Sampa

Desa Sampa memiliki luas 62.20 km², secara geografis Desa Sampa berbatasan langsung dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Bagian Utara, berbatasan dengan Desa Jambu
- b. Bagian Timur, berbatasan dengan Desa Lebani
- c. Bagian Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Bajo

¹¹⁷ A. Sukmawati Assaad, dkk, *Realitas Pengamalan Nilai-nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2021, Vol.6, No.1, h. 43.

- d. Bagian Barat, berbatasan dengan Desa Balla

Secara Administratif, Desa Sampa terdiri dari 4 Dusun yang meliputi:

- a. Balabatu
- b. Mappolo
- c. Terra
- d. Tobbulo

Secara umum tipologi Desa Sampa terdiri dari:

- a. Pesawahan
- b. Perladangan
- c. Perkebunan
- d. Peternakan
- e. Kerajinan
- f. Jasa
- g. Perdagangan

Topografis Desa Sampa secara umum termasuk daerah dataran sedang dan berdasarkan ketinggian wilayah Desa Sampa diklasifikasikan kepada dataran sedang (>100-500m dpl). Letak Desa Sampa tidak jauh dari daerah perkotaan, letaknya dekat dengan rumah sakit hingga pasar tradisional. Pembangunan sarana dan prasaranan di Desa Sampa sudah terbilang cukup baik. Desa ini memiliki sekolah Dasar, beberapa Masjid, hingga jalanan sebagai akses tranpostasi juga semakin bagus. Hanya tinggal beberapa dusun yang jalanan masih bebatuan.

Lahan pertanian seperti pesawahan hingga perkebunan di Desa ini terbentang sepanjang jalan. Pesawahan yang terlihat dapat berpotensi tinggi meningkatkan pendapatan masyarakat yang mata pencahariannya adalah bertani. Luasnya lahan pertanian menjadi salah satu faktor masyarakat banyak yang beternak ayam, bebek, itik, burung hingga ikan.

Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan sikap dan tingkat lalu individu.¹¹⁸ Meskipun dari berbagai suku masyarakat Desa Sampa hidup rukun bersama. Saling tolong menolong, bergotong royong, dan menciptakan keamanan pada Desa yang menjadi tempat tinggal mereka. Pola kehidupan masyarakat Desa Sampa juga tidak jauh dari adat istiadat. Meskipun di zaman yang serba modern, masyarakat kerap patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam masyarakat demi menjaga kerukunan bersama.

Masyarakat desa Sampa mayoritas beragama Islam, namun mereka masih sangat memegang erat tradisi kebudayaan nenek moyang yang telah ada secara turun temurun selama berabad-abad. Mereka memandang bahwa kebiasaan yang menjadi adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka, terdapat nilai-nilai kearifan lokal di dalamnya yang sudah seharusnya mereka jadikan prinsip hidup dalam kehidupannya. Salah satu contoh kebiasaan yang dijalankan masyarakat desa Sampa ialah larangan pernikahan *sampu pisse*.

¹¹⁸ A. Sukmawati Assaad, dkk, *Realitas Pengamalan Nilai-nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2021, Vol.6, No.1, h. 42.

Isu-isu yang selalu menjadi topik hangat dalam masyarakat adalah mengenai pernikahan. Desa Sampa masih memegang erat budaya gotong royong atau saling bahu membahu apabila akan diadakan suatu perayaan seperti pernikahan, akikah hingga acara syukuran. Tidak sedikit orang tua yang merasa sangat senang bila anaknya akan melangsungkan pernikahan. Bahkan keluarga besar turut serta dalam proses menuju akad. Namun, dalam setiap daerah tentu memiliki peraturan atau ketentuan nya sendiri.

Menurut tradisi Luwu, pernikahan merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam kehidupan seseorang. Ini melibatkan tidak hanya dua orang yang berbeda jenis kelamin tetapi juga sejumlah orang lain, termasuk calon pengantin serta anggota keluarga. Selain itu, perkawinan juga memuat kesaksian warga masyarakat melalui penyatuan dua insan dalam perkawinan yang diakui masyarakat melalui upacara perkawinan.

Di Desa Sampa sendiri masih banyak yang mengikuti kepercayaan nenek moyang mereka tentang sebuah larangan salah satunya larangan menikah dengan saudara sepupu satu kali mereka sendiri. Larangan ini bukan tidak berdasar, melainkan karena dahulu telah terjadi kejadian yang membuat masyarakat khawatir itu akan terjadi kembali bila tetap dijalankan.

Setiap kebudayaan memiliki cara dan model yang berbeda-beda dan juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai berbeda-beda pula, tergantung bagaimana persepsi dari masyarakat itu sendiri. Setiap budaya dalam masyarakat juga memiliki dampaknya masing-masing baik itu dampak positif bagi kehidupan masyarakat

maupun dampak yang bisa merugikan masyarakat banyak. Termasuk pada larangan pernikahan *sampu pisse* di desa Sampa yang terjadi karena adanya hubungan timbal balik dengan komunikasi dalam masyarakat.

Pernikahan di desa Sampa menjadi acara yang paling sering diadakan dan paling disenangi masyarakat karena melalui upacara pernikahan yang dilangsungkan penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan antara kedua keluarga besar. Berdasarkan data usia pernikahan masyarakat desa Sampa adalah lebih banyak menikah dibawah usia 19 tahun bagi seorang wanita sedangkan pria diatas 21 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 21 tahun disebut nikah muda.

3. Struktur Organisasi Desa Sampa



Gambar IV.2 Struktur Organisasi Desa Sampa
Sumber Data: Kantor Desa Sampa

Terdapat sejumlah potensi kelembagaan di Desa Sampa, antara lain terkait politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan non-pendidikan. Struktur organisasi pemerintahan Desa Sampa mengikuti bentuk pada gambar terlampir diatas, yaitu sistem kelembagaan pemerintahan desa.

B. Pembahasan

1. Larangan Pernikahan *Botting Sampu Pisse* Di Desa Sampa

Masyarakat Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu pada umumnya masih berpola sosial masyarakat desa. Hal ini terlihat sangat jelas saat peneliti berinteraksi dengan mereka. Tampak terbuka dengan peneliti, ramah, selalu terlihat tersenyum saat berbicara, tidak banyak basa-basi, sekalipun terhadap peneliti merupakan orang yang baru kali pertama berjumpa. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa mereka termasuk dalam kategori masyarakat yang masih percaya dengan beberapa budaya nenek moyang, baik dalam tindakan-tindakan sosial maupun dalam persoalan Agama. Demikian yang terjadi di Desa Sampa masyarakat masih melakukan ritual-ritual keagamaan, seperti pengajian, yasinan, tahlilan dan lain-lain yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan nenek moyang mereka hingga sekarang masih mereka praktikkan.

Pada dasarnya hubungan sosial dapat dilihat dari pengamalan hukum Islam yang tertumpu pada interaksi sosial masyarakat yang mempola setelah adanya aturan-aturan lokal yang dianut oleh masyarakat yang majemuk. Dalam hubungan sosial bermasyarakat terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan aturan atau kaidah lokal. Dengan kata lain, interaksi sosial dan aktualisasi hukum Islam terjadi

dalam hubungan timbal balik. Sehingga pada prinsip larangan pernikahan dengan sepupu satu kali oleh masyarakat nantinya akan beradaptasi dengan perspektif hukum Islam dalam hal ini *maqashid Al-syariah* karena sebetulnya pernikahan sepupu satu kali ini tidak ada larangan dalam agama Islam.

Rasulullah memberikan nasihat kepada umat manusia mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya pemilihan pasangan hidup, mengingat pasangan hidup mempunyai pengaruh yang besar terhadap karakter dan perilaku keturunannya.

تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya :

Wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung (H.R. Bukhari dan Muslim).¹¹⁹

Mencari pasangan hidup yang baik tentu adalah langkah awal untuk dapat membina rumah tangga yang diridoi Allah SWT. Menikah merupakan ibadah dengan jangka waktu yang lama, dijalani seumur hidup hingga maut memisahkan maka sebaiknya dalam memilih pasangan hidup jangan asal-asalan. Untuk menemukan pasangan yang cocok sebelum membangun rumah tangga yang damai, maka penting untuk memilih calon pendamping dengan hati-hati dan sesuai standar yang benar.

¹¹⁹ Dikutip dari kitab *Mukhtar Al-Hadits An-Nabawi* No 21 pada halaman 63.

Allah telah menetapkan misi-Nya untuk memutuskan pasangan hidup mana yang akan menjadi jodoh kita kelak. Namun, sebagai seorang hamba yang baik, kita tentu harus berusaha sendiri. Tidak bisa hanya duduk berpangku atangan menunggu jodoh menemukan kita. Manusia diwajibkan mencari dan memilih jodoh sesuai dengan pedoman yang benar, bukan dengan amalan yang dilarang agama. Sebaiknya memilih pasangan hidup sesuai dengan 4 kriteria diatas yaitu:

- a. Agamanya
- b. Kecantikannya
- c. Nasabnya
- d. Hartanya

Poin memilih pasangan hidup berdasarkan nasab atau keturunannya harus diperhatikan dan juga bisa menjadi poin penting sebelum membina rumah tangga. Namun meskipun begitu, dalam memilih pasangan hidup yang ideal berdasarkan keturunannya perlu diingat bahwa tidak ada pasangan yang sempurna. Yang terpenting adalah memilih pasangan yang memiliki nilai-nilai dan tujuan yang sama, serta memiliki kemampuan untuk membesarkan dan mendidik keturunan dengan baik.

Larangan pernikahan sepupu dalam beberapa masyarakat termasuk di Indonesia, memang seringkali lebih terkait dengan adat istiadat dan tradisi lokal daripada dengan ajaran agama Islam. Hal ini sesuai dengan larangan yang juga diterapkan oleh masyarakat di desa Sampa yang disebut larangan pernikahan *sampu*

pisse. Untuk mengetahui latar belakang praktik pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat setempat.

Berikut ini adalah pemaparan bahwa praktik pernikahan *sampu pisse* benar adanya di Desa Sampa dan menjadi salah satu hal yang di larang oleh sebagian besar masyarakat sejak dahulu karena mengetahui dampak dari pernikahan ini. Sepupu satu kali adalah anak dari saudara kandung ayah atau ibu, namun bisa juga disebut sebagai saudara satu nenek dan kakek.

Larangan pernikahan *sampu pisse* berdasarkan hasil wawancara berawal dari kesepakatan para leluhur nenek moyang masyarakat setempat.

Menurut penjelasan ibu Irmayanti bahwa:

“dilarang memang ki menikah sama sepupu satu kali ta dari dulu karena dekat sekali itu kayak saudara ta mi sendiri. terus malu sekali keluarga kalau ada anaknya yang baku sepupu saling suka. Apalagi dari orang-orang dulu memang sudah dilarang. Itumi kayak adat mi ini karena jadi kebiasaan sampai sekarang”.¹²⁰

Ibu Satriani mengatakan bahwa:

“Bukan hanya sepupu satu kali yang betul-beul memiliki hubungan darah tapi orang-orang dulu atau leluhur kita dahulu itu menjalin hubungan yang sangat dekat dengan sesamanya sehingga mereka berjanji bahwa anak-anak leluhur kita nanti merupakan sepupu satu kali. Jadi anak-anaknya dibawa sampai sekarang itu dianggap sebagai sepupu satu kali semua. Artinya dianggap punya hubungan darah yang dekat seperti saudara kandung. Jadi orang dulu-dulu itu nah sebut baja-baja. Makanya dilarang menikah, karena kalau saudara dekat ditemani menikah ada dampak-dampak negatifnya.”

Ibu Satriani kemudian melanjutkan:¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan Ibu Irmayanti, warga desa Sampa pada tanggal 5 Desember 2024

¹²¹ Wawancara dengan Ibu Satriani Selaku Warga Desa Sampa Pada tanggal 6 Desember 2024.

*“Hubungan sepupu yang disebut baja-baja inilah yang artinya nah larangki menikah dengan sepupu satu kali ta. Tapi banyak yang justru nah langgar ini larangannya orang dulu-dulu makanya banyak terjadi hal yang di khawatirkan”.*¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Irmayanti dan ibu Satriani dapat disimpulkan bahwa Larangan pernikahan *sampu pisse* telah menjadi kebiasaan sejak dahulu. Larangan ini sudah diterapkan dari nenek moyang leluhur sejak turun temurun. Hal ini menjadi alasan utama pernikahan ini dilarang. Namun bukan hanya saudara sepupu yang betul-betul memiliki hubungan darah dengan mereka tetapi larangan ini juga berlaku kepada mereka yang memiliki hubungan sepupu yang disebut *“baja-baja”*. Hubungan sepupu ini berarti hubungan yang berasal dari kesepakatan para leluhur yang dimana mereka saling berjanji bahwa mereka adalah saudara sepupu satu kali sampai pada keturunan-keturunan mereka.

Ibu Satriani melanjutkan menceritakan orang-orang yang menikah dengan sepupu satu kalinya dan juga orang yang menikah tapi memiliki hubungan sepupu yang disebut *“baja-baja”*. Bahwa mereka mengalami hal-hal kurang baik contohnya sering sakit-sakitan setelah menikah, anaknya mengalami gangguan kesehatan, terjadi perceraian hingga beberapa yang suami atau istrinya meninggal tidak lama setelah menikah.

Peneliti saat berkunjung ke kediaman Pak M. Baso Irawan seorang kepala dusun Mappolo mengungkapkan bahwa:

“Betul sebagian besar masyarakat disini ada yang melarang hubungan pernikahan sepupu satu kali karena dianggap sangat dekat seperti saudara

¹²² Wawancara dengan Ibu Satriani Selaku Warga Desa Sampa Pada tanggal 6 Desember 2024.

sendiri. Kalau saya juga di keluarga dilarang ini menikah dengan sepupu satu kali karena ditaumi apa nanti terjadi atau apa dampaknya. Biasanya berpengaruh juga dengan keturunan. Tapi ada juga yang membolehkan mungkin karena sudah tau dalam hukum Islam boleh ji ini botting sampu pisse”¹²³

Lalu beliau melanjutkan penjelasannya:

*“Botting sampu pisse juga dilarang karena dekat sekali hubungan darah ta. Kayak saudara kandung. Terus keluarga besar juga ingin anaknya menikah dengan orang jauh supaya bertambah luas lagi hubungan kekeluargaan ta.
124*

Sebagaimana dipaparkan diatas bahwa pernikahan sepupu adalah bentuk interaksi masyarakat yang tentunya melibatkan hukum Islam namun kepedulian masyarakat dengan kepercayaan nenek moyang masih mengakar hingga sekarang. Pernikahan ini didasari dengan ketertarikan terhadap sepupu sendiri. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat, tidak jarang anak saling tertarik dengan saudara sepupunya sendiri.

Pernikahan dengan sepupu sendiri telah khusus di teliti di belahan dunia lainnya. Dalam penelitian yang dikaji ada istilah pernikahan dengan sepupu pertama dan pernikahan dengan sepupu kedua. Sepupu pertama diartikan sebagai orang yang memiliki kakek nenek yang sama, sedangkan sepupu kedua diartikan sebagai orang yang memiliki buyut yang sama. Kekerabatan dengan sepupu pertama tentu lebih dekat daripada level kekerabatan dengan sepupu kedua.

¹²³ Wawancara dengan Bapak M. Baso Irawan selaku Kepala Dusun Mappolo pada tanggal 5 Desember 2024

¹²⁴ Wawancara dengan Bapak M. Baso Irawan selaku Kepala Dusun Mappolo pada tanggal 5 Desember 2024.

Larangan pernikahan *sampu pisse* berlaku pada semua jalur keturunan baik dari jalur ayah maupun ibu. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat hanya berfokus pada label “sepupu satu kali” yang biasanya mereka sebut *sampu pisse* saja. Karena belum ada kasus di Desa ini yang dapat memastikan terkait jalur mana yang rentan mengakibatkan terjadinya kelainan genetik pada keturunannya kelak.

Berikut adalah petakan saudara sepupu dari jalur ayah dan ibu:

a. Jalur Ayah

- 1) Saudara sepupu pertama (sepupu) yaitu anak dari saudara laki-laki ayah (paman) atau saudara perempuan ayah (bibi).
- 2) Saudara sepupu kedua yaitu anak dari saudara sepupu pertama ayah (sepupu ayah).
- 3) Saudara sepupu ketiga yaitu anak dari saudara sepupu kedua ayah (sepupu ayah).

b. Jalur Ibu

- 1) Saudara sepupu pertama (sepupu) yaitu anak dari saudara laki-laki ibu (paman) atau saudara perempuan ibu (bibi).
- 2) Saudara sepupu kedua yaitu anak dari saudara sepupu pertama ibu (sepupu ibu).
- 3) Saudara sepupu ketiga yaitu anak dari saudara sepupu kedua ibu (sepupu ibu).

Berdasarkan petaan saudara sepupu dari jalur ayah maupun jalur ibu diatas yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan di desa Sampa adalah saudara sepupu pertama baik dari jalur ayah maupun dari jalur ibu. Jadi dilarang menikah

dengan anak tante ataupun anak paman. Sebab sepupu dari jalur ayah dan ibu adalah saudara sepupu yang paling dekat hubungan darahnya.

Meskipun tau hal itu dilarang oleh keluarga namun masih ada yang tetap melanjutkan hubungannya hingga ke jenjang pernikahan. Pernikahan sepupu ini menjadi larangan sebab keluarga merasa hal ini tidak wajar karena mereka masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Tak jarang kejadian dahulu mengakibatkan gangguan kesehatan pada anak keturunannya maupun pada ayah dan ibunya.

Menurut pengakuan ibu Irmayanti,

“nah tau mi dari awal kalau hubungan antar sepupu ini tidak di restui oleh para orang tua bahkan sudah nah tau kalau ini menjadi salah satu hal yang dilarang di keluarga dari dulu karena ada yg terjadi biasanya sama anak keturunan tapi kalau baku suka tidak lagi menjadi penghalang itu. Selain itu juga ini adalah larangan leluhur. Beberapa dari mereka juga berniat menghindari perzinahan namun ada juga yang sengaja melakukan perzinahan hingga hamil diluar nikah untuk mendapat restu dari orang tua.”¹²⁵

Peneliti mewawancarai beberapa anak muda di Desa Sampa mengenai tanggapan mereka terhadap *botting sampu pisse* ini. Yang pertama saudari Marwa, ia mengetahui tentang larangan *botting sampu pisse* atau sepupu satu kali sejak lama. Dia menganggap bahwa larangan ini bukan sebuah hal yang ia khawatirkan. Marwa lanjut menjelaskan bahwa:

“Bagi saya larangan ini bukan hal yang mengkhawatirkan karena saya juga jaga batasan-batasan terhadap sepupu saya. Saya juga tidak mau hal

¹²⁵ Wawanacara dengan Ibu Irmayanti, warga desa Sampa pada tanggal 5 Desember 2024.

yang tidak diinginkan terjadi jadi lebih baik menghindari pernikahan sepupu satu kali ini.”¹²⁶

Lanjut pada saudari Yusneni, mengungkapkan bahwa dia juga sudah mengetahui akan larangan *botting sampu pisse* ini. Pernikahan sepupu ini dapat ia antisipasi dengan lebih mendalami ilmu agama, membentengi diri dengan tetap menjaga batasan dengan saudara sepupu. Dia lanjut menjelaskan bahwa:

“Saya sudah anggap saudara sepupu ku itu kayak saudara kandung. Saya juga jarang berinteraksi terlalu dekat dengan mereka terutama sepupu laki-laki karena saya dan mereka sudah dewasa. Saya juga fokus kuliah jadi tidak membuka peluang kedekatan yang lebih kepada sepupu satu kali ku. Mereka juga saya anggap sebagai kakak dan adik kandungku”¹²⁷

Peneliti juga melakukan wawancara dengan warga yang menikah dengan sepupu satu kalinya yang bernama Inda Fajarwati. Dia mengungkapkan bahwa dia juga mengetahui akan larangan pernikahan ini di keluarga besarnya namun karena pernikahan ini bukan sebuah larangan dalam Islam maka dia tetapkan melanjutkannya. Pada wawancara ini, dia juga menjelaskan bahwa hal ini menjadi pertentangan hingga perselisihan di keluarga besar nya. Ia menikah dengan kakak sepupunya sendiri atau anak dari saudara ibunya. Inda juga mengungkapkan bahwa:

“Saya tetap memilih menikah dengan sepupu saya karena kami saling menyukai dan pernikahan sepupu satu kali bukanlah sebuah larangan dalam Islam. Meski ditentang oleh keluarga namun saya tetap menghadapi bersama suami saya hingga saat ini.”¹²⁸

¹²⁶ Wawancara dengan saudari Marwa selaku Anak Muda di Desa Sampa pada tanggal 5 Desember 2024.

¹²⁷ Yusnaeni, wawancara pada tanggal 5 Desember 2024

¹²⁸ Inda Fajarwati, wawancara pada tanggal 6 Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anak muda di Desa Sampa menunjukkan bahwa mereka telah mengetahui mengenai larangan pernikahan sepupu satu kali. Larangan ini sudah tertanam sejak dahulu sehingga kini mereka mewaspadai agar tidak terjadi hal yang menjadi larangan dikeluarga mereka. Artinya ada yang kurang memahami bahwa menikah dengan sepupu satu kali bukanlah sebuah larangan dalam Islam, namun ada juga yang sudah mengetahui sehingga itu menjadi alasan kuat bagi mereka untuk tetap melangsungkan pernikahan.

Bagi anak muda yang saling jatuh cinta memaknai larangan sebagai ujian dalam hubungan mereka. Mereka juga ada mengetahui bahwa sepupu mereka bukanlah mahram dan hidup berpasang-pasangan memang merupakan sebuah naluri semua makhluk Allah. Sebagaiman firman Allah dalam Q.S Al-Hujurat (49):13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya,

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.¹²⁹

Allah SWT telah menciptakan manusia dari satu bapak yaitu Adam dan dari satu ibu yaitu Hawa. Dari segi keturunan, ada di antara kalian yang tidak lebih unggul dari yang lain. Agar sebagian dari kalian mengenal satu sama lain, kami membagi

¹²⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bnadung: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 517.

kalian menjadi beberapa suku dan bangsa selama beberapa generasi. Orang yang paling bertaqwa kepada Allah, sesungguhnya adalah orang yang paling mulia di mata Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui di antara orang-orang yang bertaqwa dan Maha Mengetahui mereka.¹³⁰

Ayat di atas memerintahkan dengan tegas, bahwa umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, suku dan bangsa, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan mereka harus hidup dalam komunitas. Saling tolong menolong satu sama lain dan hidup rukun dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya.¹³¹

Larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa merupakan suatu hal yang dipercayai masyarakat secara turun temurun. Larangan ini masuk pola kehidupan masyarakat karena pernikahan merupakan isu-isu yang selalu hangat menjadi topik perbincangan bahkan acara pernikahan paling sering diadakan oleh warga Desa Sampa. Larangan ini muncul karena saudara sepupu satu kali sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri. Pada kejadian dahulu kala dimana seseorang yang melangsungkan pernikahan sepupu satu kali mendapat kecaman dari masyarakat setempat.

Pernikahan sepupu satu kali dianggap seperti aib keluarga karena sepupu sendiri pada masyarakat desa Sampa itu sudah seperti saudara kandung sendiri. Dahulu

¹³⁰ Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar* 2, Cetakan 1 (Jakarta: Darul Haq, 2016), h

¹³¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001) h. 320.

pasangan sepupu satu kali yang telah menikah beberapa mengalami gangguan pada kesehatan mereka. Menurut pengakuan beberapa informan mereka lebih sering sakit, tubuhnya juga seperti melemah dan terlihat lebih kurus dari sebelum menikah.

Adanya larangan pernikahan *sampu pisse* kini telah menurunkan presentase masyarakat yang melangsungkan. Meskipun masih ada juga yang tetap melanggar. Hingga kini pernikahan *sampu pisse* hanya sekitar 2% dari total penduduk desa Sampa yang menjalankan pernikahan ini. Berdasarkan presentase tersebut maka peneliti memaparkan berapa persen terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan pernikahan sepupu di desa Sampa.

Menurut ibu Irmayanti pada saat wawancara bahwa,

*“tidak banyakmi yang menikah dengan sepupunya sekarang, itumi karena dilarang dan takut kalau kenapa-kenapa anaknya. Tapi itu yang kasus dulu menikah dengan sepupunya kalau dihitung dari 3 pasangan yang menikah itu ada sekitar 2 pasangan yang kayak sakit-sakit kasian anaknya. Kayak itu mamanya “A” disana. Anak keduanya itu kayak lemah sekali kasian fisiknya terus sampai sekolah masih selalu keluar air liurnya itu anaknya kasian.”*¹³²

Menurut American Society of Human Genetics, resiko relatif terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan pernikahan sepupu adalah sekitar 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan pernikahan non-sepupu. Jika pernikahan sepupu di desa Sampa hanya 2%, maka kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada keturunannya dapat dihitung sebagai berikut:

Untuk dapat mengetahui berapa persen kemungkinan terjadinya masalah gangguan kesehatan pada keturunan maka digunakan konsep resiko absolut. Resiko

¹³² Wawancara dengan ibu Irmayanti warga desa Sampa pada tanggal 5 Desember 2024.

absolut adalah kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan pernikahan sepupu. Maka resiko absolut terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan pernikahan sepupu dapat dihitung sebagai berikut:

Terdapat 2% yang melakukan pernikahan sepupu. Namun karena tidak ada data yang pasti tentang jumlah anak-anak yang lahir dengan gangguan kesehatan dari pernikahan sepupu ini, maka digunakan data tentang kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan. Misalkan kemungkinan 10% maka resiko absolut dapat dihitung sebagai berikut

Rumus resiko absolut = (jumlah total yang mengalami gangguan kesehatan) / (jumlah pernikahan sepupu)

$$10\% \times 2\% = 0,2\%$$

Artinya kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada anak yang lahir dari pernikahan sepupu adalah 0,2%.

Menurut penjelasan Bapak Irawan salah satu faktor penyebab larangan ini masih diberlakukan beberapa masyarakat hingga sekarang adalah karena kurangnya pemahaman agama. Termasuk mengenai mahram-mahram dalam pernikahan atau siapa-siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi. Pak Irawan mengatakan bahwa:

“Beberapa orang nah pahami kalau sepupu satu kali bukan mahram jadi dalam Islam boleh ji menikah tapi ada juga yang kurang paham. Nah anggap itu sepupu satu kali seperti saudara kandung jadi tidak boleh menikah. Walaupun nah tau kalau dalam Islam boleh ji tapi mereka lebih menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada juga yang terlalu melarang jadi terkesan kayak haram ini pernikahan. Seharusnya kalau sudah nah

pahami tentang Agama Islam terutama tentang ini botting sampu pisse tidak nah larangmi dan tidak jadi bahan pembicaraan dimasyarakat. ¹³³

Syariat Islam adalah pedoman hidup umat manusia yang datang dari Allah SWT, dengan tujuan utamanya dapat diterima oleh umat manusia serta diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia.¹³⁴ Manusia dalam menjadi orang tua merupakan salah satu tugasnya sebagai makhluk sosial. Guru pertama bagi anak dalam bermasyarakat terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama yang baik dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari adalah orang tua. Dalam Islam sendiri orang tua dipandang menempati posisi tertinggi dalam pendidikan anak karena tugasnya yang sangat mendasar dan penting bagi pertumbuhan anak.¹³⁵

Syeikh Mahmud Syaltut, pemikir Hukum Islam asal Mesir mengemukakan bahwa sebuah keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan keluarga itu ibarat batu bata dalam pembangunan suatu bangsa, menurutnya. Suatu bangsa sebenarnya terdiri dari beberapa keluarga, sehingga jika batu bata penyangga bangunannya kuat dan kokoh maka bangunan tersebut juga akan kuat dan kokoh. Sebaliknya jika batu bata penyangga bangunan lemah maka mau tidak mau bangunan tersebut akan roboh.¹³⁶

¹³³ Wawancara dengan Bapak Irawan selaku Warga Desa Sampa pada tanggal 6 Desember 2024

¹³⁴ Firman Muhammad Arif, *Maqasid as Living Law*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h. 125.

¹³⁵ Desi Ratna Sari, "Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara," *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 3, no. 1 (2020): 33–53, <https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2256>.

¹³⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 1980), h.141.

Kurangnya pemahaman agama pada masyarakat khususnya mengenai mahram dalam pernikahan juga menjadi salah satu faktor larangan *botting sampu pisse* ini masih ada hingga sekarang. Malas menuntut ilmu pengetahuan menyebabkan rusaknya akal hal ini tentu sangat membahayakan diri sendiri. Aturan “Bahaya dapat diberantas” mengacu pada persyaratan bahwa bahaya dapat dihilangkan sepenuhnya. Penting untuk menghilangkan ancaman sebanyak mungkin jika penghapusan total tidak mungkin dilakukan, karena hal ini lebih baik daripada membiarkan bahaya tidak terkendali.¹³⁷

Mereka hanya meyakini bahwa jika sebelumnya larangan ini ada maka sebaiknya masih tetap dijalankan karena kepercayaan atau tradisi dari nenek moyang masih mengakar hingga saat ini. Sebab hal yang ditakutkan bisa saja terjadi seperti sebelumnya. Beberapa orang mengetahui bahwa dalam Islam menikah dengan sepupu merupakan suatu hal yang tidak dilarang namun mereka tetap mengambil langkah untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dengan melarang anak mereka menikah dengan sepupunya sendiri.

Para orang tua terlalu mengkhawatirkan anak keturunannya sehingga mereka tidak lagi memperhatikan tentang syariat Islam dan kurang dalam menuntut ilmu syari. Dalam Al-Qur'an dijelaskan anak dapat melalaikan dari mengingat Allah SWT pada Q.S Al-Munafiqun (63): 9 yang berbunyi:

¹³⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz: 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari...*,h. 148.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.¹³⁸

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariat-Nya, janganlah kalian disibukkan oleh harta dan anak-anak kalian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Barangsiapa yang disibukkan oleh harta dan anaknya dari itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, gagal meraih kemuliaan dan rahmat dari Allah.¹³⁹

Menurut Syaikh Muhammad Sulaiman Al Asyqar berdasarkan redaksi ayat di atas, Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Pendapat lain mengatakan, yaitu dalam bentuk membaca Al-Quran. (Dan barang siapa yang melakukannya) maksudnya adalah orang yang melalaikan agama karena urusan duniawi maka merekalah yang akan merugi, artinya mereka benar-benar dalam kerugian.¹⁴⁰

¹³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 555

¹³⁹ Shalil bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 2*, Cetakan 1, (Jakarta: Darul Haq, 2016), h.799

¹⁴⁰ Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, <https://tafsirweb.com/10931-surat-al-munafiqun-ayat-9.html>, diakses pada 11 Desember 2024

Anak juga bukan menjadi penyebab manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT melainkan karena keimanan mereka sendiri untuk memperoleh amal ibadah dari Allah seperti dijelaskan pada Q.S Saba' (34):37:

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ
الَّذِينَ عَمِلُوا بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ

Terjemahnya:

Dan bukanlah harta dan bukan (pula) anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada Kami sedikitpun; tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal (saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan; dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi (dalam surga).¹⁴¹

Harta dan anak keturunan bukanlah faktor yang mendekatkan kedudukan kita disisi Allah SWT dan meninggikan derajat kita, melainkan siapa saja yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shalih, maka mereka itulah yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda, karena satu kebaikan yang dikerjakan maka akan dibalas dengan sepuluh kebaikan hingga tambahan yang dikehendaki oleh Allah. Maka mereka akan berada di tempat yang sangat tinggi di surga Allah SWT, ia akan merasa aman tidak adanya siksaan, tidak merasakan kesedihan hingga kematian.¹⁴²

Menurut Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berdasarkan redaksi ayat di atas, bahwa anak-anak dan harta benda bukanlah yang mendekatkan kamu sedekat-dekatnya kepada Allah. Sesungguhnya yang mendekatkan kamu kepada-Nya adalah

¹⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2014. h. 432

¹⁴² Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 2*, Cetakan 1 (Jakarta:Darul Haq, 2016), h. 395

kedekatan iman terhadap ajaran, yang merupakan hasil iman dan dijelaskan oleh para Rasul dan amal shalih. Dengan demikian, orang-orang seperti ini menerima balasan di sisi Allah melalui berlipat-lipat ganda. Satu kebaikan dibalas dengan cara sampai tujuh ratus kali lipat, dan itu dilipatgandakan dengan banyak hal yang hanya diketahui oleh Allah, "dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi," artinya mereka adalah dikelilingi oleh sangat tinggi setiap saat, dan mereka tinggal di tengah-tengah ketenangan. Mereka aman dari segala sesuatu yang mencemarkan dan menyengsarakan, karena merasakan kelezatan dan berbagai aspek lain yang ada di dalamnya, serta aman dari (bahaya) keluar darinya dan dari sedih rasa.¹⁴³

Menuntut ilmu agama sebagai jalan untuk menjauhkan kita dari kesengsaraan hidup sebab hukum yang disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing untuk umat manusia. Dengan mengambil apa yang baik dan menghindari atau menolak apa yang merugikan, hukum Islam berupaya memastikan bahwa kehidupan manusia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk meningkatkan kemaslahatan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif, rohani dan sosial.¹⁴⁴

2. Analisis Dampak Pernikahan *Sampu Pisse* Di Desa Sampa Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu

Suatu peristiwa hukum yang penting dalam kehidupan manusia berupa pernikahan juga mempunyai sejumlah akibat hukum. Oleh karena itu, hukum secara

¹⁴³ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Tafsir as-Sa'di, Pakar Tafsir abad 14 H, <https://tafsirweb.com/7795-surat-saba-ayat-37.html>, diakses pada 11 Desember 2024.

¹⁴⁴ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*... h. 75.

detail mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan. Pernikahan dimaksud juga dengan hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang suami dan istri dalam satu keluarga dengan tujuan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa, ini harus di catat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴⁵

Pernikahan menjadi isu paling hangat dilapisan masyarakat yang juga menjadi tempat diterapkannya adat istiadat yang berbeda disetiap daerah. Bukan hanya prosesi berlangsungnya pernikahan yang sakral dan dipenuhi rangkaian adat tapi juga ada beberapa aturan yang telah menjadi kebiasaan turun temurun sebelum melangkah ke acara inti pernikahan. Nyatanya dalam masyarakat tidak semua wanita bisa dinikahi meskipun dia bukanlah mahram. Salah satunya adalah terdapat daerah yang melarang menikah dengan saudara sepupu meski diketahui sepupu bukanlah mahram. Larangan pernikahan sepupu di berbagai daerah di Indonesia memiliki akar yang kompleks, yaitu kombinasi antara tradisi lokal, adat istiadat, dan keyakinan masyarakat, yang belum sepenuhnya dipengaruhi oleh hukum Islam.

a. Dampak Positif

Pernikahan antara sepupu di beberapa daerah justru diutamakan bahkan dianjurkan. Bila ditelusuri dari berbagai sumber, diyakini dapat memperkuat hubungan kekerabatan dengan menikahi keluarga yang masih memiliki hubungan darah yang dekat. Menikah dengan sepupu juga diyakini dapat mempertahankan garis

¹⁴⁵ Anita Marwing, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 12.

keturunan dan menjaga warisan kekayaan keluarga. Di daerah lain para orang tua menjodohkan anak mereka dengan sepupunya sendiri karena alasan sudah saling mengenal satu sama lain. Mereka justru khawatir bila menikah dengan orang luar atau seseorang yang tidak memiliki hubungan kerabat yang dekat maka akan berdampak buruk pada pernikahan sebab belum saling mengenal lebih jauh. Namun berbeda halnya di desa Sampa masyarakat justru mematahkan hal ini. Pada faktanya jika menikah dengan sepupu maka hubungan keluarga akan semakin merenggang. Pernikahan ini justru melahirkan rasa canggung antara orang tua mereka karena akan menjadi besan. Sepupu dianggap layaknya saudara kandung maka mereka menganggap hal seputar pernikahan juga hukumnya seperti saudara kandung yaitu tidak boleh dinikahi.

b. Dampak Negatif

1) Bidang Kesehatan

Menurut dr. Rico N pada situs Alodokter salah satu artikel kesehatan menjelaskan bahwa pernikahan sedarah atau *consanguine marriage* akan sangat berpengaruh meningkatkan resiko kelainan pada keturunan kelak yaitu mengalami penyakit yang sifat penurunannya *autosomal resesif* seperti *hemofilia* dan *albino*. Kelainan ini terjadi disebabkan karena kesempatan untuk bertemu pasangan yang sama-sama *carrier* (pembawa sifat penyakit tetapi tidak manifes) akan lebih besar pada *consanguine marriage*. Dalam ilmu genetika kedokteran, pernikahan sedarah atau *consanguine marriage* adalah pernikahan dengan saudara sampai sejauh sepupu II (jadi hubungan sampai melalui kakek/nenek buyut). Jadi jika menikah dengan anak

dari kakak ibu, maka masih merupakan sepupu satu kali dan termasuk dalam *consanguine marriage* dari sudut pandang ilmu genetika.¹⁴⁶

Di Indonesia, penelitian seputar pernikahan sepupu oleh Ummi Kalsum dan timnya di Jambi menyebutkan bahwa pernikahan dengan kerabat dekat berhubungan dengan stunting pada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Pernikahan dengan kerabat dekat seperti sepupu merupakan faktor yang dominan sehingga dapat meningkatkan risiko stunting pada anak yang dilahirkan hingga 3,45 kali lipat dibandingkan dengan pernikahan yang tidak berkerabat dekat.¹⁴⁷

Menikah dengan sepupu satu kali dari jalur ayah atau ibu dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan pada keturunan. Namun, risiko ini lebih tinggi jika menikah dengan sepupu satu kali dari jalur ayah. Berikut beberapa alasan mengapa menikah dengan sepupu satu kali dari jalur ayah lebih rentan mengalami gangguan kesehatan.

a) Pengaruh Genetik

Sepupu satu kali yang berasal dari jalur ayah memiliki kesamaan genetik yang lebih besar dengan ayah, sehingga menyebabkan resiko gangguan kesehatan yang diwariskan dari ayah lebih tinggi.

b) Kromosom Y

¹⁴⁶ Alodokter “Masalah genetika pada pernikahan dengan sepupu”
<https://www.alodokter.com/komunitas/topic/masalah-genetik-pada-pernikahan-dengan-sepupu-benarkah>

¹⁴⁷ Kalsum, *Inbreeding Marriage Related to Stunting in Children Aged 24-59 Months*, Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak, Vol. 13 No.1: 2019, h. 10-18

Ayah hanya memiliki satu kromosom Y, sehingga jika ayah memiliki gangguan kesehatan yang terkait dengan kromosom Y, maka resiko gangguan kesehatan tersebut lebih tinggi pada keturunan laki-laki.

c) Pengaruh Genetik Autosomal

Genetik autosomal adalah genetik yang tidak terkait dengan kromosom seks (X dan Y). Sepupu satu kali dari jalur ayah memiliki kesamaan genetik autosomal yang lebih besar dengan ayah, sehingga risiko gangguan kesehatan yang diwariskan dari ayah lebih tinggi.

d) Pengaruh Lingkungan. Ayah seringkali memiliki pengaruh lebih besar pada lingkungan keluarga, sehingga jika ayah memiliki gangguan kesehatan yang terkait dengan lingkungan, maka resiko gangguan kesehatan tersebut lebih tinggi menurun pada anak keturunan kelak.

e) Pengaruh Mutasi Genetik: Mutasi genetik dapat terjadi pada gen-gen yang diwariskan dari ayah. Sepupu satu kali dari jalur ayah memiliki kesamaan genetik yang lebih besar dengan ayah, sehingga risiko mutasi genetik yang diwariskan dari ayah lebih tinggi.

Hal ini selaras dengan hal yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang disampaikan oleh Ibu Irmayanti mengatakan bahwa pernikahan sepupu satu kali di desa Sampa merupakan pernikahan dengan seseorang yang memiliki hubungan darah sangat dekat. Dalam ilmu kesehatan, perkawinan dekat dengan ikatan darah yang sangat erat berarti bahwa anak yang lahir dari *botting sampu pisse* secara biologis atau tidak langsung rentan terhadap penyakit bawaan atau gen yang dihasilkannya

bisa saja cacat. Bisa saja ibu atau bapaknya mengidap penyakit bawaan, atau bahkan neneknya pun mengidap penyakit bawaan, Sehingga anak yang dilahirkan bisa saja mengidap penyakit serupa. Bukan tanpa alasan, tapi sebelumnya sudah ada yang terjadi. Jadi masyarakat melarang pelaksanaan pernikahan sepupu satu kali.”¹⁴⁸

Menurut pengakuan dari ibu Rostina bukan hanya kesehatan dari keturunannya kelak yang di khawatirkan tapi juga kesehatan ayah dan ibunya. Sebab bila dilihat pada kejadian dahulu, bahkan mereka yang menjalankan pernikahan sepupu juga mengalami gangguan kesehatan. Setelah menikah mereka menjadi lebih sering sakit, dan biasanya sakit yang mereka alami tidak bisa di diagnosis oleh dokter.

Salah satu hal yang menjadi landasan larangan pernikahan *sampu pisse* ini adalah karena faktor kesehatan. Pihak keluarga khawatir karena hubungan kerabat yang masih sangat dekat dapat menyebabkan resiko kesehatan kedua mempelai dan kelainan pada anak yang dilahirkan nanti. Orang tua mereka mempunyai pandangan atau pendapat yang sama bahwa resiko kesehatan yang mungkin terjadi begitupun juga dengan pasangan yang ingin menikah seperti cacat fisik, cacat mental, atau mempengaruhi kinerja otak kiri (kecerdasan IQ) anak. Namun mereka yang saling menyukai tetap menyerahkan semua pada Allah SWT dan mengusahakan tidak akan terjadi gangguan kesehatan pada anak mereka.

Menurut pengakuan Inda Fajarwati yang menikah dengan sepupu satu kalinya bahwa:

¹⁴⁸ Irmayanti, warga Desa Sampa, wawancara pada tanggal 5 Desember 2024.

*“Jika dilihat dari dampak kesehatan pada anak keturunan kami hanya anak pertama saya memiliki berat badan yang kurang, juga hingga usianya 2 tahun ini masih belum bisa berbicara. Anak saya juga seperti sulit mengendalikan emosinya tapi mungkin karena memang masih sangat kecil. Ia kerap kali memukul teman bermainnya”.*¹⁴⁹

Perkawinan keluarga dekat tahap dua (sepupu/anak-anak paman dan bibi), apabila terjadi perkawinan antara sepupu karena sepupu memiliki kesamaan gen hingga presentase tertentu, ditambah adanya pengaruh gen yang rusak maka semakin besar risiko munculnya kecacatan pada keturunan selanjutnya. Gen dalam tubuh kita diwariskan dari kedua orang tua separuh dari ibu dan separuh dari ayah, itulah mengapa seringkali kita lebih mirip dengan orang tua atau saudara kita dibandingkan dengan orang lain. Tetapi apabila salah seorang menikah dengan orang lain yang gennya tidak rusak, maka tidak akan ada diantara keturunannya yang cacat atau memiliki resiko kehamilan tidak seperti pada umumnya.¹⁵⁰

Kondisi normal disetiap 1 inti sel memiliki 46 kromosom serta diperkirakan terdapat 30.000 hingga 50.000 gen pada inti sel. Dalam sel-sel ini berasal dari satu sel tunggal yang terbentuk dari penyatuan sel telur ibu dan sel sperma ayah yang membentuk gamet saat proses pembuahan dan masing-masing mengendalikan pembuatan satu protein khusus, serta mendefinisikan salah satu karakteristik pada tubuh. Selama perkembangan janin dalam kandungan ibu, hampir seluruh gen dalam setiap inti sel digunakan bersama-sama untuk mengatur pekerjaan dari sel-sel selama

¹⁴⁹ Inda Fajarwati, wawancara pada tanggal 6 Desember 2024.

¹⁵⁰ Anis Khafizoh, “Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika” *Syariat: Jurnal Studi Al Qur’an dan Hukum*, 3.01 (2017), h.61-67.
<https://doi.org/10.32699/syariat.v3i01.1142>.

tahap perkembangan. Oleh sebab itu kesalahan pada gen seringkali menyebabkan perkembangan abnormal pada janin.¹⁵¹

Bitlles dan Black juga membahas bagaimana pernikahan dalam artikelnya bahwa antar anggota keluarga dapat mempengaruhi masalah kesuburan dan kesehatan. Selain itu, mereka meneliti dalam sebuah artikel mengenai dampak signifikan perkawinan keluarga terhadap kelahiran dan kematian seorang anak.¹⁵²

Pada laman alodokter dijelaskan beberapa penelitian menunjukkan resiko kesehatan akibat pernikahan dengan sepupu dapat terjadi karena adanya struktur genetik yang sama. Berikut ini adalah beberapa risiko kesehatan yang dapat mengintai anak dari pasangan yang menikah antar saudara sepupu:

a) Cacat lahir

Meski dalam keluarga tidak ada kelainan genetik, menikah dengan sepupu sendiri dapat meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan cacat bawaan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa risiko bayi mengalami cacat bawaan lebih tinggi 2–3% terjadi pada pasangan yang menikah dengan sepupu dibandingkan dengan pasangan yang menikah tanpa adanya ikatan keluarga.

b) Gangguan sistem kekebalan tubuh

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dengan sepupu lebih berisiko melahirkan anak dengan kelainan genetik *primary immune deficiency* (PID).

¹⁵¹ Elya Nusantara, “*Belajar Genetika dengan Mudah & Komperhensif*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

¹⁵² Bitlles dan Black, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Anak Balita* . (Jakarta: Pusat Peneliti Ekologi, 2005), h.842.

Kelainan genetik ini dapat menyebabkan kecacatan pada sistem kekebalan tubuh, sehingga anak lebih rentan terkena infeksi dan penyakit autoimun.

c) Lahir mati

Selain risiko bayi lahir cacat, penelitian juga menunjukkan bahwa risiko bayi lahir mati pada pasangan yang menikah dengan sepupu juga dapat meningkat. Risiko ini bahkan bisa semakin tinggi jika seseorang menikah dengan sepupu pertama, yaitu anak dari kakak pertama ayah atau ibu.

d) Gangguan mental

Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, kesehatan mental anak dari pernikahan dengan sepupu juga rentan mengalami gangguan. Penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan dengan sepupu lebih berisiko mengalami gangguan *mood*, seperti depresi dan mudah cemas, bahkan gangguan psikosis. Psikosis merupakan gangguan mental yang membuat seseorang sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Penderitanya sering kali mengalami halusinasi atau delusi.¹⁵³

Hanan Hamamy merupakan seorang professor yang mengkaji tentang ilmu genetik manusia, mengungkapkan bahwa,

“Perkawinan sedarah menimbulkan beberapa kekhawatiran. Beberapa risikonya antara lain cacat lahir, gangguan pendengaran dini, masalah penglihatan dini, keterbelakangan mental, pertumbuhan terhambat, kelainan darah bawaan, hingga bahkan kematian bayi dijelaskan oleh Hanan dalam

¹⁵³ Alodokter <https://www.alodokter.com/risiko-kesehatan-menikah-dengan-sepupu-yang-perlu-dipertimbangkan>

artikelnya yang berjudul *Consanguineous Marriages: Preconception Consultation in Primary Health Settings*.”¹⁵⁴

Pernikahan sepupu pertama merupakan hal yang dipraktikkan pertama di masyarakat Arab karena adanya permasalahan pernikahan sepupu dari segi kekerabatan dan kemungkinan adanya penyakit bawaan. Mereka menyelidiki apakah pernikahan dalam keluarga berdampak pada penyakit jantung bawaan dan masalah kelahiran, serta menunjukkan daerah-daerah yang memerlukan studi lebih lanjut mengenai cacat lahir.

Penelitian ini juga melihat kemungkinan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan sepupu pada populasi Badui Israel mungkin memiliki penyakit bawaan. Dalam sebuah buku, mereka mengumpulkan banyak penelitian dari berbagai ilmuwan tentang pernikahan sepupu dan bahaya genetik. Sejumlah publikasi juga menyoroti bahwa pernikahan sepupu semakin dianggap sebagai bahaya keturunan dalam beberapa tahun terakhir.

Berbagai negara menganggap pernikahan dengan saudara sepupu adalah hal biasa, wacana tentang risiko genetik dalam perkawinan antara keluarga konsumtif yang oleh para ahli genetika didefinisikan sebagai sepupu kedua atau lebih dekat telah menyebar melalui media dan diskusi kesehatan masyarakat. Dampak kesehatan dari pernikahan keluarga dijelaskan oleh penelitian-penelitian di atas. Hal ini tampaknya mendukung gagasan bahwa ada masalah kesehatan yang terkait dengan

¹⁵⁴ Windari Subangkit. *Hukum Menikah dengan sepupu dalam Islam dan segi kesehatan*. Artikel, 2019. <http://www-popbela-com.cdn.ampproject.org>.

pernikahan keluarga di komunitas mana pun, terutama jika pernikahan tersebut melibatkan sepupu.

Hal ini sejalan dengan pernyataan ibu Aminah bahwa,

“Biasanya itu kalau baku sepupu yang menikah itu ada saja salah satu anaknya yang mengalami gangguan kesehatan. Tidak semuanya ji 1 atau 2 ji itu yang sakit”¹⁵⁵

Dua kasus di atas menunjukkan bahwa pernikahan sepupu dapat memiliki risiko genetik yang berbeda-beda. Sementara beberapa pasangan mungkin mengalami masalah genetik pada keturunannya, yang lain mungkin tidak mengalami masalah apa pun. Namun perlu diketahui bahwa kebiasaan hidup sehat juga bisa jadi faktor menurunkan kemungkinan gangguan kesehatan pada keturunan.

2) Dampak Sosial

Pernikahan dalam masyarakat memiliki aturan atau pedoman tersendiri salah satunya dengan tujuan untuk tetap menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Pada beberapa kebudayaan menganggap pernikahan sepupu atau pernikahan *sampu pisse* ini lumrah bahkan ada yang menganjurkan. Namun berbeda pada masyarakat Desa Sampa yang justru memunculkan pertimbangan sosial hingga melarang pernikahan ini. Untuk meningkatkan interaksi sosial dan kemasyarakatan, hendaknya suatu keluarga menjalin tali silaturahmi dengan hubungan perkawinan pada keluarga yang tidak mempunyai hubungan darah.

¹⁵⁵ Wawancara dengan ibu Aminah, warga desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, tanggal 6 Desember 2024

Pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa di anggap sebagai aib yang sangat memalukan hingga menjadi buah bibir masyarakat. Hal itulah yang kini menjadi hukum adat dan norma sosial ditengah masyarakat, oleh sebab itu bila hukum atau peraturan ada dilanggar maka akan menyebabkan sanksi sosial, sanksi bagi seseorang yang tetap melaksanakan pernikahan itu bisa berupa yaitu, dikucilkan oleh keluarga dalam kehidupan sosialnya, retaknya keharmonisan keluarga dan menjadi bahan pembicaraan atau menjadi buah bibir pada warga setempat. Selain itu para informan mengungkapkan bahwa kepercayaan dan kebiasaan di tengah masyarakat masih sangat erat percaya bahwa akan terjadi malapetaka di tengah masyarakat yang dapat merusak hubungan kekeluargaan.

Meski menurut pengakuan beberapa informan, mengungkapkan bahwa sanksi yang diberikan bukan berupa sah tidak sahnya suatu pernikahan, akan tetapi sanksi berupa sanksi sosial yang merupakan kesepakatan masyarakat itu sendiri. Jadi pada dasarnya bahwa larangan pernikahan sepupu satu kali itu bukan berarti mengharamkan. Hanya saja bersifat sebagai sesuatu yang ditinggalkan karena dianggap tidak baik dan berdampak buruk dalam pandangan masyarakat di Desa Sampa.

Pertimbangan tradisi larangan pernikahan sepupu satu kali atau *botting sampu pisse* bila diperhatikan juga lahir karena pertimbangan dampak secara adat dan sosial terhadap fenomena ini sudah menjadi penguat bahwa larangan itu tetap ada di tengah masyarakat. Seperti hubungan keluarga yang tidak harmonis yang selama pernikahan sehingga sulit tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu *sakinah mawadah warahmah*,

Masyarakat juga percaya terjadinya permasalahan genetik dan gangguan perkembangan anak dari nikah sepupu

Tujuan menghindari dampak sosial dari pernikahan ini sebenarnya bisa menjadi pertimbangan yang sah untuk tidak melaksanakan pernikahan dan menjadi jalan dalam menyikapi permasalahan pernikahan sepupu atau *botting sampu pisse* ini. Larangan ini hanya sebatas jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan kemaslahatan dalam sebuah sosial bermasyarakat di Desa Sampa. Karena adanya syariat Islam bertujuan untuk mengatur tatanan sosial dan berorientasi pada tercapainya kebahagiaan manusia dengan mengupayakan kemashlahatan dan menjauhkan asyarakat dari kemudharatan.

Saudara Irawan juga mengatakan bahwa:

“Pernikahan *sampu pisse* juga membuka lebar jalan untuk terjadinya keretakan hubungan antar keluarga, akhirnya berpengaruh ke pernikahannya ada yang pada akhirnya bercerai. meskipun di beberapa daerah pernikahan ini dianggap mempererat hubungan kekeluargaan tapi karena masalahnya ini dilarang lalu dilanggar maka lebih banyak lagi permasalahan yang timbul”¹⁵⁶

Rumpun keluarga merasa sangat malu sebab sepupu satu kali seharusnya sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri. Mereka beranggapan sebaiknya saudara sendiri tidak menjadi besan karena hal itu terlihat tidak baik sehingga renggang lah hubungan kekeluargaan. Mereka juga khawatir pernikahan sepupu ini menjadi gunjingan masyarakat Desa.

Ketika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan maka keluarga kedua belah pihak bisa saja retak ketika terjadi perceraian. Bahkan permasalahan ini masih

¹⁵⁶ Wawancara dengan bapak Irawan pada tanggal 5 Desember 2024

terbawa hingga bertahun-tahun lamanya dan berdampak pada hubungan sosial mereka. Hal-hal seperti inilah yang diyakini masyarakat menjadi penyebab adanya tradisi larangan pernikahan sepupu satu kali dalam hal ini disebut *botting sampu pisse*.

3. Analisis Larangan Pernikahan *Sampu Pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dalam Perspektif *Maqashid Al- Syariah*

Salah satu hal yang krusial bagi kelangsungan hidup manusia adalah pernikahan. Pernikahan yang sah akan terjalin hubungan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan sejalan dengan pemikiran bahwa manusia adalah makhluk terhormat dan mulia. Pernikahan dianggap sebagai tindakan suci di semua agama. Konsekuensinya, lembaga perkawinan diatur dan dipelihara oleh semua agama.¹⁵⁷

Disebutkan dalam kitab Fatawa Asy Syabakah Al Islamiyah bahwa menikahi kerabat seperti anak-anak paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu termasuk yang dibolehkan Allah, namun para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan tersebut menjadi tiga pendapat.

Pendapat pertama mengatakan makruh, ini adalah pendapat mazhab Syafii dan Hanabilah, landasan argumen mereka adalah hadits dhaif yang berbunyi:

“Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan diciptakan dengan lemah”.

Pendapat Kedua: Mubah, ini adalah pendapat madzhab Malikiyah, hujjah mereka antara lain:

¹⁵⁷ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta, LESFI, 2003), h.120

- a. Keumuman firman Allah: “Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” (Q.S. An-Nisa:3).
- b. Pernikahan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan anak perempuan bibinya Zainab.
- c. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali RA dan Zainab dengan anak bibinya Rasulullah SAW.

Pendapat Ketiga yaitu Sunah, dan ini adalah pendapat mazhab Az-Zhahiriyyah, dalil mereka sama dengan dalil kelompok kedua namun mereka memaknai perbuatan Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang disunnahkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1, berbunyi

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁵⁸

Dengan demikian, boleh atau tidaknya sebuah perkawinan dilakukan harus mengetahui terlebih dahulu hukum dari agama masing-masing, dalam hal ini kita akan meninjau dari hukum Islam, dengan menganalisis dalam *maqashid Al-Syariah* mengenai boleh tidaknya pernikahan *sampu pisse*.

Pernikahan sebagai ibadah kepada Allah harus didahului dengan niat yang tulus semata-mata untuk memperoleh ridho dan keberkahan-Nya agar pernikahan yang dilaksanakan menghadirkan kebahagiaan dan mencapai tujuan seperti menghindari zina, menjaga keturunan, terjaganya eksistensi manusia khususnya umat Islam oleh

¹⁵⁸ Anotasi Mahkamah Konstitusi RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, http://mkri.id/anotasi_96_anotasi_dody_UU1_tahun_1974_kawin.pdf

sebab itu menikah harus disertai dengan niat yang baik untuk beribadah sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang menegaskan pentingnya niat dalam setiap amalan.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى
فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا
أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوِّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya:

Dari Umar *radhiyallahu ‘anh*u, bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya bisa mendapatkan sesuai niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah”. HR. Bukhari, Muslim¹⁵⁹

Agama Islam juga banyak diketahui terjadi pernikahan dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dekat bahkan itu terjadi dalam keluarga Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam menikah dengan sepupu beliau yaitu anak perempuan bibi Beliau yang bernama Zainab binti Jahsy bin Rayyab. Beliau Shallallahu ‘alaihi wasallam juga menikahkan putrinya Fatimah dengan Al i bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah.

Pernikahan sepupu di zaman Nabi Muhammad SAW adalah sebuah praktik yang umum dilakukan di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Bahkan, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW juga melakukan pernikahan dengan sepupu mereka.

¹⁵⁹ Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 3, (Indonesia: Al-Haramain, 2002), Hadis No. 52.

Berikut beberapa contoh pernikahan sepupu di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW:

- a. Ali bin Abi Thalib: Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Fatimah az-Zahra adalah sepupu Ali bin Abi Thalib dari jalur ayah.
- b. Abdullah bin Abbas: Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu putri dari saudara laki-laki ayahnya.
- c. Abdullah bin Umar: Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu putri dari saudara laki-laki ayahnya.

Tujuan pernikahan diatas terkandung aspek *maqashid Al-Syariah* yang tidak bisa dilepaskan, tujuannya harus berjalan selaras karena di dalam *maqashid Al-Syariah* terdapat aspek-aspek yang dapat mewujudkan keluarga harmonis sesuai dengan tujuan hukum Islam yang telah dipaparkan diatas. Larangan pernikahan *sampu pisse* di desa Sampa cukup memberi dampak sehingga perlu dilihat dari sudut pandang *maqashid Al-Syariah*, yang merupakan konsep tentang tujuan dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Konteks larangan pernikahan *sampu pisse* pada aspek kesehatan dan keturunan menjadi perhatian utama. Meskipun larangan pada pernikahan sepupu satu kali merupakan bagian dari tradisi secara turun temurun dari leluhur di daerah ini, namun

dampak negatifnya terhadap kesehatan individu dan stabilitas sosial dapat mengancam pencapaian tujuan kesejahteraan dalam *maqashid al-syariah*.

Maqashid al-syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang berarti tujuan-tujuan syariah. Konsep ini dikembangkan oleh Imam al-Ghazali dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh ulama lainnya. *Maqashid al-syariah* berfokus pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariah. Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqashid al-syariah* yaitu bahwa *maqashid syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).

Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dhururiyyat*), peringkat kebutuhan/sukunder (*hajjiyat*), dan peringkat pelengkap atau tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *Dhururiyyat* menduduki peringkat pertama, kemudian *Hijjiyat* mendahului peringkat *Tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua¹⁶⁰

Syariat mengatur perkawinan sebagai bentuk kemaslahatan yang memenuhi syarat biologis. Namun bagaimana jika keuntungan yang diantisipasi itu terwujud

¹⁶⁰ Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, dalam Jurnal Studi Keislaman: at-Turās; Vol 5 No 1, 2018.

bersamaan dengan merugikan orang lain. Berikut adalah penjelasan mengenai larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa dalam Persepektif *Maqashid Al-Syariah*:

a. Menjaga atau Memelihara Agama

Dari sudut pandang hukum Islam, ada aturan larangan perkawinan yang disebut dengan mahram seseorang yang diharamkan atau apa pun yang dilarang artinya perempuan tidak boleh menikah. Dalam Islam hal ini tidak kita jumpai dalam menangani pelarangan pernikahan *sampu pisse*. Jika dilihat, dalam Islam larangan melakukan pernikahan sudah sangat jelas dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 23-24. Larangan *Muabbad* dan *Muwaqqat* adalah dua kategori utama larangan yang diterima untuk menikah dengan seorang wanita.

Pernikahan dilarang secara permanen berdasarkan keputusan *Muabbad*. Ada tiga faktor yang menyebabkan pelarangan ini abadi karena hubungan seksual, hubungan *mushaharah* (perkawinan), dan hubungan darah. Seperti penjelasan diatas bahwa pernikahan sepupu tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam, karena tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis tentang pernikahan sepupu.

Dilihat dari kenyataan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dan kodrat manusia, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan berfungsi untuk melindungi manusia dari maksiat, zina, dan perbuatan maksiat lainnya yang diharamkan dalam Islam, maka perkawinan dapat dianggap sebagai bagian dari menegakkan agama. Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

Islam sepupu bukanlah termasuk mahram maka dari itu tidak ada larangan untuk menikahi sepupu sendiri.

Dalam Al-Qur'an pernikahan sepupu tidak secara jelas di larang. Islam sebagai agama yang universal tidak hanya menjadikan dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan hadits), ijma' dan qiyas, sebagai satu-satunya sumber hukum yang dijadikan patokan untuk mencetuskan dan menjawab suatu hukum. Juga tidak mengesampingkan beberapa dalil selainnya. Sebab, dalam Islam sendiri sangat banyak cabang-cabang ilmu yang biasa digunakan para ulama untuk mencetuskan dan menjawab sebuah hukum. Di antaranya adalah metode *saddudz dzari'ah*.

Meskipun pernikahan dapat dijadikan aspek untuk memelihara agama dalam *maqashid al-syariah* karena pernikahan memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai agama. Namun apabila dicermati pernikahan *sampu pisse* dinilai justru dapat merusak agama karena berdasarkan penelitian akan menghasilkan keturunan yang kemungkinan besar akan mengalami masalah kesehatan. Yang dinilai dapat mengganggu keseimbangan sosial dan menghambat perkembangan masyarakat khususnya generas-generasi Islam kedepannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan tinjauan metode *saddudz dzari'ah*.

Syekh Abdullah bin Yusuf al-Jadi' mendefinisikan *saddudz dzari'ah* sebagai suatu media yang bisa berujung pada keharaman, atau bisa juga menjadi media yang justru menuju suatu hal yang dianjurkan. Berdasarkan penjelasan itu maka metode ini dapat diartikan dalam dua unsur yaitu pertama kerusakan (*mafsadah*), yaitu suatu

hal yang diperbolehkan untuk dilakukan namun berujung pada keharaman disebabkan adanya potensi kerusakan. Kedua, kebaikan (masalah), yaitu setiap hal yang hukumnya mubah yang dianjurkan disebabkan adanya potensi kebaikan. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan, bahwa yang menjadi hal penting dan paling pokok untuk diperhatikan ketika melakukan sebuah tindakan yang berhukum mubah adalah efeknya.

Larangan pernikahan *sampu pisse* ini muncul dengan tujuan untuk menjaga hubungan kekerabatan dan menjaga keturunan penerus agama Islam. Maka hal ini dapat menjadi upaya masyarakat untuk memelihara agama karena tujuannya untuk menghindari kerusakan pada generas-generasi Islam kedepannya, dengan memilih tidak menjalankan pernikahan ini maka itu sudah menjadi upaya untuk menjaga kesucian agama.

b. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*)

Memelihara jiwa dalam *maqashid al-syariah* adalah upaya untuk menjaga jiwa pada diri sendiri maupun pada orang lain. *Maqashid al-syariah* adalah konsep penting dalam Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan. Memelihara jiwa dalam *maqashid al-syariah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Memelihara jiwa secara rohani, maksudnya adalah upaya untuk meraih ketenangan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui dzikir.
- 2) Memelihara jiwa secara jasmani adalah upaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan diri.

Tujuan pokok disyariatkannya pernikahan adalah mewujudkan ketenangan jiwa dengan cinta dan kasih sayang. Berdasarkan penjelasan diatas maka larangan pernikahan *sampu pisse* yang terjadi di masyarakat desa Sampa pada awalnya terlihat tidak sejalan dengan tujuan *maqashid Syari'ah* dalam ranah memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) karena pernikahan bertujuan untuk menjaga jiwa manusia demi terwujudnya kemashlahatan beragama serta menghindari kerusakan bahkan hilangnya kehidupan.

Desa Sampa pernikahan sepupu satu kali justru dilarang sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan jiwa bagi kedua pihak yang saling menyukai. Padahal dalam hukum Islam pernikahan sepupu satu kali bukan sebuah larangan. Namun setelah ditelaah kembali berdasarkan dampak kesehatan dan dampak sosial yang terjadi dari pernikahan *sampu pisse* yang dapat merusak jiwa karena gangguan kesehatan dan keseimbangan emosional. Pernikahan *sampu pisse* ini dianggap lebih baik untuk tidak dilakukan agar dapat menjaga jiwa manusia dan dapat mewujudkan tujuan *hifz al-nafs* melalui pernikahan yang ideal menurut agama Islam.

c. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-nasl*)

Pernikahan menciptakan kemaslahatan baik dari segi agama maupun ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Agama Islam sangat menaruh perhatian yang lebih pada pernikahan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah dan jelas dengan menghindari perzinahan. Memelihara keturunan pada tingkatan *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

Mencari pasangan hidup yang baik adalah langkah awal untuk mewujudkan tujuan *maqashid syariah* memelihara keturunan agar dapat memperoleh keturunan yang sehat dan cerdas demi terciptanya generasi Islami yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan larangan pernikahan *sampu pisse* yang memiliki tujuan menjaga anak keturunan mereka dengan cara melarang pernikahan antara sepupu satu kali karena dapat berpotensi melahirkan anak yang memiliki gangguan kesehatan. Meskipun berdasarkan hasil penelitian tidak semua anak keturunannya mengalami gangguan kesehatan. Namun upaya yang dilakukan keluarga untuk menjaga keturunan pada nyatanya juga tetap beberapa kasus perzinahan karena tidak direstui oleh keluarga. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan *sampu pisse* di desa Sampa sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah* dalam ranah memelihara keturunan.

d. Memelihara Harta (*Hifz Al-mal*)

Meskipun sebagian masyarakat ada yang memperbolehkan bahkan mengutamakan menikahkan anaknya dengan sepupunya sendiri dengan tujuan untuk menjaga harta keluarga. Namun, tidak dapat dihindari adanya konflik antar keluarga yang memiliki hubungan darah yang dekat karena harta kekayaan, terutama saat menyangkut pembagian harta dan warisan.

Sebenarnya pernikahan sepupu bila dilihat dari aspek kestabilan ekonomi tidak memiliki dampak langsung pada harta. Kecuali bila terjadinya permasalahan ekonomi. Setelah ditelaah lebih dalam pada pernikahan *sampu pisse* rentan terjadinya gangguan kesehatan pada anak keturunannya sehingga dapat menyebabkan beban

finansial yang lebih berat karena risiko genetik yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan *sampu pisse* bisa menjadi upaya masyarakat untuk menjaga harta dan sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* dalam memelihara harta. Karena dengan adanya larangan ini dapat mengurangi risiko genetik, konflik harta, dan mengutamakan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

e. Memelihara Akal (*Hifz Al-aql*)

Melahirkan dan membesarkan generasi Islam yang berkualitas yakni anak yang bertaqwa dan taat kepada Allah lebih penting dalam pernikahan dibandingkan sekadar memiliki anak. Jelaslah bahwa pendidikan Islam yang baik adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan anak-anak yang saleh. Pendidikan agama yang benar dapat mewujudkan tujuan terpeliharanya akal. Larangan pernikahan sepupu satu kali muncul salah satu nya disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat dan kurangnya pendidikan agama kepada anak-anaknya.

Akal merupakan komponen penting dari anatomi manusia. Oleh karena itu manusia mampu membedakan, merasakan, dan memahami apa pun yang dapat dicapainya, baik di dalam maupun di luar dirinya. Hal ini disebabkan karena pikiran merupakan suatu gerak sekaligus komponen tubuh. Pikiran dapat bertindak melalui

bagian tubuh yang lain karena gerakan ini.¹⁶¹ Akal merupakan bagian yang membedakan antara manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya.

Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* bertentangan dengan larangan pernikahan sepupu satu kali, karena manusia dianjurkan untuk menurut Ilmu pengetahuan terutama pengetahuan agama. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka akan merusak akal, juga akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kesehatan pada pernikahan dengan sepupu yang dapat meningkatkan risiko kerusakan akal pada keturunan, seperti kelainan genetik atau cacat lahir. Hal ini juga erat kaitannya dengan memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat* yaitu tidak mengancam eksistensi akal secara langsung. Maka larangan pernikahan *sampu pisse* sejalan dengan tujuan memelihara akal dan menghasilkan generasi Islami yang berkualitas.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa larangan pernikahan *sampu pisse* di desa Sampa selain karena kebiasaan yang diterapkan sejak turun temurun juga larangan bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga keturunan yang bila ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* hal ini tentunya sejalan baik dalam aspek memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara harta hingga memelihara akal. Meskipun dalam Islam pernikahan sepupu tidak dilarang bahkan tidak masuk dalam golongan mahram yang di sebutkan

¹⁶¹ Jamāl al-Dīn „Aṭīyah, Naḥwa Tafḥīl Maqāṣid al-Sharī„ah (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003), h. 143

dalam Al-Qur'an namun jika dilihat dari kenyataan dampak dari pernikahan di zaman modern ini maka sebaiknya untuk dihindari agar terciptanya generasi Islam yang sehat dan berkualitas demi kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu sudah dijalankan sejak turun temurun dari nenek moyang mereka. Munculnya larangan ini didasari karena perjanjian para leluhur untuk menjaga hubungan kekeluargaan karena saudara sepupu merupakan kerabat yang sangat dekat hingga dianggap sebagai saudara kandung. Larangan ini juga didasari adanya kasus gangguan kesehatan pada anak keturunan hasil pernikahan ini. Masyarakat percaya apabila dilanggar maka akan mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga, mengalami gangguan kesehatan baik kedua orang tua maupun anaknya hingga ada hubungan sepupu yang disebut “*baja-baja*” bisa mengakibatkan kematian bila pernikahan itu tetap dijalankan.
2. Dampak positif pernikahan *sampu pisse* ialah mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga harta warisan. Sedangkan masyarakat desa Sampa justru hanya melihat dampak negatifnya yang terjadi ialah gangguan kesehatan pada keturunan, perceraian, hingga dikucilkan oleh keluarga.
3. Berdasarkan perspektif *maqashid al-syariah* yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Maka larangan pernikahan sepupu dinilai sejalan dengan semua aspek *maqashid al-syariah* yaitu, memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara akal.

B. Saran

1. Sebaiknya orang tua memberikan pemahaman agama yang lebih intensif pada anak mereka terutama mengenai wanita-wanita yang haram dan boleh untuk dinikahi. Hal ini juga berdasarkan sebuah teori yang menyatakan bahwa adat atau kebiasaan bisa menjadi hukum yang berlaku, akan tetapi hal ini harus dibedakan antara adat yang diperbolehkan atau dilarang oleh syara. Jika pernikahan sepupu ini tidak bisa dihindari maka sebaiknya melakukan konsultasi dengan dokter untuk memeriksa masalah genetik untuk menghindari lahirnya keturunan yang kemungkinan mengalami gangguan kesehatan.
2. Pernikahan *sampu pisse* memang bukanlah sebuah larangan dalam agama Islam namun berdasarkan hasil penelitian terkait dampak pada kesehatan maka sebaiknya pernikahan sepupu satu kali dalam hal ini pernikahan *sampu pisse* dihindari dengan lebih menjaga diri dan menjaga batasan dengan saudara sepupu sendiri karena selain dampak kesehatan juga berdampak pada terpecahnya kerukunan antar keluarga dan merusak hubungan kekerabatan yang seharusnya dipertahankan dan dijaga dengan baik.

C. Implikasi

1. Apabila penelitian ini tidak dilakukan dan tidak dikaji lebih dalam maka masyarakat desa Sampa yang percaya pada larangan pernikahan *sampu pisse* akan beranggapan bahwa pernikahan ini adalah hal yang sangat buruk, bahkan masyarakat yang kurang memahami pengetahuan mengenai mahram menganggap pernikahan ini mendekati sebuah larangan. Meskipun pernikahan sepupu memang

sebaiknya dihindari namun perlu diketahui bahwa pernikahan itu bukanlah larangan dalam Islam.

2. Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan terhadap masyarakat Desa Sampa yang menjalankan larangan pernikahan sepupu satu kali atau *sampu pisse* agar kedepannya dapat mengetahui bahwa pernikahan sepupu dalam hukum Islam bukan sebuah larangan sebab saudara sepupu bukanlah termasuk dalam mahram. Serta penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat desa Sampa untuk tidak mendzolimi saudara sendiri dan menjauhi perbuatan yang tidak diridhoi Allah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdain, Takdir, Rahmawati, Nur Alam Muhajir, *Monograf Moderasi Beragama Upaya Deradikalisasi*, Riau: DOTPLUS Publisher, 2022.
- Abu ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Juz 3, (Indonesia: Al-Haramain, 2002), Hadis No. 52.
- Abu Daud Sulayman ibn al-asy’ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. an-Nikah, Juz 2, No. 2055, (Beirut-Libanon: Darul Kutub ‘Ilmiyah, 1996 M
- Ali, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Edisi Revisi, Lampung : Laduny Alifatama, 2020.
- Amirin, M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Amrullah, Abdul Malik Karum, *Tafsir Al-Ahzar*, Vol 7, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Anwar, Idwar, *Sejarah dan Kebudayaan Luwu*, Cet 3, Palopo: Pustaka Sawerigading, 2012.
- Arief, Abd Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta, LESFI, 2003.
- Arif, Firman Muhammad, *Maqa>sid as Living Law*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Assaad, Andi Sukmawati, *Upaya Mewujudkan Hukum Kewarisan Nasional Indonesia*, Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- Attamimi, Nazhifah, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Hilliana Press, 2010.
- Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Jilid 2, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 2003.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Wasiht* Juz 2, Jakarta: Gema Insani, 2013

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*, (Jakarta Timur, 2022), <<https://badanbahasa.kemdikbud.co.id/>>
- Bitlles dan Black, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Anak Balita* . Jakarta: Pusat Peneliti Ekologi, 2005.
- Busyro, *Maqashid al-Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, Ria Rahmatul Istiqomah, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi Dan Focus Grups: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Cet 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Idris, Mohd Ramulyo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Jamāl al-Dīn „Aṭīyah, Naḥwa Taf,,īl Maqāṣid al-Sharī,,ah, Damaskus: Dār al-Fikr, 2003.
- Kaplan, David dan Manners, A. Albert, *Teori-Teori Budaya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2000.
- Katsir, Ibnu, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir, Terj. Abdul Ghoffar*, Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, .Rineka Cipta , 2005.
- Komaruddin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1974.
- Maloko, Thahir, *Dinamika Hukum dalam Perkawinan*, Cet. I, Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Marwing, Anita, *Fiqh Munakahat Analisis Perbandingan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Palopo: Laskar Perubahan, 2014.

- Mu'thi, Fadlolan Musyaffa', *Islam Agama Mudah*, Semarang: Syauqi Press, 2007.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Palippui, *Mekanisme Appabottingeng ri Tana Ugi Ada Salesana Ugi Sulawesi Selatan*, Sengkang: Yayasan Kebudayaan Latenribali, 2007.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung, Pustaka Setia, 2009.
- Saifuddin Abi al-Hasan Ali ibn Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-ihkan fi Ushul alAhkam*, Juz III, Beirut: Dar al-kitab al-Ilmiyah, tth.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, Jakarta Timur: Al I'tishom Cahaya Umat, 2010.
- Sarwat, Ahmad, *Fiqh Kehidupan Seri 8: Pernikahan*, Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2008.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001
- Shobuni, Muhammad Ali ash, *Shafwa Al Tafsir*, Juz 2, Jakarta: Daarul Alamiyah, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang : Madza Media., 2021.
- Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, Muhammad Ashim dkk, *Tafsir Muyassar 1*, Cetakan 1, Jakarta:Darul Haq, 2016.
- Sholeh, Qomarudin, *Ayat-Ayat Larangan Dan Perintah*, Bandung: CV Diponegoro, 2002.
- Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet I. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2016.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, Cet XI, Bandung: Alfabeta CV, 2015.
- Sulaiman, M., *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Refika Aditama 2012.
- Syafi'ah, M. Abdul Mujieb Mabruri Tholhah, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta : Pustaka Firdaus., 1994.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh, Jilid 1*, Jakarta Timur, Prenada Media, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid II*, cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Syukur, Syarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.
- Tatok, Musa, *Masail Fiqhiyyah Kajian atas Problematika Faktual Hukum Munakahat (Nikah, Talak, Rujuk)*, NTB: Penerbit Pustaka Lombok, 2020.
- Thahir bin Asyur, *Maqashid Asy-Syariah al-Islamiah*, Qatar: Wazirat al-Awqaf, 2014.
- Tihami, Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Tiharjanti, Ummu Isfaroh, *Penerapan Saddud Zara'i Terhadap Penyakit Genetik Karier Resesif dalam Perkawinan Inbreeding*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Undang-Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004.
- Zahra, Muhammad Abu, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fi syaari 'atil Islamiyah*, Maktabah Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tanpa tahun.

JURNAL DAN ARTIKEL

- Assaad, A. Sukmawati, Fauziah Zainuddin, Baso Hasyim, *Realitas Pengamalan Nilai-nilai Pancasila sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat Adat Lokal Tanah Luwu*, Palita: Journal of Social Religion Research, April-2021, Vol.6, No.1.
- Assaad, Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, Abdul Wahid Haddade, *Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law*, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial 17 (2), 2022.
- Khafizoh, Anis, “*Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika*” *Syariat: Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum*”, 3.01, 2017.
- Muhammad Danil, *Larangan Perkawinan Sesuku dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)*, Jurnal Al-Ahkam Vol. X No. 2, Desember 2019.
- Hamdan, Ali, *Menelaah Konsep Radha'ah sebagai Penentu Mahram dalam Perkawinan*, Jurnal Hukum Islam Nusantara 55 Volume 06, Nomor 02, 2023 Al-Maqashidi.
- Hidayatulloh, Haris, Lailatus Sabtiani, *Pernikahan Endogami dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Keluarga*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Volume 7, Nomor 1, April 2022.
- Kalsum, *Inbreeding Marriage Related to Stunting in Children Aged 24-59 Months*, Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak, Vol. 13 No.1: 2019.
- Kamal, Helmi, Muammar Arafat Yusmad, Mohammad Shofi Hidayat, *Masa Tunggu Suami terhadap 'Iddah Istri Perspektif Al-Zārī'ah*, Jurnal Al-Mizan Vol 20 No. 2, 2024.
- Marwing, Anita, *Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*, Palita: Journal of Social-Religi Research April 2016, Vol.1, No.1.
- Nashrullah, Guluh, Kartika Mayang Sari R Dan H Hasni Noor, *Konsep Maqashid Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser*

- Auda), *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol: I ISSUE I Desember 2014.
- Meinarsono, Trio, Abdain, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur*, *Jurnal Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5 (2).
- Musolli, *Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer*, dalam *Jurnal Studi Keislaman: at-Turās*; Vol 5 No 1, 2018.
- Nur, Muhammad Tahmid, Syamsuddin, *Perkembangan Paradigma Ulama terhadap Kajian Fitrah dalam Maqashid Al-Syari'ah*, *Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 9, No. 1, 2023.
- Pamilangan, Buhari, Anita Marwing, *Realitas Perkawinan Beda Agama pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja*, *Jurnal Al-Mizan* Vol. 19 No,1, 2023.
- Sari, Desi Ratna, *“Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara,”* *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*3, no. 1 (2020): 33– 53, <https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2256>.
- Soulisa, Muhammad Rizal, *Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*, 2020.\
- Subandi, *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*, *Jurnal Harmonia*, Volume 11 Nomor 2, 2011.
- Subangkit, Windari, *Hukum Menikah dengan sepupu dalam Islam dan segi kesehatan*. Artikel, 2019. <http://www-popbela-com.cdn.ampproject.org>.
- Suryantoro, Dwi Dasa, Ainur Rofiq, *Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* Vol.7 No. 02 Juli 2021.
- Susanto, Marhamah Edy, *‘Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Imam Syafii (Kajian Kitab Al Umm Dan Konteks Kekinian)’*, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, Tafsir as-Sa'di, Pakar Tafsir abad 14 H, <https://tafsirweb.com/7795-surat-saba-ayat-37.html>, diakses pada 11 Desember 2024

Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir, Mudarris Tafsir Universitas Islam Madinah, <https://tafsirweb.com/10931-surat-al-munafiqun-ayat-9.html>, diakses pada 11 Desember 2024

Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Wajiz, <https://tafsirweb.com/3998-suratar-rad-ayat-38.html>, diakses pada 9 Desember 2024.

Syeikh Mahmud Syalatut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1980.

Takhim, Muhamad, *Saddu Al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.1 2019.

Universitas Islam and Negeri Alauddin, *Karena Hubungan Sesusuan* (Studi Terhadap Pandangan MUI Kabupaten Sinjai), 2012.

TESIS

Niko, Ferlan, *Konsep Nikah Sepupu dalam Perspektif Adat Minangkabau dan Hukum Islam Studi Kasus di Luhak Agam Lubuk Basung Sumatera Barat (Antara Adat dan Syariah)* 2016.

Soulisa, Muhammad Rizal, *Praktik Pernikahan Sepupu di Desa Kalola Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu (Analisis Antropologi Budaya)*, 2020.

WAWANCARA

Irmayanti, warga Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 5 Desember 2024.

Satriani, warga Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 5 Desember 2024.

Irawan, warga Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 5 Desember 2024.

Rostina, warga Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 5 Desember 2024.

Muh Baso Irawan, kepala Dusun Mappolo Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, tanggal 5 Desember 2024.

Marwa, Anak Muda, Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Yusnaeni, Anak Muda, Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu

Inda Fajarwati, warga Desa yang melangsungkan pernikahan sepupu, Desa Sampa,
Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.

Aminah, warga desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu, tanggal 6 Desember
2024

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : B-1180/In.19/DP/PP.00.9/12/2024 Palopo, 4 Desember 2024
Lamp : 1 (satu) Exp. Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:
Kepala Dinas Kebudayaan Kab.Luwu

Di-
Belopa

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurul Kurnia
Tempat/Tanggal Lahir : Sampa, 7 Juli 2000
NIM : 2205030032
Semester : V (Lima)
Tahun Akademik : 2024/2025
Alamat : Prum.Griya Lumandi Blok No.8 Binturu,
Kec.Wara Selatan Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian "**Tradisi Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Wajo**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Prof. Dr. Muhaemin, M.A
NIP. 197902132005011006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0768/PENELITIAN/07.07/DPMPTSP/XII/2024
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Desa Sampa
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo : B-1180/In.19/DP/PP.00.9/12/2024 tanggal 04 Desember 2024 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul Kurnia
Tempat/Tgl Lahir : Sampa / 07 Juli 2000
Nim : 2205030032
Jurusan : Hukum Keluarga
Alamat : Perum Griya Lumandi Blok BB No.8
Kelurahan Binturu
Kecamatan Wara Selatan

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

**TRADISI LARANGAN BOTTING SAMPU PISSE DI DESA SAMPA KECAMATAN BAJO
KABUPATEN LUWU**

Yang akan dilaksanakan di **DESA SAMPA**, pada tanggal **06 Desember 2024 s/d 06 Januari 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 05 Desember 2024
Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurul Kurnia;
5. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN BAJO
DESA SAMPA**

Jalan Tolapi Desa Sampa Kec.Bajo Kode Pos : 91995

SURAT KETERANGAN

Nomor : 012/DS-SP/BJ/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

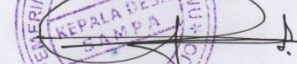
NAMA : ARFAND, A.Md.Kep
JABATAN : Kepala Desa Sampa

Menerangkan Bahwa :

Nama : NURUL KURNIA
NIM : 2205030032
PRODI : Hukum Kelurga Islam
Kampus : IAIN Palopo

Adalah benar telah diterima untuk melaksanakan Penelitian dan telah selesai melaksanakan Penelitian di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu dengan surat izin Penelitian dari Kampus IAIN Palopo Nomor : B-1180/In. 19/DP/PP .00.9/12/2024 tanggal : 04 Desember 2024 – 04 Januari 2025 untuk kepentingan Penulisan Tesis dengan judul **“Tradisi Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo”** .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampa, 15 Januari 2025
Kepala Desa Sampa

ARFAND, A. Md.Kep



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **INDAH FAJARWATI**
Jabatan : **Warga Desa**
Alamat : **Kalabahu, Desa Sampa, Kecamatan Bejo, Luwu.**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : *Larangan Botting Sampu Pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada

Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,

Nurul Kurnia
2205030032

Informan,

INDA FAJARWATI



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRAWAN
Jabatan : Warga Desa
Alamat : Mappolo, Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : Larangan Botting Sampa Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada ..6...Desember...2024.....

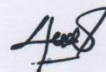
Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,


Nurul Kurnia
2205030032

Informan,


IRAWAN



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *M. BASO IRAWAN*
Jabatan : *Kepala Dusun Mappolo*
Alamat : *Mappolo, Desa Sampa, Bajoo, Luwu.*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : *Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah.*
Alamat : *Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.*

Benar telah melakukan wawancara pada

Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,

Nurul Kurnia
2205030032

Informan,



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMINAH
Jabatan : Warga Desa
Alamat : Mappolo, Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada 6 Desember 2024

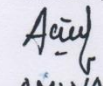
Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,


Nurul Kurnia
2205030032

Informan,


AMINAH



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SATRIANI
Jabatan : Warga Desa
Alamat : Dusun Mappolo, Desa Sampa, Bajo, Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada ... 6 ... Desember ... 2024

Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,

Nurul Kurnia
2205030032

Informan,

SATRIANI



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSTINA
Jabatan : Warga Desa
Alamat : Balabatu, Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada ...16 Desember 2024.....

Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,

Nurul Kurnia
2205030032

Informan,

Rostina



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRMAYANTI
Jabatan : Warga Desa -
Alamat : Balahutu, Desa Sampa, Bajo, Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada ...5...Desember...2024.....

Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,

Nurul Kurnia
2205030032

Informan,

IRMAYANTI



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yusnaeni
Jabatan : Anak muda
Alamat : Dusun Mappolo, Desa Sampa, Bajo, Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

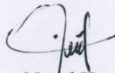
Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif *Maqashid Al-Syariah*.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada5....Desember....2024.....

Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,


Nurul Kurnia
2205030032

Informan,


Yusnaeni



IAIN PALOPO

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MARWA
Jabatan : Warga Desa / Anak Muck.
Alamat : Mappolo, Desa Sampa, Bajo. Luwu.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

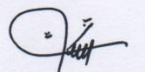
Nama : Nurul Kurnia
Nim : 2205030032
Fakultas : Pascasarjana IAIN Palopo
Program Studi: Hukum Keluarga
Tesis : Larangan Botting Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan
Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah.
Alamat : Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8, Kelurahan
Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo.

Benar telah melakukan wawancara pada ...5... Desember... 2024.....

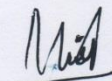
Guna menggali lebih dalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun tesis.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Peneliti,


Nurul Kurnia
2205030032

Informan,


Marwa



Hukum Keluarga

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo

INSTRUMEN INFORMAN PENDUKUNG

No	VARIABEL	PERTANYAAN
1.	Larangan Pernikahan Sepupu satu kali atau <i>Botting Sampu Pisse</i> di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.	1. Bagaimana asal mula adanya larangan pernikahan sepupu satu kali atau <i>Botting Sampu Pisse</i> di Desa Sampa?
		2. Mengapa larangan ini dijadikan tradisi oleh sebagian masyarakat?
3.	Dampak Pernikahan sepupu satu kali atau <i>Botting Sampu Pisse</i> di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu.	1. Apa saja dampak dari pernikahan sepupu atau <i>Botting Sampu Pisse</i> ?
		2. Bagaimana contoh dampak kesehatan yang di alami ?
		3. Mengapa pernikahan sepupu satu kali dianggap seperti aib?
4.	Faktor penyebab adanya larangan pernikahan sepupu satu kali di Desa Sampa.	1. Apa yang menyebabkan larangan pernikahan sepupu satu kali di Desa Sampa?
		2. Apakah larangan pernikahan ini masih berlaku hingga saat ini?
5.	Pemahaman masyarakat terkait mahram dalam pernikahan.	1. Apakah bapak ibu pernah mendengar mengenai mahram kita?
		2. Siapa saja mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi?
		3. Menurut ibu/bapak apakah sepupu satu kali termasuk mahram ta?
6.	Pemahaman terhadap <i>Maqashid al-Syariah</i>	1. Apakah bapak/ibu sebelumnya pernah mendengar kata <i>Maqashid al-Syariah</i> ?
		2. Apa yang bapak/ibu pahami mengenai <i>Maqashid al-Syariah</i> ?
		3. Menurut bapak/ibu apakah pernikahan sepupu satu kali bertentangan dengan konsep dari

		<i>Maqashid Al-Syariah?</i>
7.	Peran Pemerintah terhadap Larangan pernikahan sepupu satu kali	1. Bagaimana pemahaman bapak tentang larangan pernikahan sepupu satu kali di masyarakat desa Sampa?
		2. apakah ada peraturan dari pemerintah Desa mengenai larangan ini?

DOKUMENTASI

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT DESA SAMPA KECAMATAN BAJO KABUPATEN LUWU



Wawancara dengan Yusnaeni selaku remaja di desa Sampa



Wawancara dengan ibu Irmayanti selaku masyarakat desa Sampa



Wawanacara dengan M.Baso Irawan selaku kepala dusun Mappolo



Wawancara dengan Marwa selaku remaja di desa Sampa



Wawancara dengan ibu Satriani selaku masyarakat desa Sampa



Wawancara dengan ibu Rostina selaku masyarakat desa Sampa



Wawancara dengan ibu Aminah selaku masyarakat desa Sampa



Wawancara dengan ibu Inda Fajarwati selaku masyarakat desa Sampa



Wawancara dengan Bapak Irawan Warga Desa Sampa



**TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Jalan Agatis, Kelurahan Balandi, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 016/UJI-PLAGIASI/1/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:

Nama : Nurul Kurnia
NIM : 2205030032
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Larangan Pernikahan Sampu Pisse di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif Maqashid Al-Syariah"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil 20% dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Februari 2025

Hormat Kami,
Tim Uji Plagiasi,



Jurnal Intizar

Email: intizar@radenfatah.ac.id Website: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar>

Article Acceptance Letter

No: 27279/LoA/Intizar/2025

Yth. Nurul Kurnia

Atas nama Dewan Redaksi Jurnal Intizar, dengan senang hati kami informasikan bahwa naskah Anda:

Nama : Nurul Kurnia, Abdain, Anita Marwing
Judul : Larangan Pernikahan *Sampu Pisse* di Desa Sampa Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Perspektif *Maqashid Al-Syariah*
Afiliasi : Institut Agama Islam Negeri Palopo
Url : <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/27279>

DITERIMA untuk diterbitkan pada Jurnal Intizar Volume 31 Nomor 1 2025.

Palembang, 07 Februari 2025



Hormat kami,
Editor in Chief,

Elhefni

Terakreditasi Sinta 4
SK Nomor 79/E/KPT/2023

NO.001/Y.NECO-LKP/CERT/01/2025



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE

**Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST**

This is Presented to:

NURUL KURNIA

Place Date of Birth : Sampa, July 07th 2000

Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency :

Listening Comprehension	: 45
Structure & Written Expression	: 49
Reading Comprehension	: 50
Total Score	: 480

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.

Palopo, 4th January 2025



Andi Arif Rahman Idrus, A.Ma., S.Pd., M.Pd
Director of Yayasan Neco

*This is a prediction score report
Valid for a period of Six Month from the date of issue

Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum Dan Ham
NO.AHU.3107.AH.01.04 Tahun 2010. Akta 24
NPSN K5664989
Email : yayasanneco@gmail.com
Alamat : Jl.Lembu Kel Temmalebba Balandi Kota Palopo

RIWAYAT HIDUP



Nurul Kurnia, lahir di Sampa pada tanggal 07 Juli 2000.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hajaruddin dan ibu Irmayanti. Penulis sudah menikah dan memiliki satu orang anak laki-laki. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perumahan Griya Lumandi Blok BB No.8 Binturu Kota

Palopo. Pendidikan Sekolah Dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2012 di SD Negeri 37 Balabatu. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bajo. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 12 Luwu. Pada saat menjadi Siswi SMA Negeri 12 Luwu, penulis aktif dalam kegiatan paskibra sekolah hingga melanjutkan ke tingkat Kabupaten. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri Palopo dan terdaftar menjadi mahasiswa di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pada masa perkuliahan penulis tidak hanya aktif di bidang akademik namun juga turut aktif dalam organisasi intra dan ekstra di kampus. Setelah menyelesaikan studi S1 pada tahun 2022, kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di IAIN Palopo dengan Program Studi Hukum Keluarga.